



PUTUSAN

Nomor 74/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Drs. Fauzan Syaie**
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Agung, 8 Juni 1953
Alamat : Jalan Sultan Badarudin Gg. Harpan Nomor 5,
RT 005 Kelurahan Segala Mider, Kecamatan
Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung
2. Nama : **H. Diza Noviandi, S.T., M.Sc.**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 20 November 1972
Alamat : Jalan Hayam Wuruk Gg. Prajurit 1 Lk. 3 RT
008 Kelurahan Tanjungbaru, Kecamatan
Sukabumi, Kota Bandar Lampung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Oktober 2012, memberi kuasa kepada i) **Susi Tur Andayani, S.H.**; ii) **R. Sugiri Purbokusumo, S.H.**; dan iii) **Herry Maulana, S.H.**, yaitu advokat/konsultan hukum pada Kantor Advokat Susi Tur Andayani, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Way Semangka Nomor 20, Pahoman, Bandar Lampung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 7, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Tanggamus;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Oktober 2012 memberi kuasa kepada i) **M. Ridho, S.H., M.H.**; ii) **Frans Handrajadi, S.H.**; iii) **Waris Basuki, S.H.**; dan iv) **Yormel, S.H.**, yaitu advokat pada Lembaga Advokasi Masyarakat (LAM) yang beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29A, Labuhan Dalam, Tanjung Seneng, Bandar Lampung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Oktober 2012 memberi kuasa dengan hak retensi dan hak substitusi kepada **Bahrudin, S.H., M.H.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Tanggamus, bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya Bahrudin, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-01/N.8.16/G/10/2012 memberi kuasa kepada i) **Samsi Thalib, S.H., M.H.**; ii) **Makrun, S.H.**; dan iii) **Erni Pujiati, S.H.**, yaitu Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Tanggamus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Bambang Kurniawan, S.T.**

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 21 Juli 1967

Alamat : Jalan Dr. Saiful Anwar RT/RW 005/02
Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung,
Kabupaten Tanggamus

2. Nama : **H. Samsul Hadi, S.Pd.I.**

Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 7 Juni 1961

Alamat : Jalan Mess Pemda RT/RW 007/03 Pekon
Landbaw, Kecamatan Gisting, Kabupaten
Tanggamus

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Oktober 2012, memberi kuasa kepada i) **Abi Hasan Mu'an, S.H., M.H.**; ii) **Yudi Yusnandi, S.H.**; dan iii) **Ahmad Handoko, S.H., M.H.**, yaitu advokat pada Kantor Advokat "Abi Hasan Mu'an & Rekan" yang beralamat di Jalan Amir Hamzah Nomor 40, Gotong Royong, Bandar Lampung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 8 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 370/PAN.MK/2012, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 74/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 11 Oktober 2012, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 Oktober 2012 yang diserahkan pada tanggal 17 Oktober 2012, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Permohonan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus Pembubaran Partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan undang-undang;

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Bupati, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan pemilihan umum.

Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara.

Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi. Sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman, atau intimidasi dari pihak manapun. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945, bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus

didasarkan atas asas nomokrasi atau asas negara hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Tanggamus pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2012, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta menciderai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi “dapat dibatalkan oleh Mahkamah”, jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada berita acara dan keputusan-keputusan sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi masyarakat, jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak saja mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang sifatnya inkonstitusional, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi Pemilukada dan demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi

juga berwenang mengadili pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait dalam menyelenggarakan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2012.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PMK 15/2008) menentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2012-2017, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 507.a/Kpts/KPU-Kab/008.435591/2012. tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus tanggal 6 Agustus 2012;
- e. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan keberatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 berikut pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, dengan tuntutan pembatalan terhadap:
 1. Berita Acara Nomor 791/BA/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus. (vide bukti P-1);
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU-008.435591/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Tanggamus Tahun 2012, tanggal 04 Oktober 2012 (vide Bukti P-2);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 794/KPU-Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, tanggal 04 Oktober 2012 (vide Bukti P-3);

3. Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah terhadap Pembatalan Berita Acara Nomor 791/BA/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU- 008.435591/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, tanggal 04 Oktober 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 794/KPU-Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, tanggal 04 Oktober 2012; semuanya ditetapkan oleh Pemohon yaitu pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2012, sedangkan permohonan ini diajukan pada Senin, tanggal 08 Oktober 2012, yaitu masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja;
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan". Dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

4. Duduk Perkara, Fakta Hukum, dan Alasan Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon tetap sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 dengan Nomor Urut 5 (vide Bukti P-1);

2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Nomor 791/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tanggal 04 Oktober 2012 (Vide Bukti P-2); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU- 008.435591/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Tanggamus Tahun 2012, tanggal 04 Oktober 2012 (vide Bukti P-3); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 794/KPU-Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, tanggal 04 Oktober 2012 (vide Bukti P-4);
3. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil (asas "LUBER-JURDIL) di mana telah terjadi berbagai pelanggaran serius bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, administratif, dan inkonstitusional yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 6 (H. Bambang Kurniawan ST, dan H. Samsul Hadi, Spd.) sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sebagai berikut:
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2012.

No.	Nama Pasangan Calon dan Perolehan Suara
1.	Rizal Umar dan KH. A, Wahid Zamas (2, 62 %)
2.	Ir. H. Indra S Ismail, MM. dan H. Salamun, S.Pd.i (2, 79%)
3.	H. Juanto Muhazirin , SE. dan Yahdi Sujianto, Spd. (6,49%)
4.	Drs. H. Astin Alimudin dan Drs. Heri Iswahyudi . M.Ag . (3,46%)
5.	Drs. H. Fauzan Syaie dan H.M. Diza Noviandi, ST. M.Sc. (37, 99%)
6.	H. Bambang Kurniawan ST. dan H. Samsul Hadi, S.Pd. (45, 98 %)

4. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilukada yang dijamin UUD 1945, yang

mana pelanggaran tersebut terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus yang meliputi 20 wilayah kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pugung;
 - b. Kecamatan Talang Padang;
 - c. Kecamatan Pulau Panggung;
 - d. Kecamatan Air Nanningan;
 - e. Kecamatan Ulu Belu;
 - f. Kecamatan Sumber Rejo;
 - g. Kecamatan Gunung Alif;
 - h. Kecamatan Gisting;
 - i. Kecamatan Kota Agung Timur;
 - j. Kecamatan Kota Agung Barat;
 - k. Kecamatan Kota Agung Pusat;
 - l. Kecamatan Wonosobo;
 - m. Kecamatan Bulok;
 - n. Kecamatan Limau;
 - o. Kecamatan Sawah Pematang;
 - p. Kecamatan Cukuh Balak;
 - q. Kecamatan Kelumbayan Barat;
 - r. Kecamatan Bandar Negeri Semuong;
 - s. Kecamatan Semaka;
 - t. Kecamatan Kota Agung.
5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh Kabupaten Tanggamus tersebut dilakukan Termohon baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Bupati Kabupaten Tanggamus yang juga sebagai calon bupati *incumbent* (petahana) dengan Nomor Urut 6, sebagai berikut:
- a. Pelanggaran administratif dan etik bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon di tiap tingkatan di Kabupaten Tanggamus:
 1. Secara sengaja meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk tujuan memecah suara;
 2. Melakukan pembiaran KPPS/PPS melakukan tindakan berpihak pada salah satu pasangan calon;

3. Membuat keputusan dan kebijakan secara sewenang-wenang tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu dengan seluruh pasangan calon.
- b. Pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 6
 - 1) Penyalahgunaan Keuangan Daerah (APBD) berupa:
 - a. Penggunaan pembelian bahan seragam guru warna kuning kaki sebesar Rp 1.707.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima puluh Ribu Rupiah) untuk kampanye Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang tidak dilakukan tender sesuai aturan bahkan pelaksana pengadaan dilakukan oleh perusahaan yang bukan kelasnya.
 - b. Penyalahgunaan pos anggaran bantuan sosial untuk kegiatan relawan *incumbent* wisata ke Masjid Kubah Mas, Depok, pemberian bantuan pembangunan masjid menjelang pemilihan, bantuan kegiatan Tim Pemenangan *incumbent* (vide Pasangan Calon Nomor Urut 6) bantuan baik berupa uang maupun barang antara lain pakaian batik.
 - c. Penggunaan APBD lainnya seperti: pembagian bingkisan (baju koko, telekung (mukenah), jilbab) serta pemasangan iklan pembangunan Kabupaten Tanggamus pada masa tenang di media massa lokal. Ucapan selamat bagi warga yang melaksanakan pesta perkawinan dan ucapan belasungkawa jika terdapat warga yang meninggal dunia yang memuat gambar dan nama dirinya sebagai calon bupati beserta pasangannya.

Bahwa penyalahgunaan dan pemakaian anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan perbuatan yang keliru dan bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007.
 - 2) Mobilisasi Birokrasi untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 melalui:
 - a. Pemutasian PNS yang dinilai tidak loyal sebagai alat intimidasi bagi PNS lain. Pemutasian besar-besaran untuk efektifitas mesin birokrasi dalam rangka pemenangannya dengan cara memberikan promosi jabatan kepada PNS yang terbukti loyal dan memutasi

- PNS ke wilayah kerja yang jauh serta menon-jobkan pejabat yang dinilai tidak berpihak pada pasangan calon;
- b. Menempatkan Ketua Partai Pengusung sebagai Kepala Pekon/Desa;
 - c. Mengerahkan semua unsur pemerintahan dari Camat hingga Kepala Dusun.
- 3) Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 secara terstruktur, sistematis, dan masif karena dilakukan dengan membentuk tim khusus dengan jumlah sangat banyak yang bertugas membagikan uang yang terdiri dari SKPD, PNS yang ada di lingkungannya, Kepala Pekon/Desa dan para guru, serta pegawai honorer secara masif karena terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang berpengaruh untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

A. Pelanggaran Administratif Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif Yang Dilakukan Oleh Termohon (KPU Kabupaten Tanggamus)

1. Termohon telah melakukan kesalahan prosedur administrasi dan verifikasi pencalonan wakil Kepala Daerah a.n. Yahdi Sujianto yang menggunakan ijasah yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren yang belum mempunyai izin penyelenggara pendidikan/pengajaran.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran Panwaslu Kabupaten Tanggamus meminta dokumen pencalonan yang diserahkan M. Yahdi Sujianto kepada Termohon dengan suratnya Nomor 061/V/Panwaslu.2012 tanggal 16 Mei 2012 Perihal: Permintaan Data dan Surat Nomor 161/IX/Panwaslu/2012 tanggal 3 September 2012 Perihal: Permintaan data, Surat Nomor 081/VI/Panwaslu/2012 tanggal 15 Juni 2012 Perihal: Permintaan data; Surat No. 109/VI/Panwaslu/2012 Perihal: Permintaan Data;

Bahwa kemudian Termohon dengan suratnya Nomor 360/KPU-Kab/008.4355591/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan surat Nomor 492/KPU-Kab-008.435591/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang pada intinya tidak memperdulikan apakah Panwaslu dapat melaksanakan tugas pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap indikasi pelanggaran keabsahan ijasah Calon Wakil Bupati M. Yahdi Sujianto justru Termohon menyatakan

data dan dokumen dapat diberikan asalkan ada izin tertulis dari masing-masing calon, yang menunjukkan Termohon tidak transparan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu, sehingga melanggar Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengundang Termohon untuk Klarifikasi dengan surat Panwaslu Kabupaten Tanggamus Nomor 149/VIII/Panwaslu/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dan Surat Nomor 155/VIII/Panwaslu/2012 tanggal 28 Agustus 2012 namun dalam pertemuan tersebut tidak ada hasil yang berarti;

Bahwa Panwaslu Kabupaten Tanggamus mendapat perintah dari Bawaslu untuk meminta dokumen/berkas tahapan Pemilukada Kabupaten Tanggamus sebagai objek pengawasan bagi Panawaslu Kabupaten Tanggamus dengan surat Nomor 450/Bawaslu/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus surat tersebut diteruskan kepada Termohon, (Bukti P-14), akan tetapi Termohon tetap mengabaikan surat-surat tersebut;

Bahwa Panwaslu Kabupaten Tanggamus menerima surat dari Bawaslu Nomor 576/Bawaslu/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang pada intinya Bawaslu memerintahkan Panwaslu Kabupaten Tanggamus untuk melakukan kajian hukum terhadap dokumen Pasangan Calon an. M. Yahdi Sujianto;

Bahwa kemudian atas surat Bawaslu tersebut KPU Kabupaten Tanggamus melalui suratnya Nomor 615/KPU-Kab/00843591/IX/2012 tanggal 3 September 2012 mengirimkan data fotokopi ijasah setingkat SMP/SMA calon Wakil Bupati M. Yahdi Sujianto;

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan penilaian dan pendapat KPU dengan suratnya Nomor 367/KPU/IX/2012 tanggal 4 September 2012 menyatakan bahwa Termohon (*incasu* KPU Kabupaten Tanggamus) telah melanggar Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan inFormulirasi publik selain inFormulirasi yang dikecualikan serta wajib menyediakan inFormulirasi publik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Tanggamus melakukan kajian dan tindakan klarifikasi kepada instansi-instansi terkait dengan penerbitan ijasah a.n. M. Yahdi Sujianto, maka Panwaslu Kabupaten Tanggamus menerima tembusan Surat Nomor Kd.13.02/5/PP.00.713413/2012 tanggal 12 September 2012 Perihal: Pencabutan legalisir Ijasah an. M. Yahdi Sujianto dari Kementrian Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang intinya menjelaskan bahwa ijasah an. M. Yahdi Sujianto tersebut dikeluarkan oleh pondok pesantren yang belum memiliki izin operasional penyelenggara pendidikan/pengajaran dan kegiatan keagamaan, karena pondok pesantren tersebut izin operasionalnya penyelenggara pendidikan/pengajaran baru terbit pada 25 Januari 2012 sedangkan Ijasah an. M. Yahdi Sujianto dikelurkan pada 4 Juni 1975;

Bahwa atas tindakan KPU Kabupaten Tanggamus yang telah menyesatkan proses Pemilukada Kabupaten Tanggamus dengan cara melakukan penyembunyian data dan dokumen Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus merupakan pelanggaran hukum, sehingga atas tindakannya tersebut diproses di Komisi Keterbukaan InFormulirasi Publik Provinsi Lampung; (Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11) Karena sejak awal penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni H. Juanto Muhazirin dan M. Yahdi Sujianto, S.Pd, tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada namun tetap diikutsertakan, sekiranya Pasangan Calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon akan berbeda. Menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat agar tunduk dan patuh kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dalam hal penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan agar jangan menafsirkan peraturan tetapi wajib menjalankan peraturan dan perundang-undangan Pemilukada seperti yang tertuang pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;

Bahwa dengan diloloskannya M. Yahdi Sujianto sebagai calon Wakil Bupati Tanggamus, selain membuat tahapan Pemilu cacat hukum karena telah terjadi pelanggaran administratif oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus juga sangat merugikan Pemohon, oleh karena pada pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2007

Pemohon memperoleh suara banyak di Kecamatan Pugung, namun oleh karena pada Pemilu 2012 ini ada Pasangan Calon Nomor Urut 3, suara Pemohon terpecah.

Bahwa tindakan KPU Kabupaten Tanggamus tersebut harus dipandang telah melakukan pelanggaran administratif yang bersifat fatal karena Pemilu diikuti oleh salah satu calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga berakibat penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Tanggamus tidak sah karena cacat hukum.

Demikian juga pencalonan atas calon independen atas pasangan Rizal Umar dan KH. Salamun (Pasangan Calon Nomor Urut 1) semua data dukungan tidak transparan, dimana Panwaslu Kabupaten Tanggamus tidak mengetahui data dukungan calon independen tersebut, sehingga persyaratan calon independen yang harusnya ada dukungan sebesar 4% sebenarnya tidak terpenuhi, tetapi oleh KPU (*in casu* Termohon) calon tersebut diloloskan sebagai pasangan calon, hal ini dapat dibuktikan dalam perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut hanya memperoleh suara 2, 26%.

Bahwa selain itu tindakan yang dilakukan Termohon oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus telah dilaporkan kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung dan Termohon telah dinyatakan salah karena telah lalai menjalankan kewajibannya atas operasional standar layanan Informasi publik sesuai putusan Komisi InFormulirasi Provinsi Lampung Nomor 007/VI/KL-LPG-PS-M-A/2012 tanggal 15 Oktober 2012.

Oleh karenanya dimohonkan agar Mahkamah membatalkan seluruh hasil yang berhubungan dengan Pemilu Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 49/PHPU.D-IX/2011 yang menjatuhkan putusan dalam perkara PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kuantan Singingi yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan "bahwa dalam menilai proses yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu Kabupaten Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam 3 (tiga) kategori yakni: pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak

pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”.

2. Melakukan pembiaran Ketua Anak Ranting partai Politik merangkap kepala Pekon, PPS melakukan tindakan berpihak pada salah satu pasangan calon, Anggota TPS membagi-bagikan uang.

Ketua Anak Ranting Partai Hanura (partai pengusung) merangkap sebagai kepala Pekon/Desa terjadi di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus.

Bahwa PPS telah memerintahkan seseorang untuk membagi-bagikan uang kepada ibu-ibu pengajian sebesar Rp. 20.000.000,- dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan dan Samsul hadi)

Bahwa Anggota TPS Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus bernama Slamet syukur telah membagi-bagikan uang dan mengarahkan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 (bukti P-14), Termohon melakukan perintah kepada seluruh PPK, PPS agar Kotak Suara tidak langsung dikumpulkan tetapi disimpan oleh Ketua PPK, PPS selama 2 hari, sehingga keamanan atas kepalitan isi kotak suara diragukan;

3. Termohon melakukan tindakan sewenang-wenang, manipulatif dan tidak jujur serta melanggar asas kepastian hukum.

Bahwa Termohon secara sewenang-wenang telah merubah perolehan suara seluruh pasangan calon dalam keputusan yang telah diberitahukan dalam rapat pleno sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004, hal ini dapat dibuktikan:

Bahwa pada Kamis tanggal 4 Oktober 2012 di Aula Polresta Kabupaten Tanggamus telah melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dengan dihadiri seluruh saksi pasangan calon serta Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus serta para undangan lainnya, dengan data perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

- a. Berita Acara Nomor 791/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tanggamus tanggal 04 Oktober 2012 (vide Bukti P-2); dengan perolehan suara masing-masing calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:

1. Rizal Umar dan KH. A, Wahid Zamas (2,62%)
2. Ir. H. Indra S Ismail, MM. dan H. Salamun, S.Pd.I (2,79%)
3. H. Juanto Muhazirin , SE. dan Yahdi Sujianto, Spd. (6,49%)
4. Drs. H. Astin Alimudin dan Drs. Heri Iswahyudi . M.Ag. (3,46%)
5. Drs. H. Fauzan Syaie dan H.M. Diza Noviandi, ST. M.Sc. (37,99%)
6. H. Bambang Kurniawan ST. dan H. Samsul Hadi, S.Pd. (45,98%)

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU-008.435591/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Tanggamus Tahun 2012, tanggal 04 Oktober 2012 (vide Bukti P-3); dengan perolehan suara masing-masing calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:

1. Rizal Umar dan KH. A, Wahid Zamas (2,62%)
2. Ir. H. Indra S Ismail, MM. dan H. Salamun, S.Pd.i (2,79%)
3. H. Juanto Muhazirin, SE. dan Yahdi Sujianto, Spd. (6,49%)
4. Drs. H. Astin Alimudin dan Drs. Heri Iswahyudi, M.Ag. (3,46%)
5. Drs. H. Fauzan Syaie dan H.M. Diza Noviandi, ST. M.Sc. (37,99%)
6. H. Bambang Kurniawan ST. dan H. Samsul Hadi, S.Pd. (45,98%)

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 794/KPU-Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, tanggal 04 Oktober 2012 (vide Bukti P-4); dengan perolehan suara masing-masing calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:

1. Rizal Umar dan KH. A, Wahid Zamas (2, 62 %)
2. Ir. H. Indra S Ismail, MM. dan H. Salamun, S.Pd.i (2, 79%
3. H. Juanto Muhazirin, SE. dan Yahdi Sujianto, Spd. (6,49%)
4. Drs. H. Astin Alimudin dan Drs. Heri Iswahyudi, M.Ag . (3,46%)
5. Drs. H. Fauzan Syaie dan H.M. Diza Noviandi, ST. M.Sc. (37,99%)
6. H. Bambang Kurniawan ST. dan H. Samsul Hadi, S.Pd. (45,98%)

Bahwa Termohon kemudian menerbitkan surat keputusan baru dengan Nomor yang sama tetapi perolehan suara masing-masing calon berubah dengan komposisi sebagai berikut:

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU-008.435591/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Tanggamus Tahun 2012, tanggal 04 Oktober 2012:

1. Rizal Umar dan KH. A, Wahid Zamas perolehan suara yang sah 8.160 (2,65%)
2. Ir. H. Indra S Ismail, MM. dan H. Salamun, S.Pd.I perolehan suara yang sah 9.698 (2,83%)
3. H. Juanto Muhazirin , S.E. dan Yahdi Sujianto, S.Pd. perolehan suara yang sah 20.243 (6,59%)
4. Drs. H. Astin Alimudin dan Drs. Heri Iswahyudi M.Ag. perolehan suara yang sah 10.783 (3,51%)
5. Drs. H. Fauzan Syaie dan H.M. Diza Noviandi, ST. M.Sc. perolehan suara yang sah 118.504 (38,56%)
6. H. Bambang Kurniawan S.T. dan H. Samsul Hadi, S.Pd. perolehan suara yang sah 140.967 (45,86%)

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 794/KPU-Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, tanggal 04 Oktober 2012

1. Rizal Umar dan KH. A, Wahid Zamas perolehan suara yang sah 8.160 (2,65 %)
2. Ir. H. Indra S Ismail, MM. dan H. Salamun, S.Pd.I perolehan suara yang sah 9.698 (2,83%)
3. H. Juanto Muhazirin , S.E. dan Yahdi Sujianto, S.Pd. perolehan suara yang sah 20.243 (6,59%)
4. Drs. H. Astin Alimudin dan Drs. Heri Iswahyudi M.Ag. perolehan suara yang sah 10.783 (3,51%)
5. Drs. H. Fauzan Syaie dan H.M. Diza Noviandi, S.T., M.Sc. perolehan suara yang sah 118.504 (38,56%)

6. H. Bambang Kurniawan S.T. dan H. Samsul Hadi, S.Pd. perolehan suara yang sah 140.967 (45,86%)

Tindakan Termohon yang telah menerbitkan surat keputusan baru dengan Nomor dan tanggal yang sama dengan merubah perolehan suara masing-masing calon membuktikan Termohon telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan membuat suara pemilih menjadi tidak berharga, tindakan yang dilakukan Termohon dan jajarannya pada poin 1, poin 2 dan poin 3 di atas secara tegas Mahkamah melarangnya sebagaimana putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2008 yang telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara yang pertimbangan hukumnya menyatakan “tindakan Termohon yang manipulatif, tidak jujur dan sewenang-wenang yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan Termohon dan memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang bagi pasangan calon.

4. Bahwa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus banyak laporan mengenai pelanggaran yang tidak ditindak lanjuti, kesengajaan tidak ditindaklanjutinya laporan pelanggaran tersebut bukan karena tidak cukup bukti dan saksi, namun karena sebagian besar laporan yang masuk adalah laporan terjadinya pelanggaran yakni politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*incumbent*), yang mana laporan tersebut dilengkapi saksi, namun dengan berbagai alasan Polresta Tanggamus tidak melakukan penyidikan terhadap laporan-laporan tersebut bahkan berkas laporan pelanggaran-pelanggaran dikembalikan ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus.

Dengan demikian pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus dilaksanakan tidak berdasarkan asas LUBER dan JURDIL, sehingga Mahkamah harus membatalkan keputusan yang dikeluarkan KPU Tanggamus *incasu* KPU Kabupaten Tanggamus.

B. Pelanggaran Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 6

1. Penyalahgunaan Keuangan Daerah (APBD)

- 1.1. Menggunakan APBD Untuk Pengadaan Bahan Seragam Warna Kuning Kaki sebesar Rp 1.707.750.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemenangan pencalonannya dalam Pemilukada.

Calon Bupati *incumbent* (petahana) telah menyalahgunakan kewenangannya menggunakan dana APBD Kabupaten Tanggamus sebesar. Rp 1, 707.750.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal pemenangan dalam Pemilukada Kabupaten Tanggamus 2012 dengan cara melaksanakan pekerjaan pengadaan Bahan seragam Warna Kuning kaki bertuliskan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan.

Bahwa penggunaan APBD yang dilakukan Bambang Kurniawan (Petahana) untuk memenangkan pencalonannya sebagai Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 terbukti dari dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor 64.2/PA-02/01.07.5/LU.71240/42/IV/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Warna Kuning Kaki (LU.71240) Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dengan Penyedia Barang Jasa CV. Aurora Abadi Jalan Asabri III Blok B.10, Nomor 40 Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung; (Bukti P-15)

Bahwa selain menggunakan APBD untuk kepentingan pribadi yakni kemenangan Petahana (Bambang Kurniawan) proses pengadaan bahan seragam warna kuning kaki juga dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yakni tidak melalui proses tender dan pihak yang melaksanakan bukan perusahaan yang masuk katagori pelaksana kegiatan di atas 1 milyar;

Bahwa bahan seragam warna kuning kaki bertuliskan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan diberikan kepada guru-guru baik guru honor maupun guru tetap yang dibagikan melalui Kepala UPT Pendidikan maupun Kepala Sekolah.

- 1.2. Penyalahgunaan Pos Anggaran Bantuan Sosial
Bahwa H. Bambang Kurniawan selaku Bupati aktif di Kabupaten Tanggamus satu tahun sebelum masa kampanye telah memulai kampanye secara sembunyi-sembunyi (terselubung) di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan APBD yang diambil dari pos anggaran Bantuan Sosial. Kampanye-kampanye terselubung tersebut dilakukan dengan berkedok iklan layanan masyarakat (spanduk, baliho, sosialisasi) bahkan dalam masa tenang Bupati Bambang Kurniawan memasang Iklan di salah satu media masa Lampung;
- 1.3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 telah mempergunakan dana Anggaran Belanja Kabupaten Tanggamus (APBD), dengan cara memberikan bantuan dana untuk ziarah ke Masjid Kubah mas Depok Jawa Barat kepada masyarakat, dimana sebelum berangkat oleh istri Bambang Kurniawan (Dewi Handajani) bahkan sering juga dihadiri Bambang Kurniawan/bupati (*incumbent*) yang mengarahkan agar memilih Bambang Kurniawan pada Pemilukada 2012.
- 1.4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 telah mempergunakan dana Anggaran Belanja Kabupaten Tanggamus (APBD), dengan cara memberikan bahan batik kepada masyarakat dan pada saat memberikan diarahakan untuk memilih Bambang Kurniawan pada Pemulikada 2012 ini;
- 1.5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 telah mempergunakan dana Anggaran Belanja Kabupaten Tanggamus (APBD), dengan cara memberikan bantuan dana kepada kelompok pengajian-pengajian pada saat memberikan Bupati Bambang Kurniawan dalam sambutannya menyatakan agar pada pemilukada 2012 ini memilih dirinya.
2. Mobilisasi birokrasi (pegawai negeri sipil) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, SKPD, PNS, honorer dan sekretaris desa serta kepala desa;
 - 2.1. Camat Limau (Muhaimin Sastra Nagara, S.Sos pada tanggal 11 September 2012 memberikan bantuan mesin bajak merk Quik

Kubota kepada kepada kelompok tani tunas harapan Pekon Kuripan, Kecamatan Limau, Tanggamus dengan penekanan bahwa mesin tersebut dari Bambang Kurniawan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 6, ingat pada tanggal 27 September 2012 nanti.

- 2.2. Bahwa pada tanggal 17 September 2012 Camat Limau, Kepala SMP dan guru pada pengajian di mesjid Nurul Iman, Pekon Kuripan, Kecamatan Limau yang dihadiri Ibu Dewi Handajani Bambang Kurniawan (istri *incumbent*) telah mengarahkan kepada seluruh Jamaah untuk memilih Kandidat Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan)
- 2.3. Bahwa pada tanggal 23 September 2012 Camat Limau, (Muhaimin Sastra Nagara, S.Sos) pada saat dirumah Bpk. Komarudin mengarahkan untuk memilih kandidat Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan)
- 2.4. Pada pengajian di mesjid Nurul Iman, pekon Kuripan, Kecamatan Limau yang dihadiri Ibu Dewi Bambang Kurniawan telah mengarahkan kepada seluruh Jamaah untuk memilih Kandidat Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan)
- 2.5. Sekretaris Kecamatan Pulau Panggung (Arpin, S.Pd. MM. membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan)
- 2.6. Camat Pulau Panggung (Rumasyati, S.Sos) pada pengajian yang diadakan di Pekon Way Ilahan dalam sambutannya menyuruh jamaah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan)
- 2.7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus melakukan penggalangan dana untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan) di satuan kerjanya dengan cara meminta dana sejumlah Rp. 5.000.000,- yang penyerahaannya dilakukan melalui KUPT Kecamatan.
- 2.8. Camat Kota Agung Barat (Hermansyah) bersama dengan Ketua Ranting Partai Hanura dirumah yang bersangkutan di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat mengubah/mengganti Formulir C-1

- 2.9. Kepala Pekon Banjar baru ikut mensosialisasikan pasangan calon Nomor Urut 6 dengan cara memasang Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan) di wilayahnya sepanjang jalan pekon Banjar Sari, Kecamatan Talang Padang.
- 2.10. Kaur Pekon Kecamatan Gunung Alif memberikan Bahan batik pada tanggal 24 September 2012 dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan), padahal sudah masuk masa tenang.
- 2.11. Kepala Dusun memberikan kacamata kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan)
- 2.12. Camat Pulau panggung dengan berpakaian dinas didampingi Sekcam Kecamatan Air Nainingan pada tanggal 26 September 2012 sekira jam 05.00 WIB dimasa tenang mempengaruhi masyarakat dengan mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan)
- 2.13. Istri Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Ibu Dewi Handajani Bambang Kurniawan) ikut melakukan kampanye dan membagi-bagikan uang di Kecamatan Talang Padang, padahal Ibu Dewi Handajani adalah seorang PNS yang dilarang untuk ikut berkampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2.14. Kepala Pekon ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Pekon Ulu Belu, Kabupaten Gisting.
- 2.15. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus ikut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan memberi bantuan pogging dan tenaga kesehatan dalam kegiatan bakti sosial di 7 Kecamatan yakni Kecamatan Pugung, Kecamatan Bulok, Kecamatan Limau, Kecamatan Cukuh Balak, Kecamatan Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Sumberrejo yang dilakukan Tim Pemenangan Bambang-Samsul.
- 2.16. Camat Talang Padang (Andreas) membagi-bagikan sembako kepada masyarakat Dusun Bamlangan, Pekon Talang Padang dengan cara

dipanggil kerumah camat atau kantor camat dan bagi yang menerima sembako diperintahkan untuk memilih Bambang Kurniawan.

2.17. Ibu Dewi Handajani Bambang Kurniawan pada tanggal 20 September 2012 memberi uang Rp. 20.000,- pada masyarakat Pekon Penantian, Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus dengan mengarahkan untuk memilih Bambang Kurniawan

Pasangan Calon Nomor Urut 6 Bupati *incumbent* telah menyalahgunakan jabatan serta wewenang yang dimilikinya, Bahwa kehadiran dan keikutsertaan SKPD dan PNS dalam setiap kegiatan kampanye Bupati *incumbent* begitu terstruktur, dan sistematis, karena acara deklarasi maupun kampanye tersebut membuktikan bahwa lebih banyak jumlah PNS yang hadir dari pada masyarakat yang berasal dari partai politik, karena massa yang datang dari partai politik semuanya memakai atribut partai masing-masing,

Mahkamah dalam beberapa putusan terdahulu, tidak memberikan toleransi kepada pasangan calon yang melibatkan PNS untuk memenangkan pasangan calon tersebut, antara lain putusan Mahkamah tentang:

- a. Pemilukada Kabupaten Gresik Nomor 28/PHPU.DVIII/2012 tanggal 24 Juni 2012;
- b. Pemilukada Kota Surabaya Nomor 31/PHPU.D-VIII/2012 tanggal 30 Juni 2010;
- c. Pemilukada Kota Manado Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 September 2010;
- d. Pemilukada Kota Pandeglang Nomor 190/PHPU.DVIII/ 2010 tanggal 4 November 2010;
- e. Pemilukada Kota Tangerang Selatan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- f. Pemilukada Kabupaten Tebo Nomor 33/PHPU.DVIII/ 2010 tanggal 13 April 2011;
- g. Pemilukada Kota Pekanbaru Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juni 2011;

Semua putusan-putusan Mahkamah di atas tersebut berkaitan dengan pelibatan PNS yang menyebabkan Pemilukada harus diulang;

3. Praktik Politik Uang (*Money Politic*)

3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 6, secara terstruktur, sistematis dan masif telah melakukan praktek politik uang kepada masyarakat di seluruh Kecamatan. Pemohon berhasil menemukan beberapa kasus praktek politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang disertai alat bukti dan saksi kuat, yang kemudian telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanggamus. laporan kasus praktik politik uang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Nomor Registrasi Laporan Panwaslu Kecamatan Tempat Kejadian

1. 062/Pemilukada/X.2012
2. 062/ Pemilukada /X.2012
3. 258/Pemilukada/X/2012
4. 259/Pemilukada XI/2012
5. 058/Pemilukada /X/2012
6. 41/ Pemilukada/.XI/2012
7. 44/ Pemilukada/X/2012
8. 52/ Pemilukada/XI/2012
9. 19/ P/PanwasluXI/2012
10. 20/Pemilukada/X/2012

3.2. Pelibatan besar-besaran PNS sebagai Tim Sukses pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam rangka Menjalankan Politik Uang. Bahwa mobilisasi mesin birokrasi PNS yang masif dilakukan melalui promosi bagi PNS loyal, mutasi bagi PNS yang tidak loyal, pemberhentian Kepala Pekon dan honorer yang tidak mendukung, kemudian diikuti dengan pembentukan struktur tim sukses yang terdiri dari para PNS, dan Kepala Pekon yang diberi tugas khusus membagikan uang kepada masyarakat untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 agar masyarakat memilih Pasangan Nomor Urut 6;

3.3. Bahwa Bupati *incumbent* menggunakan politik uang sebagai upaya politik pencitraan dengan cara membagi-bagikan barang berupa bahan dasar pemda dan batik yang tertera nama Bupati Tanggamus Bambang kurniawan yang seolah-olah bantuan secara pribadi, tetapi ternyata pemberian tersebut dibiayai oleh APBD Kabupaten

Tanggamus berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 64.2/PA-02/01.07.5/LU.71240/42/IV/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Warna Kuning Kaki (LU.71240) Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dengan Penyedia Barang Jasa CV. Aurora Abadi Jalan Asabri III Blok B. 10, Nomor 40 Beringin Raya, Kemiling, bandar lampung sebesar Rp.1.707.750.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),-

- 3.4. Bahwa Bupati *incumbent* melakukan politik uang tidaktanggung-tanggung, karena terjadi di seluruh wilayah Tanggamus dengan melibatkan SPKD, PNS, Tim Sukses, antara lain:

Camat Limau (Muhaimin Sastra Nagars, S.Sos pada tanggal 11 September 2012 memberikan bantuan mesin bajak merk Quik Kubota kepada kepada kelompok tani tunas harapan Pekon Kuripan, Kecamatan Limau, Tanggamus dengan penekanan bahwa mesin tersebut dari Bambang Kurniawan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 6, ingat pada tanggal 27 September 2012 nanti.

Bahwa pada tanggal 17 September 2012 Camat Limau, Kepala SMP dan guru pada pengajian di mesjid Nurul Iman, pekan Kuripan, Kecamatan Limau yang dihadiri Ibu Dewi Bambang Kurniawan telah mengarahkan kepada seluruh Jamaah untuk memilih Kandidat Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan).

Bahwa pada tanggal 23 September 2012 Camat Limau, (Muhaimin Sastra Nagara, S.Sos) pada saat dirumah Bpk. Komarudin mengarahkan untuk memilih kandidat Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan)

Pada pengajian di mesjid Nurul Iman, Kepala pekan Kuripan, Kecamatan Limau yang dihadiri Ibu Dewi Bambang Kurniawan (PNS) dengan membagikan batik telah mengarahkan kepada seluruh Jamaah untuk memilih Kandidat Nomor Urut 6 (Bambang kurniaawan)

Sekretaris Kecamatan Pulau Panggung (Aripin, S.Pd. MM. membagikan uang kepada masyarakat dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan)

Camat Pulau Panggung (Rumasyati,S.Sos.) pada pengajian yang diadakan di Pekon Way Ilandalam sambutannya menyuruh jamaah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus melakukan penggalangan dana untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan) di satuan kerjanya dengan cara meminta dana sejumlah Rp. 5.000.000,- yang penyerahannya dilakukan melalui KUPT Kecamatan. (Bukti P-54)

Camat Kota Agung Barat (Hermansyah) bersamaan dengan pengusur Partai Hanura dirumah Kepala Pekon Kandang Besi merubah /mengganti Formulir C1 Kecamatan Kota Agung Barat (Bukti P-56)

Kepala Pekon Banjar Baru ikut mensosialiassaikan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan cara memasang Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan) di wilayahnya sepanjang jalan Pekon Banjar Sari, Kecamatan Talang padang.

Kaur pekon Kecamatan Gunung Alif memberikan bahan batik pada tanggal 24 September 2012 dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan), padahal sudah masuk masa tenang.

Kepala Dusun Asradi memberikan Kaca mata kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan)

Camat Pulau panggung (Edi Narimo) dengan berpakaian Dinas didampingi Sekcam Kecamatan Air Nainingan pada 26 September 2012 sekira jam 05.00 WIB dimasa tenang membagi-bagikan uang mempengaruhi masyarakat dengan mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan)

Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 Harmad Yadi pada 23 September 2012 jam 23,00 WIB memberikan bantuan selang air sebanyak 3 rol, tanggal 25 September 2012 (masa tenang) memberi bantuan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- kepada masyarakat Pekon Paku, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus dengan perintah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;

- 3.5. Bahwa Bupati *incumbent* melakukan kecurangan-kecurangan dengan melakukan politik uang pada saat masa tenang yang dilakukan oleh Tim pemenangannya maupun jajarannya, antara lain:
1. Bahwa keterangan saksi Pemohon bernama Heri Iryadi (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4), alamat Pekon Tanjung Begelung, Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus bahwa Saksi pada masa tenang tanggal 26 September 2012 menangkap 2 orang perempuan bernama Fitriyani dan Sansti membagi-bagikan uang ke masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan ketika diperiksa ada sisa uang sejumlah Rp. 4.665.000,- kemudian ketika dilaporkan ke Polsek dinyatakan Polsek tidak berwenang kemudian di laporkan ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus.
 2. Kepala Pekon Banjar manis, Amrozi Sanusi (Ketua PDIP Gisting dan Ketua Apdesi Tanggamus Suhardi Buyung), THL Pertanian (Munawar) dan pada waktu itu setiap orang diberi 1 buah arit dengan pesan agar ada tanggal 27 September 2012 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan)
 3. Bahwa keterangan saksi Hermidah Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Nainingan, Tanggamus pada tanggal 23 September 2012 ikut undangan KIR mata yang di adakan Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, tetapi Kacamata baru bisa diambil pada tanggal 26 September 2012 (pada masa tenang) dan ketika menyerahkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 bilang besok jangan lupa pilih Nomor Urut 6.
 4. Saksi pada 21 September 2012 diundang oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 menghadiri kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang kurniawan-Samsul Hadi) dan pada saat pertemuan ada pemeriksaan mata gratis dan pembuatan kaca mata gratis, pemeriksaan dilakukan tanggal 21 September 2012 tetapi sewaktu mengambil kacamata pada tanggal 25 September 2012 (padahal tanggal 25 masuk masa tenang).

5. Bahwa keterangan saksi Bahrul, Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus bahwa Saksi melihat pada tanggal 28 September 2012 (pasca pencoblosan) sekira jam 1.30 WIB rombongan Bupati (Bambang Kurniawan) datang ke rumah Juhari Dalon Ketua PAC Partai Hanura saksi melihat Formulir C-1 bertebaran dan terlihat telah ada coretan-coretan karena setahu kami C-1 ada dalam kotak suara lalu kami tanya ada apa ini kok malam-malam ribut Camat Kota Agung Barat Hermansyah menjawab: "Cuma mengecek saksi PDIP mereka mengubah C-1 Kecamatan Kota Agung Barat saksi hanya mengambil Formulir C-1 Pekon segelang lalu kami memberitahu mereka agar diurus besok pagi saja.
6. Bahwa saksi Muksin, pekerjaan nelayan, Pekon Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus pada saat masa tenang tanggal 26 September 2012 jam 21.00 WIB diberi jaring oleh Herdi (RT 10.04) dengan pesan "ingat coblos Nomor Urut 6".
7. Bahwa saksi Samsudin, pekerjaan nelayan, Pekon Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, diberi jaring oleh Herdi katanya dari Pak Lurah "ingat coblos Nomor Urut 6"
8. Bahwa Saksi Pemohon yang bernama Rinah, pedagang, Pekon Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus pada saat sebelum pencoblosan tanggal 26 September 2012 jam 24.00 WIB ada dikasih jaring dari Herdi (pendega) dengan pesan tolong ingatkan coblos Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan)
9. Bahwa Saksi pemohon bernama Shobari, petani, beralamat di Pekon Sri Purnomo, pada tanggal 23 September 2012 telah diberi uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kuda kepang dari Tim Bambang Kurniawan.
10. Bahwa Saksi Pemohon bernama Amirudin, beralamat di Pekon Bumi Asin, Kecamatan Bulok, Tanggamus pada tanggal 25 September 2012 telah diberi uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memilih Nomor Urut 6.
11. Bahwa saksi Pemohon bernama Shobari, petani, beralamat di Pekon Sri Purnomo, pada tanggal 23 September 2012 telah diberi

uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kuda kepang dari Tim Bambang Kurniawan.

12. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Heri Iriyadi, wiraswasta, beralamat di Pekon Tanjung Begulung, Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus, pada 26 September 2012 telah menangkap di Pedukuhan Sinar Gunung, Pekon Tanjungrejo, Kecamatan Pulau Panggung, 2 orang perempuan bernama Santi, Fitriyani membagi-bagikan uang kepada warga agar memilih Calon Bupati Nomor Urut 6. Ketika tertangkap di tangannya ada bukti uang Rp.4.665.000,- tujuan mereka hendak ke rumah Sugeng Bendahara Ranting PDIP (bukti koran *Editor*).
13. Bahwa saksi Pemohon bernama Meirudhin, beralamat di Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, Tanggamus, pada 26 September 2012 telah diberi uang Rp. 100.000,- dari Tim Pilkada Calon Nomor 6 dan diperintahkan memilih Calon Nomor Urut 6.
14. Bahwa Saksi Pemohon bernama Yayuk, beralamat di Kecamatan Bulok, Tanggamus, pada 27 September 2012 telah diberi uang sejumlah Rp.80.000,- dan diperintahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
15. Bahwa saksi Pemohon bernama Amaruddin, beralamat di Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, Tanggamus pada tanggal 25 September 2012, jam 21.00 WIB dirumah saksi sendiri telah diberi uang sejumlah Rp.200.000 oleh Suhartono Tim Bambang Kurniawan epang dari Tim bambang Kurniawan.
16. Bahwa saksi Pemohon bernama Amooni, beralamat di Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, Tanggamus pada tanggal 25 September 2012 jam 21.30 WIB telah diberi uang sejumlah Rp.260.000 ditekan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan).
17. Bahwa Saksi pemohon bernama dediyanto, beralamat di Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, Tanggamus pada tanggal 23 September 2012 telah diberi uang sejumlah Rp. 200.000 oleh Suhartoni untuk diperintahkan mencoblos Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan).

18. Bahwa saksi Pemohon bernama Bulang, beralamat di Tanungsari, telah menerima sembako dan diperintahkan untuk memilih calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan).
19. Bahwa saksi Pemohon bernama Noviyanti, Sumarni, Endang Lestari Rumiwati, beralamat di Talang Beringin, Kecamatan Pulau Pangung Tanggamus telah diberi uang sejumlah Rp. 20.000 oleh Rumlah Tim Bambang Kurniawan.
20. Bahwa Saksi pemohon bernama Umban, beralamat di Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, Tanggamus pada tanggal 26 September 2012 jam 17.00 WIB telah diberi uang sejumlah Rp. 200.000,- dari Tim Pilkada Nomor Urut 6 diperintahkan untuk memilih pasangan Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan)
21. Bahwa Saksi Agus, beralamat di Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, Tanggamus telah diberi uang sejumlah Rp. 250.000,- oleh Tim Bambang Kurniawan untuk mencoblos pasangan No. 6 (Bambang Kurniawan).
22. Bahwa Saksi Abu Khairah, beralamat di Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, Tanggamus pada tanggal 25 September 2012 jam 21.00 WIB di rumah saksi sendiri telah diberi uang sejumlah Rp. 260.000 oleh Tim Bambang Kurniawan diperintahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan).
23. Bahwa saksi Pemohon bernama Djumaidi, beralamat di Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, Tanggamus pada tanggal 25 September 2012 telah diberi uang sejumlah Rp. 200.000 oleh Tim Pilkada Nomor Urut 6 diperintahkan memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan).
24. Bahwa saksi Nukhan, beralamat di Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, Tanggamus pada tanggal 26 September 2012 Jam 15.30 WIB telah diberi uang sejumlah Rp. 200.000 oleh Tim Pilkada Nomor Urut 6 diperintahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan).
25. Bahwa saksi Saiful Bahri dan Amaruudin, beralamat di Pekon Banjar Agung, Kecamatan Limau, Tanggamus telah diberi kaca

mata ada gambar Bambang Kurniawan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6

26. Bahwa Saksi Heriyanto, beralamat di Pekon Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus telah diberi uang sejumlah Rp.80.000 oleh Tim Bambang Kurniawan (Pak Herdi) untuk dibagikan kepada orang lain yakni saya kasih mang ujang dan istrinya Rp. 40.000 dan ibu Misnah Rp. 20.000 sisanya untuk uang jalan. Oleh Pak Hardi saya disuruh mencoblos Nomor Urut 6 yaitu Bapak Bambang Kurniawan, ST.
27. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wakidullah, Tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 6 Harmad Yadi pada masa tenang tanggal 23 September 2012 jam 23,00 WIB memberikan bantuan selang air sebanyak 3 rol, tanggal 25 September 2012 memberi bantuan lagi berupa uang sebesar Rp. 500.000 kepada masyarakat Pekon Paku, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus dengan perintah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusannya yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap antara lain:

Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara hasil Pemiluhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 bertanggal 10 Desember 2010, Mahkamah berkesimpulan: bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah dan Ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenang pihak terkait tersebut. Mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran di atas bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan Keputusan Termohon tidak sah menurut menurut hukum.

Bahwa Mahkamah juga dalam Putusan Nomor 49/PHPU.DIX/2011, dalam perkara permohonan PHPU Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kuantan Singingi. Yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain: “bahwa dalam menilai proses yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam 3 (tiga) kategori yang pada poin B menyebutkan pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan Oknum Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dugaan Pidana Pemilu dan sebagainya, pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan Hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yaitu karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah.

Bahwa Mahkamah berdasarkan putusan PHPU Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, dalam pertimbangan hukumnya paragraf (3.24): menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran *money politic* secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkat paling atas pasangan calon, tim kampanye sampai dengan para relawan ditingkat RT”.

Bahwa hal yang sama juga telah merupakan Yurisprudensi Tetap telah diambil oleh Mahkamah dalam perkara register Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 dalam Perkara PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan (sela) sesuai dengan Putusan Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara Perselihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tanjungbalai Tahun 2010 tanggal 28 September 2010,

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, berbunyi: Dalam praktek yang sudah menjadi Yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah menilai pelanggaran 41 pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan salah satu penentu putusan dengan

alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat tersebut dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu dan Pemilukada, adapun pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan pelanggaran yang melibatkan banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat dan/atau penyelenggara pemilihan umum berjenjang (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008).

4. 4.1. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (H. Bambang Kurniawan-Samsul Hadi) melakukan kampanye di luar jadwal kampanye yaitu pada masa tenang dan melanggar Keputusan Termohon Tentang jadwal, tahapan kampanye. Terbukti dengan tertangkapnya seorang Camat (Edi Narimo) dengan berpakaian Dinas pada tanggal 26 September 2012 jam 05.00 WIB dengan di dampingi Sekcam Kecamatan Air Naningan dan kepala Pekon mengajak Masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon yakni Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan)
 - 4.2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada tanggal 27 September 2012 jam 08.00 WIB sesaat sebelum memasuki TPS telah membagikan kacamata baca dan memberi pesan agar mencoblos Nomor Urut 6.
5. **Pelanggaran-Pelanggaran Lain yang Menciderai dan Melukai Demokrasi**
- 5.1. Pemilih melakukan pencoblosan berkali-kali terjadi di pekan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, TPS 3 Dusun Way Harong, Kecamatan Bulok, Tanggamus.
 - 5.2. Terdapat undangan Ganda di Pekan Bandar Sukabumi, dimana masyarakat Bandar Sukabumi juga mendapat undangan dari Talangsari.
 - 5.3. Bahwa terdapat DPT ganda di TPS 1 Sabah Luppak, Kuripan sebanyak 38 orang, karena nama-nama 38 orang tersebut sudah tercantum di TPS 13 Way Tuba, kuripan.

- 5.4. Penggandaan surat undangan terjadi di Kecamatan Bandar Negeri Semujong dan TPS 4 Tulang Seluang, Pekon Negeri Ngarif, Kecamatan Bandar Negeri Sandyong.
- 5.5. Eksodus terjadi penduduk Lampung Barat yang ikut mencoblos di Pekon Sidomulyo dan warga luar sengaja di datangkan untuk mencoblos di TPS I, Pekon Badak, Kecamatan Limau, Tanggamus
- 5.6. Terdapat undangan palsu yakni ada yang membawa orang untuk mencoblos tetapi orang tersebut tidak terdaftar di DPT di ketemuan TPS 5 Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Tanggamus
- 5.7. Anak-anak di bawah umur mencoblos di TPS II, Dusun gunung Sari, Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.
- 5.8. Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Sekretaris Daerahnya telah melakukan pembohongan publik dengan mengeluarkan surat Nomor 6347/10/2012 tanggal 17 September 2012 Perihal: himbuan ditujukan kepada Camat sekabupaten Tanggamus, oleh karena surat tersebut dikeluarkan setelah banyak Camat ikut kampanye memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dilakukan *incumbent* dan mendekati pencoblosan yang notabene surat tersebut diterbitkan saat itu tidak merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bupati Bambang Kurniawan) karena semua sudah terkondisi.

Bahwa keterlibatan camat dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus bukan hanya pada saat pemilihan melainkan terus berlangsung hingga pasca pemilihan.

Saksi Iwan Maruli Bin Asbin, alamat di Pekon Talang Beringin, Kecamatan Pulau Panggung bersedia menjadi saksi untuk menjelaskan kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang melalui tim suksesnya bernama Siti Romilah membagi-bagikan uang pada tanggal 26 September 2012 dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini, kemudian saksi pergi ke Bandar Lampung untuk berkoordinasi dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, tetapi setelah pulang ke pekon Talang Beringin sekira jam 24.00 WIB saksi di datangi oleh Camat Pulau Panggung dan 3 orang yang saksi tidak kenal, kemudian saksi dibawa paksa ke Pekon Tekad di rumah temannya camat, kemudian saksi diintimidasi agar tutup mulut jika saksi tidak mengikuti kata-kata camat, maka tanggung sendiri akibatnya.

Oleh karena saksi merasa terancam, maka kejadian tersebut saksi laporkan ke Polres Tanggamus, sesuai Surat Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/452/X/2012/LPG/Res TGMS tanggal 15 Oktober 2012.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Termohon yang tetap meloloskan M. Yahdi Sujianto sebagai calon wakil Bupati yang memiliki ijazah tidak legal yakni dikeluarkan oleh pondok pesantren yang tidak mempunyai izin pendidikan/pengajaran dan adanya Kepala Pekon yang menjadi PPS, sehingga tidak netral disertai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berupa penyalahgunaan keuangan daerah (APBD) karena telah menggunakan anggaran untuk pengadaan seragam warna kuning kaki dengan bertulsikan nama calon Nomor Urut 6, penggunaan dana Bansos sebagai alat kampanye dirinya sebagai calon Bupati *incumbent*, serta penggunaan APBD dalam modus dan bentuk lainnya (ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, pembagian bingkisan, dan lain-lain); mobilisasi mesin birokrasi melalui intimidasi agar seluruh PNS loyal kepada dirinya dengan membuat efek jera dengan cara langsung memutasi PNS dan menon-job pejabat yang dinilainya tidak loyal, konsolidasi mesin birokrasi dengan merestrukturisasi struktur pemerintahan daerah untuk kepentingan pemenangannya (promosi bagi PNS loyal dan mutasi bagi PNS tidak loyal), memakai fasilitas mobil dinas; diikuti dengan praktik politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena dibentuk tim khusus yang bertugas membagikan uang dan dilakukan di seluruh wilayah Kecamatan se-Tanggamus, adalah merupakan tindakan-tindakan yang nyata-nyata melanggar asas Pemilu yang Luber Jurdil dan terbukti berlangsung secara sistematis, terstruktur dan masif dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Bahwa pelanggaran dan kecurangan tersebut di atas, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai PihakTerkait adalah sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia);

Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut telah disampaikan oleh Pemohon bersama-sama dengan pasangan calon lain pada saat perhitungan suara di menghadiri Rekapitulasi di PPK dan KPU

Permohonan (Petitum)

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 791/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tanggal 04 Oktober 2012, dengan perolehan suara masing-masing calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:
 1. Rizal Umar dan KH. A, Wahid Zamas (2,62%)
 2. Ir. H. Indra S Ismail, MM. dan H. Salamun, S.Pd.I (2,79%)
 3. H. Juanto Muhazirin, SE. dan Yahdi Sujianto, Spd. (6,49%)
 4. Drs. H. Astin Alimudin dan Drs. Heri Iswahyudi, M.Ag. (3,46%)
 5. Drs. H. Fauzan Syaie dan H.M. Diza Noviandi, ST. M.Sc. (37,99%)
 6. H. Bambang Kurniawan ST. dan H. Samsul Hadi, S.Pd. (45,98%)
3. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU-008.435591/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Tanggamus Tahun 2012, tanggal 04 Oktober 2012; dengan perolehan suara masing-masing calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:
 1. Rizal Umar dan KH. A, Wahid Zamas (2,62%)
 2. Ir. H. Indra S Ismail, MM. dan H. Salamun, S.Pd.I (2,79%)
 3. H. Juanto Muhazirin , SE. dan Yahdi Sujianto, Spd. (6,49%)
 4. Drs. H. Astin Alimudin dan Drs. Heri Iswahyudi, M.Ag. (3,46%)
 5. Drs. H. Fauzan Syaie dan H.M. Diza Noviandi, ST. M.Sc. (37,99%)

6. H. Bambang Kurniawan ST. dan H. Samsul Hadi, S.Pd. (45,98%)
4. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 794/KPU-Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, tanggal 04 Oktober 2012, dengan perolehan suara masing-masing calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:
 1. Rizal Umar dan KH. A, Wahid Zamas (2,62%)
 2. Ir. H. Indra S Ismail, MM. dan H. Salamun, S.Pd.i (2,79%)
 3. H. Juanto Muhazirin , SE. dan Yahdi Sujianto, Spd. (6,49%)
 4. Drs. H. Astin Alimudin dan Drs. Heri Iswahyudi . M.Ag. (3,46%)
 5. Drs. H. Fauzan Syaie dan H.M. Diza Noviandi, ST. M.Sc. (37,99%)
 6. H. Bambang Kurniawan ST. dan H. Samsul Hadi, S.Pd. (45, 98%)
5. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU-008.435591/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Tanggamus Tahun 2012, tanggal 04 Oktober 2012, yang perolehan suaranya sebagai berikut:
 1. Rizal Umar dan KH. A, Wahid Zamas perolehan suara yang sah 8.160 (2,65 %)
 2. Ir. H. Indra S Ismail, MM. dan H. Salamun, S.Pd.I perolehan suara yang sah 9.698 (2,83%)
 3. H. Juanto Muhazirin , SE. dan Yahdi Sujianto, Spd. Perolehan Suara yang sah 20.243 (6,59%)
 4. Drs. H. Astin Alimudin dan Drs. Heri Iswahyudi, M.Ag perolehan suara yang sah 10.783 (3,51%)
 5. Drs. H. Fauzan Syaie dan H.M. Diza Noviandi, ST. M.Sc. perolehan suara yang sah 118.504 (38,56%)
 6. H. Bambang Kurniawan ST. dan H. Samsul Hadi, S.Pd. perolehan suara yang sah 140.967 (45,86%)
6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 794/KPU-Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, tanggal 04 Oktober 2012 yang perolehan suaranya sebagai berikut:

1. Rizal Umar dan KH. A. Wahid Zamas perolehan suara yang sah 8.160 (2,65%)
2. Ir. H. Indra S Ismail, MM. dan H. Salamun, S.Pd.i perolehan suara yang sah 9.698 (2,83%)
3. H. Juanto Muhazirin, SE. dan Yahdi Sujianto, Spd. perolehan Suara yang sah 20.243 (6,59%)
4. Drs. H. Astin Alimudin dan Drs. Heri Iswahyudi M.Ag perolehan suara yang sah 10.783 (3,51%)
5. Drs. H. Fauzan Syaie dan H.M. Diza Noviandi, ST. M.Sc. perolehan suara yang sah 118.504 (38,56%)
6. H. Bambang Kurniawan ST. dan H. Samsul Hadi, S.Pd. perolehan suara yang sah 140.967 (45,86%)
7. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 497.a./Kpts/KPU-Kab/008.435591/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus tanggal 6 Agustus 2012;
8. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 507.a./Kpts/KPU-Kab/008.435591/ 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanggamus tanggal 6 Agustus 2012;
9. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (H. Bambang Kurniawan, ST – Samsul Hadi, S.Pd,) Tanggamus 2012 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
10. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Fauzan Syaie-H. Diza Noviandi, ST, M,sc) sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pemilukada Tanggamus Tahun 2012;
atau;
11. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada ulang di seluruh TPS di Kabupaten Tanggamus;

12. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan dan mencabut hak dipilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada ulang;

atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-74, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Nomor 791/BA/X/2012 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tanggal 04 Oktober 2012.
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU-Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 tanggal 04 Oktober 2012.
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 794/KPU-Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 tanggal 04 Oktober 2012.
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 450/Bawaslu/VII/2012 tanggal 7 Juli 2012 perihal: Permintaan Dokumen/Berkas Tahapan Pemilukada Kabupaten Tanggamus.
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 576/Bawaslu/VIII/2012

- tanggal 27 Agustus 2012 perihal: Tindak Lanjut Atas Surat Panwaslu Kada Kabupaten Tanggamus Nomor 146/VIII/Panwaslu/2012.
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 4 September 2012 perihal: Berkas kelengkapan persyaratan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 184/IX/Panwas/2012 tanggal 19 September 2012 perihal: Penerusan Dugaaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
 8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 188/XI/Panwas/2012 perihal: Penerusan Dugaaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
 9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Nomor Kd.13.02/5/ PP.00.7/3413/2012 tanggal 12 September 2012 Perihal Pencabutan Legalisir Ijasah an. M. Yahdi Sujianto.
 10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Pemantau Pemilu Kabupaten Tanggamus Lembaga Aspirasi Masyarakat dan Analisa Pembangunan Nomor Sp.078/DPW-Lambang/LPG/IX/2012 tanggal 17 September 2012 Perihal: Laporan Dugaaan Kuat Pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Tanggamus. Ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tanggamus.
 11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Pernyataan Siti Rumilah yang menyatakan bahwa ia telah memberikan uang sebesar Rp 20.000 kepada Ibu-Ibu Pengajian Pekon Talang

- Beringin dengan syarat mau memilih Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 6.
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Pernyataan Deri Nouyan yang menyatakan bahwa ia melihat bahwa anggota TPS 4 Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang bernama Slamet Syukur mengarahkan pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 6.
 13. Bukti P-13 Fotokopi Dokumen Proyek Pengadaan Seragam Warna Kuning Khaki senilai Rp1.707.750.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 April 2012.
 14. Bukti P-14 Fotokopi Koran Tribun Lampung tanggal 25 September 2012 iklan calon Pasangan Calon Nomor Urut 6 mempromosikan program-program yang akan mereka lakukan.
 15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Pernyataan Eko Suryati tanggal 2 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa ia membawa 300 orang jamaah ibu-ibu pengajian Kecamatan Sumberejo ke Kubah Mas saat berangkat dilepas oleh ibu Bupati dan ibu Sekda, Camat, Kepala Pekon, mengarahkan untuk memilih Bambang Kurniawan pada Pemilukada 2012.
 16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Pernyataan Iskandar Pekon Sukanegara Kecamatan Bulok Tanggamus, menyatakan diberi seragam Pemda oleh KUPT Pendidikan dan semua dewan guru yang honor maupun guru negeri diarahkan untuk memilih Bambang Kurniawan-Syamsul Hadi.
 17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Pernyataan Umban Pekon Banjarmasin Kecamatan Bulok Tanggamus, menyatakan diberi satu stel bahan baju oleh Tim Nomor Urut 6 dan diminta untuk memilih Bambang Kurniawan-Syamsul Hadi.
 18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Pernyataan Eko Suryati, Sumberejo,

bahwa ia mendatangi undangan yang dihadiri ibu Bupati, Camat Sumberejo membagi-bagikan batik kepada ibu-ibu sepekon Sumbermulyo sejumlah 500 orang dan mengarahkan untuk memilih Bambang Kurniawan-Syamsul Hadi.

19. Bukti P-19 Fotokopi Surat Pernyataan Epita Midarni bahwa ia diberi uang Rp2.500.000,00 oleh Pemda Kabupaten Tanggamus tapi disuruh membuat SPJ sebesar Rp4.000.000,00. Ketika dikonfirmasi ke Pak Bupati (Bambang Kurniawan), memang aturannya seperti itu.
20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Pernyataan Siti Zubaidah bahwa pada acara Tahun Baru Islam 1433 H hadir Bapak Bupati Kabupaten Tanggamus (Bambang Kurniawan) memberi bantuan kaos tim dan bola kaki dan dalam sambutannya memberi arahan pada masyarakat untuk memilih Bapak Bupati Tanggamus (Bambang Kurniawan) pada Pemilu pada 2012 yang akan datang, pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Bupati Tanggamus.
21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Pernyataan Dulkhani, Pekon Kuripan Kecamatan Limau, menyatakan bahwa pada tanggal 11 September 2012 pada malam Rabu pukul 20.00 WIB di rumah Bapak Buyung Kidir, Kelompok Tani Tunas Harapan Pekon Kuripan Kecamatan Limau, Camat Limau (Bpk. Muhaimin Sastra Negara) memberikan bantuan 1 unit mesin bajak merk Quick Kubota, dan member penekanan bahwa mesin tersebut adalah pemberian Bambang Kurniawan sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 6, dan agar kelompok tani tersebut ingat pada tanggal 27 September 2012 nanti.
22. Bukti P-22 Fotokopi Surat Pernyataan Salang Asir, Kuripan, bahwa pada tanggal 17 September 2012, Camat Limau, Sekcam Limau, Kepala SMPN 1 Limau, Kepala

- SD 1 Pariaman, Kepala SD 1 Tanjung Seom, Kepala SD 1 Banjar Agung, dan guru honor SMA Limau, pada acara di mesjid Nurul Iman, mengarahkan jamaah untuk memilih kandidat Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan).
23. Bukti P-23 Fotokopi Surat Pernyataan Zulkarnain, Pekon Tegineneng, Kecamatan Limau, Tanggamus, pada tanggal 23 September 2012 di rumah Bapak Komarudin, pada acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dihadiri Bu Dewi Handayani Bambang Kurniawan, Camat Limau membagikan cenderamata serta mengarahkan penduduk untuk memilih kandidat Nomor Urut 6 pada saat itu plat nomor merah BE 2142 VZ diganti dengan plat hitam bernomor BE 2142 PS.
24. Bukti P-24 Fotokopi Surat Pernyataan Satinah, Kecamatan Pulaupanggung, menyatakan bahwa diberi uang Rp 50.000,00 dan bahan batik oleh Sekcam Pulaupanggung Bpk. Arpin, S.Pd, MM. dan diminta untuk memilih Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan) pada Pilkada 27 September 2012.
25. Bukti P-25 Fotokopi Surat Pernyataan Ekawati, Pekon Way Ilahan, Kecamatan Pulaupanggung, bahwa di kelompok pengajian Pekon Way Ilahan, Camat Pulaupanggung (Bpk. Rumasyadi, S.Sos) mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
27. Bukti P-26 Fotokopi Surat Pernyataan Umban, Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, bahwa ia menghadiri rapat di ruang Kadis Pendidikan Tanggamus yang dipimpin oleh Anas Ansyori. Dalam rapat tersebut yang bersangkutan diminta uang sebesar Rp 5.000.000,00 yang akan digunakan untuk

- kemenangan Pilkada Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bambang Kurniawan). Pembayaran melalui KUPT Kecamatan (Sdr. Romzi).
28. Bukti P-27 Fotokopi Surat Pernyataan Azli, Kota Agung, bahwa pada tanggal 28 September 2012 pukul 01.30 WIB, Bpk. Hermansyah, camat Kota Agung Barat, bersama Juzairi selaku PAC Hanura beserta teman-temannya yakni Agus Baihaki, Gandi, Selamat Doyok, Hamid, dan 2 orang lagi, sedang mengubah surat suara C1.
29. Bukti P-28 Fotokopi Surat Pernyataan Hipni, Kota Agung, Tanggamus, Kepala Pekon Banjarsari, T.B. Hi. M. Yani, berpihak dan berupaya untuk memenangkan calon bupati Nomor Urut 6 dengan cara memasang sendiri baliho Pasangan Calon Nomor Urut 6 di sepanjang jalan raya Pekon Banjarsari.
30. Bukti P-29 Fotokopi Surat Pernyataan Tapzani, Pekon SUkamarnah, Kecamatan Gunung Alip, menyatakan bahwa pada tanggal 21 September 2012 diadakan kampanye kandidat Nomor Urut 6 di rumah penduduk Pekon Sukadamai dihadiri Bambang Kurniawan (bupati), Saiful Anwar, Amrozi Sanusi (Kepala Pekon Banjarmasin), dan Munawar (THL Pertanian), pada acara itu diberikan arit untuk masing-masing orang satu buah.
31. Bukti P-30 Fotokopi Surat pernyataan Nasrodi, Ciherang, Kecamatan Gunung Alip, menyatakan diberi Kepala Dusun Suihardi membrik Kaca mata yang dijanjikan oelh Bamabang kurniawan dan diarahkan untuk memilin Pasangan Calon Nomor Urut 6, kemudian pada Tgl 24 September 2012 diebrikan dasar batik oelh Kepala Urusan Pekon atas naam Suryadi disuruh untuk memilih calon Nomor Urut 6
32. Bukti P-31 Fotokopi Surat Pernyataan Iriyadi, Pekon Tanjung Begelung, Kecamatan Pulau Panggung, menyatakan

- Bahwa hari Rabu tanggal 26 September 2012 jam 05.00 WIB telah menangkap seorang Camat (Edi Narimo) berpakaian Dinas didampingi oleh Sekcam Air Nanningan dan Kepala Pekon Sidomulyo. Kepala Pekon Batu Tegi baru selesai mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan barang bukti sebuah tas yang sudah kosong.
- 33 Bukti P-32 Fotokopi Surat Pernyataan Sudin, Kecamatan Pulau Panggung, menerima uang sebesar Rp. 20.00,- dari Ibu Dewi handajani (istri Bambang Kurniawan) pada tanggal 20 September 2012 kemudian disuruh memilih bambang Kurniawan pada Pilkada tanggal 27 September 2012.
- 34 Bukti P-33 Fotokopi Surat Tim Pemenangan Bambang-Syamsul Nomor 06/EX/TP/IX/2012 tanggal 12 September 2012 perihal: Mohon Bantuan Petugas Kesehatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus.
- 35 Bukti P-34 Fotokopi Surat Tim Pemenangan Bambang-Syamsul Nomor 09/EX/TP/IX/2012 tanggal 14 September 2012 perihal: Mohon Bantuan Tenaga dan Peralatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus.
- 36 Bukti P-35 Fotokopi Surat Pernyataan Meza, menyatakan bahwa Camat Talang Padang Bpk. Andreas membagikan Sembako kepada Masyarakat dengan cara dipanggil langsung kerumah camat tersebut atau ke kantor camat dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada Pemilihan tanggal 27 September 2012.
- 37 Bukti P-36 Fotokopi Surat Pernyataan Wakidallah, Pekon Paku, Kecamatan Kelumbayan Tanggamus, Tim pemenangan yang bernama Hasmal Yadi pada tanggal 23 September 2012 telah memberikan bantuan yang

- berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 berupa selang Air sebanyak 3 rol dgn jumlah Rp. 3.000.000,- dan pada tanggal 25 September 2012 memberi bantuan uang Rp. 500.000,- untuk mesjid, tanggal 27 September 2012 memberi uang kepada masyarakat setiap orang mendapat Rp. 10.000,- per kepala.
- 38 Bukti P-37 Fotokopi Undangan dari Tim Pemenangan Bambang Kurniawan-Syamsul Hadi kepada masyarakat untuk hadir pada acara kampanye hari Jumat 21 September 2012 di Sukarame Talang Padang untuk pemeriksaan mata gratis.
- 39 Bukti P-38 Fotokopi Laporan Bahrul bahwa pada tanggal 26 September 2012 Bambang Kurniawan dan kawan-kawan datang ke Pekon Kandang Besi, masuk ke rumah Zuhairi (PAC Hanura), Bambang Kurniawan marah-marah sambil memukul meja "Saya sudah habis lima ratus juta, kalian tidak becus mengubah C-1". Setelah mengatakan itu, Bambang Kurniawan keluar dari rumah Pak Zuhairi.
40. Bukti P-39 Fotokopi penerimaan laporan Rinah, Muksin, Samsudin, bahwa pada tanggal 26 September 2012 mendapat jaring dari Hendi Pandega Tim Nomor Urut 6.
- 41 Bukti P-40 Fotokopi Laporan Shobari bahwa pada tanggal 23 September 2012 telah menerima uang dari Sudono sebesar Rp 2.000.000,00 untuk kuda kepang. Uang tersebut dari tim Bambang Kurniawan.
- 42 Bukti P-41 Fotokopi Surat Pernyataan Iriyadi, Pekon Tanjung Begelung, (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3), menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2012 pukul 16.30 WIB telah menangkap 2 orang perempuan bernama Santi dan Fitriani yang akan membagi-bagikan uang pada warga nama-nama terlampir untuk memilih calon bupati Bambang Kurniawan. Pada saat

- penangkapan ditemukan uang sejumlah Rp 4.665.000,00.
- 43 Bukti P-42 Fotokopi Koran Editor tanggal 27 September 2012 memberitakan bahwa Iriyadi pada tanggal 26 September 2012 pukul 16.30 WIB telah menangkap 2 orang perempuan bernama Santi dan Fitriani yang akan membagi-bagikan uang pada warga nama-nama terlampir untuk memilih calon bupati Bambang Kurniawan. Pada saat penangkapan ditemukan uang sejumlah Rp 4.665.000,00.
- 44 Bukti P-43 Fotokopi Surat Pernyataan Mairudin Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, pada tanggal 26 September 2012 pukul 05.00 WIB telah menerima uang Rp 100.000,00 dari tim Pilkada Nomor Urut 6, diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- 45 Bukti P-44 Fotokopi Surat Pernyataan Yayik/Pahar Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, pada tanggal 27 September 2012 pukul 11.00 WIB telah menerima uang Rp 80.000,00 dari tim Pilkada Nomor Urut 6 (Suhartoni), diperintahkan untuk mencoblos pasangan Nomor Urut 6.
46. Bukti P-45 Fotokopi Surat Pernyataan Amarudin Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, pada tanggal 27 September 2012 telah menerima uang Rp200.000,00 dari tim Pilkada Nomor Urut 6 (Suhartoni), diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
47. Bukti P-46 Fotokopi Surat Pernyataan Amroni Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, pada tanggal 25 September 2012 pukul 20.30 telah menerima uang Rp260.000,00 dari tim Pilkada Nomor Urut 6 (Suhartoni), diperintahkan untuk mencoblos pasangan Nomor Urut 6.

48. Bukti P-47 Fotokopi Surat Pernyataan Dedi Yanto Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, pada tanggal 23 September 2012 telah menerima uang Rp2.000.000,00 dari tim Pilkada Nomor Urut 6 (Suhartoni), diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
49. Bukti P-48 Fotokopi Surat Pernyataan Bulang telah menerima sembako dari tim Pilkada Nomor Urut 6, diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
50. Bukti P-49 Fotokopi Surat Pernyataan Novianti, Sumarni, Endang Lestari, Romyati, Talang Beringin, telah menerima uang Rp20.000,00 dari Ibu Rumilah dengan syarat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
51. Bukti P-50 Fotokopi Surat Pernyataan Umban, Banjarmasin, Bulok, menerima uang Rp200.000,00 pada tanggal 26 September 2012 pukul 17.00 WIB diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
52. Bukti P-51 Fotokopi Surat Pernyataan Agus S., Banjarmasin, Bulok, menerima uang Rp 250.000,00 pada tanggal 26 September 2012 diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- 53 Bukti P-52 Fotokopi Surat Pernyataan Abu Khairah, Banjarmasin, Bulok, menerima uang Rp 260.000,00 pada pukul 13.15 WIB diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- 54 Bukti P-53 Fotokopi Surat Pernyataan Zumaidi, Banjarmasin, Bulok, menerima uang Rp.200.000,00 pada tanggal 25 September 2012 pukul 22.00 WIB diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
55. Bukti P-54 Fotokopi Surat Pernyataan Nukhan, Banjarmasin, Bulok, menerima uang Rp.200.000,00 pada tanggal 26 September 2012 pukul 15.00 WIB diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
56. Bukti P-55 Fotokopi Surat Pernyataan Saipul Bahri, Banjarmasin,

- Bulok, menerima Kacamata coklat bergambar Bambang Kurniawan diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
57. Bukti P-56 Fotokopi Laporan Misnah bahwa menerima uang Rp.20.000,00 dari Sdr. Heri diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.
58. Bukti P-57 Fotokopi Surat pernyataan Mariah, Sahrizal, Basri, Teguh Sumarno, Amarudin, bahwa ada orang yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.
59. Bukti P-58 Fotokopi Surat pernyataan Basri, DF. Manik, Junaidi, Ridwansyah, bahwa orang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS.
60. Bukti P-59 Fotokopi Eksodus warga dari luar yang tidak terdaftar dalam DPT melakukan pencoblosan di TPS 5 Bumi Agung sesuai surat pernyataan Sukarno, Feliantori.
61. Bukti P-60 Fotokopi Surat Pernyataan Muhtamar bahwa ada warga luar yang sengaja didatangkan ke TPS Pekon Badak Kecamatan Limau.
62. Bukti P-61 Fotokopi Surat laporan PF. Manik bahwa ada 38 orang mencoblos di TPS 13 Way Tuba padahal tidak terdaftar dalam DPT.
63. Bukti P-62 Fotokopi Surat Pernyataan Toni Saputra, Yadi, Jamin, Sakuri, yang menyatakan bahwa ada anak-anak di bawah umur yang melakukan pencoblosan di TPS 2 Pekon Way Pring, Gunung Sari.
64. Bukti P-63 Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan berkas dokumen kasus *money politics* yang terjadi pada malam akhir minggu tenang tanggal 26 September 2012 di Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung yang dilaporkan oleh Tim Pemenangan Nomor Urut 3.
65. Bukti P-64 3 (tiga) keping CD berisi MP3 kamera telepon bagi sembako dan di Kota Agung.
66. Bukti P-65 SK KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 497.a./Kpts/KPU.Kab/008.435591/2012 tentang Penetapan

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2012.
67. Bukti P-66 Fotokopi Surat Pernyataan Buyung Sodri. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 507.a./Kpts/Kab/008.435591/2012 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus 2012.
68. Bukti P-67 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU.Kab/008.435591/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus 2012 tanggal 4 Oktober 2012.
69. Bukti P-68 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 794/KPU.Kab/008.435591/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus 2012 tanggal 4 Oktober 2012.
70. Bukti P-69 Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 007/VI/KL-LPG-PS-M-A/2012 tanggal 15 Oktober 2012 antara Panwas Pemilukada Tanggamus Terhadap KPU Kabupaten Tanggamus.
71. Bukti P-70 Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/452/X/2012/LPG/res TGMS tanggal 15 Oktober 2012 pelapor Iwan Maruli bin Asbin dan terlapor Camat Pulau Panggung.
72. Bukti P-71 Fotokopi Iklan Pasangan Calon Nomor 6 tanggal 24 Oktober 2012 di masa tenang.
73. Bukti P-72 Fotokopi Iklan Pasangan Calon Nomor 6 tanggal 26 Oktober 2012 di masa tenang satu hari sebelum

74. Bukti P-73 pencoblosan.
75. Bukti P-74 Foto Fitria Nova

[2.3] Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan seorang ahli dan 15 (lima belas) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18, 22, dan 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon:

Prof. Dr. H. Juanda

- Terdapat masing-masing dua versi SK KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPUKab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 dan Nomor 794/KPU-Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, yang isinya berbeda pada persentase suara sah yang diraih oleh masing-masing pasangan calon.
- Perbedaan tersebut sangat prinsipil karena menimbulkan problematik hukum yang sangat mendasar.
- Berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sahnya suatu keputusan dan asas-asas penyelenggaraan negara yang baik, maka keempat SK KPU Kabupaten Tanggamus tersebut tidak dibenarkan.
- Keputusan yang sah harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat materiil dan syarat formil.
- Syarat materiil yaitu i) keputusan dikeluarkan oleh organ yang berhak; ii) keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis; iii) keputusan harus diberi bentuk dan memerhatikan prosedur; serta iv) isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. Syarat Formil yaitu i) syarat-syarat yang berkaitan dengan persiapan dan cara dibuatnya keputusan; ii) harus diberi bentuk yang telah ditentukan; iii) syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan dipenuhi; iv) harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- SK KPU tersebut mengalami kekurangan yuridis, yaitu masing-masing ada dua SK yang sama nomor, tanggal, bulan, tahun, dan hal, tetapi isinya

berbeda. Perbedaan isi menimbulkan ketidakpastian bagi semua pihak mengenai SK mana yang harus diikuti.

- Dari aspek suatu surat keputusan harus memerhatikan prosedur dapat dijelaskan bahwa perbedaan SK KPU dimaksud tentu berawal atau setidaknya tidaknya ada perbuatan yang sengaja mengubah SK tersebut. Namun KPU Kabupaten Tanggamus lupa bahwa untuk mengubah suatu surat keputusan harus melalui mekanisme dan prosedur tertentu, apalagi menyangkut kepentingan publik.
- Seharusnya jika KPU Kabupaten Tanggamus menganggap ada kekeliruan isi suatu SK dan mutlak harus diperbaiki atau diubah, maka KPU Kabupaten Tanggamus harus mengundang semua pihak terkait dalam suatu Rapat Pleno dengan agenda memperbaiki atau menyempurnakan isi SK terdahulu. Kemudian hasil rapat dituangkan dalam berita acara.
- Ditinjau dari ilmu dan teknik penyusunan produk hukum, SK yang baru harus dibuat dengan nomor yang berbeda, dan di dalam salah satu konsiderannya, yakni di bagian menimbang disebutkan alasan-alasan perbaikan atau perubahan sesuai berita acara rapat. Pada bagian diktum ditambahkan dengan menyebut secara tegas bahwa SK yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keputusan KPU tersebut telah melanggar atau mencederai asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, sebagaimana dinyatakan dalam UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas tersebut ada kesamaan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU 5/1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN.
- Oleh karena itu SK tersebut dianggap tidak memiliki daya ikat dan daya laku bagi semua Pihak, dan oleh karenanya SK tersebut cacat hukum dan tidak sah. Selanjutnya SK tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, yang akibatnya Penetapan Hasil Penghitungan Suara dalam Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 dianggap belum pernah ada. Selanjutnya

secara yuridis materiil KPU Tanggamus dianggap belum pernah mengambil keputusan untuk menetapkan calon bupati dan wakil bupati terpilih.

Saksi Pemohon:

1. Heri Iswahyudi

- Saksi adalah warga Pekon Gisting, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.
- Saksi adalah Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada masa tenang 24 September 2012 ada masyarakat Banjarsari, Kecamatan Wonosobo, bernama Basar melaporkan kepada saksi bahwa pada pagi hari Kepala SD Dadirejo, Kecamatan Wonosobo, bernama Suwanto membagi-bagikan sarung kepada warga dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Ada isu bahwa para Kepala Satuan Kerja dibebani desa binaan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Pembagian sarung oleh Suwanto telah dilaporkan oleh saksi kepada Panwaslu.
- Keterlibatan PNS juga dilaporkan kepada Panwas tetapi belum ada tindak lanjut.
- Ada pembagian seragam Pemda kepada guru-guru se-Kabupaten Tanggamus baik PNS atau non-PNS pada sekitar Juni 2012. Pengadaan baju adalah kegiatan rutin tetapi pembagian seragam tahun ini disertai stiker bergambar bupati tanpa tulisan dan ada sablon bertuliskan Pemkab Tanggamus dan nama Bupati.
- Pada saat pembagian seragam guru, tahapan Pemilukada belum sampai pada penentuan pasangan calon.
- Saksi adalah PNS yang dinonjobkan pada Februari 2012 saat mendaftar di partai politik.
- Bupati *incumbent* adalah Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan sejak 2006 sekaligus PNS.
- Saksi memperoleh dua versi fotokopian SK KPU tentang penetapan rekapitulasi suara, yang versi pertama menyatakan perolehan 10.784 suara (3,46%) dan versi kedua memperoleh 10.784 suara (3,51%).
- Saksi belum menerima SK Bupati mengenai nonjob.

- Sebelum dimutasi saksi menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus, dan per 1 Maret 2012 (berdasarkan SK Gubernur) saksi dipindahkan sebagai staf Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.

2. Antoni Wijaya

- Saksi adalah warga Way Halim, Bandar Lampung, yang menjadi pemantau independen terdaftar dan terakreditasi.
- Pada rekrutmen PPK di 3 kecamatan, yaitu Kelumbayan, Cukuh Balak, dan Limau, kelima anggota PPK dari 3 kecamatan tersebut adalah keluarga besar Ketua dan Anggota Termohon.
- Saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu. Panwaslu menyatakan terdapat pelanggaran administrasi tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.
- Anggota PPK dimaksud hingga pemilukada masih menjabat.
- Mobil dinas Kepala Kantor Pelayanan Satu Pintu Ihsan Riyanto ditempel stiker “Mari Kita Lanjutkan”. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Panwaslu Tanggamus dan pengguna mobil dinas mengaku salah serta melepas stiker dimaksud.
- Ijazah calon Wakil Bupati Yahdi Sujianto tidak diverifikasi faktual. Ijazah setara SMP tahun 1975 dan ijazah setara SMA tahun 1978 namun legalisirnya sama dengan ijazah Juni 2012. Ijazah SMP dari Madrasah Maarif sedangkan ijazah SMA dikeluarkan oleh Ponpes Fathul Muna, Ponorogo. Namun Ponpes dimaksud menyatakan nama Yahdi Sujianto tidak tercatat di Ponpes tersebut.
- Terhadap kasus verifikasi ijazah tersebut Panwas telah merekomendasikan adanya pelanggaran kode etik oleh KPU Tanggamus, dan saat ini sedang diproses oleh DKPP dan Gakkumdu.
- Saksi mengetahui kasus ijazah palsu setelah tahap verifikasi dari KPU, kemudian saksi melaporkan kepada Panwas.
- Yahdi Sujianto pernah mendaftar sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Tanggamus tetapi tidak lolos karena tersangkut masalah ijazah palsu. Ketua KPU Tanggamus saat ini menjabat sebagai anggota KPU pada saat kasus ijazah palsu tersebut. Pada September 2012 Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung menyatakan KPU Tanggamus lalai dan salah dalam

menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Tanggamus 2012. Kesalahannya adalah KPU Tanggamus tidak pernah memberikan data meskipun Panwas telah meminta.

- Saksi melaporkan dugaan pelanggaran ke Panwas pada 15 Mei 2012. Saksi mengetahui ada masalah ijazah Yahdi setelah KPU Tanggamus melakukan verifikasi, kemudian saksi melapor kepada Panwas.

3. Siti Zubaidah

- Warga Pekon Sinar Harapan, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.
- Saksi adalah PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus.
- Saksi pernah menghadiri pesta pernikahan pada tanggal 5 September 2012 dan di lokasi tersebut bertemu serta berjabat tangan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon). Sehari kemudian, yaitu tanggal 6 September 2012, dengan SK bertanggal 5 September 2012, saksi dimutasi ke kecamatan yang jaraknya 2 jam perjalanan untuk menjadi pelaksana lapangan.
- Saksi tidak mendapat penjelasan dari atasan mengenai alasan mutasi.
- Saksi menjadi tenaga honor daerah di Dinas Kehutanan pada 1997 dan menjadi PNS pada 2007.
- Saksi pernah mendampingi istri *incumbent* yang sejak 2 tahun terakhir melakukan sosialisasi ke lapangan. Dalam acara sosialisasi dinyatakan bahwa *incumbent* akan mencalonkan diri lagi.
- Sosialisasi selalu didampingi pejabat setempat, antara lain Camat, dan disertai pemberian hadiah antara lain batik, sajadah, bros, serta jilbab. Hadiah diberikan dengan syarat kelompok pengajian (majelis taklim) mengajukan proposal dan KTP calon penerima.
- Saksi pernah ikut mengurus piknik ke Masjid Kubah Emas dengan biaya peserta Rp.75.000 dan sisanya disubsidi Pemkab. Biaya sebenarnya per orang adalah Rp.250.000. Peserta dari tiap kecamatan sekitar 7 bus yang masing-masing berisi 60 orang.
- Ketua pengajian mengumpulkan dana Rp.70.000 kemudian disetoran ke masing-masing Camat dan mengajukan proposal yang mengetahui Camat setempat, Kepala Pekon, dan ditandatangani oleh ketua pengajian.

- Saksi bertemu Tim Pasangan Nomor Urut 6 bernama Ansori dan Kepala Pekon di suatu pesta.
- Tim Piknik Kubah Emas tidak ada struktur kepanitiaan namun berdasarkan pengajuan proposal.
- Saksi pernah ikut ke Kubah Emas tanpa membayar karena mendampingi Hj Indriyana.
- Para peserta kunjungan ke Masjid Kubah Emas menandatangani kuitansi.

4. Umban

- Saksi adalah warga Pekon Banjar Masin, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus.
- Saksi bekerja sebagai Kepala SD 1 Banjar Masin merangkap juru bayar gaji SD se-Kecamatan Bulok.
- Pada Januari 2012 saksi diperintahkan oleh KUPT Kecamatan Bulok untuk mengikuti rapat di kantor dinas kabupaten dengan dihadiri 20 bendahara kecamatan. Dalam rapat, para bendahara dimintai sumbangan untuk mendukung Bambang. Saksi menuliskan sumbangan Rp.3.000.000, namun Kepala Dinas bernama Anas Ansori meminta lebih. Kemudian saksi menaikkan sumbangan menjadi Rp.5.000.000. Kepala Pendidikan menyatakan pembayaran bisa melalui KUPT, dan kemudian dibayarkan keesokan harinya oleh saksi.
- Pada Rabu, 26 September 2012, sekitar pukul 17:00 WIB sore, saksi didatangi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Suharto yang memberikan amplop berisi uang Rp. 200.000 dengan pesan agar besok saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi kemudian menyuruh istri dan anaknya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Tetangga saksi juga banyak yang diberi uang.
- Pemenang di TPS 3 tempat saksi memilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Di desa saksi terdapat empat TPS. Dua TPS dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan dua TPS lainnya dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Saksi mengambil 18 potong bahan seragam dinas di rumah Kepala SD 2 Napal, Kecamatan Bulok, pada Juni 2012 dan membagikan kepada guru-guru di sekolah saksi.

- Pada saat saksi mengambil bahan seragam, Kepala SD 2 Napal bernama Buchari mengatakan bahwa Bambang akan maju lagi dan berpesan agar saksi memilih Bambang.
- Mobil saksi disewa Rp.200.000 oleh teman saksi untuk mengikuti rapat Pasangan Fauzan-Diza di Kecamatan Gisting (sekitar 30 km dari rumah saksi). Besoknya saksi ditegur dan ditanya oleh Tim Bambang mengapa mobilnya dipakai rapat. Kemudian pada 14 Agustus 2012 saksi dinonjobkan kemudian dipindahkan sebagai guru biasa di SD 04 Suka Agung yang jaraknya sekitar 15 km.
- Seragam dinas dibagikan setiap tahun.
- Saksi menjadi Kepala SD Banjar Masin selama dua tahun, setelah sebelumnya menjadi Kepala SD Sukamara selama dua tahun.
- Saksi menyetorkan dana Rp.5.000.000 ke KUPT Kecamatan Bulok bernama Romzi, S.Pd. untuk biaya kampanye Pemilukada. Uang tersebut berasal dari uang pribadi saksi.
- Setoran uang tidak disertai tanda terima

5. Salang Asir

- Saksi adalah warga Pekon Kuripan, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus.
- Pada 17 September 2012 di Masjid Nurul Iman, Pekon Kahuripan, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, dilaksanakan pengajian dengan dihadiri Camat, Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan para PNS kecamatan Limau. Camat Limau bernama Muhaimin Sastranegara mengarahkan dan mengharuskan agar pada pemilukada nanti warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Saksi bergabung di Kelompok Tani Tunas Harapan di Pekon Kahuripan. Pada masa kampanye kelompok tani mendapat *hand tractor* (mesin bajak) dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan akan diserahkan oleh Camat Limau. Pada acara penyerahan traktor, Camat mengarahkan agar kelompok tani memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Dari dua TPS di desa saksi, satu TPS dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan satu TPS dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.

- Pada masa kampanye 10-23 September 2012, mobil dinas Camat diganti dari plat merah menjadi plat hitam untuk masuk ke desa-desa.
- Pada hari minggu, 23 September 2012, di Kecamatan Limau, Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan istri hadir membagi-bagikan kacamata dalam kotak dan di dalamnya disertai gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi melaporkan hal tersebut ke Panwascam dan Panwascam sudah melaporkannya ke Panwas Kabupaten Tanggamus.

6. M. Husni

- Saksi adalah warga Pekon Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus.
- Saksi adalah anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk Kecamatan Kota Agung.
- Pada 24 September 2012 sekitar pukul 11:00 WIB (siang) datang bantuan pasir dan semen sebanyak satu colt diesel untuk pembangunan musholla di RT 17 Lebak Jaya, dan pada 25 September 2012 datang satu colt disesel pasir untuk mushola yang sama; kemudian pada 26 September 2012 sekitar pukul 16:30 WIB datang kiriman enam kodi asbes; dengan pesan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Di daerah tempat tinggal saksi terdapat dua TPS (TPS 8 dan TPS 11) yang keduanya dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Pasir, semen, dan asbes sebagian sudah dipergunakan untuk membangun mushola tetapi belum selesai.
- Pada 27 September 2012 pagi, sekitar 20 meter sebelum TPS terdapat ibu-ibu yang mengingatkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Pada tanggal 27 September 2012, pukul 08:00 WIB, datang mobil avanza membawa cenderamata berupa kain batik yang dibagi-bagikan kepada warga dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Ada petugas Panwaslu di TPS tersebut tetapi tidak melaksanakan tugas.
- Saksi diberitahu saudaranya bahwa pada Rabu sekitar pukul 23:00 WIB di Kecamatan Talang Padang dibagi-bagikan uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6.

7. Iwan Maruli

- Saksi adalah warga Pekon Talang Beringin, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

- Saksi melihat pembagian uang dalam kelompok pengajian ibu-ibu oleh Siti Rubiyah yang masing-masing memperoleh Rp.20.000. Jumlah ibu-ibu anggota pengajian 47 orang. Pembagian uang tersebut dilakukan di dalam rumah.
- Ibu-ibu kelompok pengajian tersebut menceritakan bahwa uang diperoleh dari PPS bernama Bambang Sumantri yang memperoleh uang tersebut dari Kepala Pekon bernama Herman.
- Selanjutnya saksi sudah melaporkan pembagian uang tersebut kepada Panwas Desa, tetapi tidak tahu tindak lanjutnya.
- Pada 15 Oktober 2012 sekitar pukul 24:00 WIB rumah saksi digedor Camat Pulau Panggung dan tiga temannya. Saksi diminta keluar rumah kemudian dibawa ke suatu tempat dan dilarang bersaksi mengenai adanya pembagian uang Rp.20.000 kepada ibu-ibu pengajian. Saksi diancam akan menjadi tumbal jika terus menjadi saksi.
- Saksi sudah melaporkan ancaman tersebut kepada Polres Tanggamus. Polres menindaklanjuti laporan saksi dengan memanggil saksi sebagai saksi korban.
- Polres sudah menindaklanjuti laporan saksi dan memanggil saksi dengan status saksi korban.
- Saksi melihat langsung adanya ibu-ibu pengajian yang membawa uang (pembagi uang bernama Siti Rubiyah) dan melaporkan hal tersebut ke Panwaslu.

8. Iriyadi

- Saksi adalah warga Pekon Tanjung Begelung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk Kecamatan Pulau Panggung.
- Pada 26 September 2012 sekitar 16:30 WIB di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Pulau Panggung, saksi melihat Tim Sukses Pasangan Bambang membagi-bagikan uang kepada ibu-ibu pengajian. Saksi merampas uang tersebut yang jumlahnya sekitar Rp.4.600.000 kemudian dilaporkan kepada Polsek. Kapolsek mengatakan tidak memiliki kewenangan dan menyarankan agar hal tersebut dilaporkan kepada Panwaskab. Pada hari itu juga saksi melaporkan ke Panwas Kabupaten

Tanggamus dan menyerahkan uang temuan kepada Panwas. Kasus tersebut sudah dilimpahkan kepada Gakkumdu, tetapi saksi tidak mengetahui kelanjutan laporan tersebut.

- Pada 25 September 2012 subuh saksi mendapat info bahwa Camat, Sekcam, dan dua Kepala Pekon akan membagi-bagikan uang. Saksi menyusul ke lokasi tetapi sudah tidak terjadi pembagian uang. Saksi mengejar pelaku dan memeriksa mobil tetapi sudah tidak ada barang bukti.

9. Bahrul

- Saksi adalah warga Tegal Wangi RT 10, Pekon Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus.
- Pada 28 September 2012 sekitar pukul 01:30 WIB saksi pergi takziah dan melihat Bupati beserta rombongan (10 mobil) masuk ke rumah Zuhairi (Ketua PAC Hanura). Saksi mendekati rumah Zuhairi dan berdiri di dekat pintu.
- Camat masuk rumah Zuhairi dan menggebrak meja sambil mengatakan bahwa Camat sudah memberikan Rp. 500.000.000 tetapi C1.KWK tidak diubah. Setelah warga berkumpul menonton, kemudian Bupati pergi, sementara Camat dan tiga mobil tetap di rumah Zuhairi mengubah C1-KWK dan telah mengubah C1.KWK 15 pekon se-Kecamatan Kota Agung Barat. Hanya satu pekon yang belum diubah yaitu Pekon Way Gelang.
- Saksi menangkap pelaku dan melihat bahwa dokumen yang diubah adalah 43 Formulir C1.KWK TPS se-PPK, kemudian saksi melaporkan kepada Panwas.
- Saksi melihat C1.KWK sudah dihamparkan di rumah Zuhairi dan tidak melihat adanya kotak suara.
- Laporan saksi tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu.
- Zuhairi adalah Tim Sukses Pasangan Nomor 6.
- Saksi mendapat informasi bahwa C1.KWK tersebut berasal dari kecamatan yang dibawa oleh Camat dengan dimasukkan kantong kresek.
- Pada 16 Oktober 2012 Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Hamid mendatangi saksi dan mengiming-imingi Rp.500.000.000 agar tidak menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Tawaran tersebut didengar juga oleh teman saksi bernama Azli.
- Bupati berada di rumah Zuhairi sekitar 10 menit.

- Hanura adalah partai pendukung Bupati *incumbent*.
- Rumah Zuhairi tidak dijadikan sekretariat bersama maupun posko pemenangan.

10. Eko Suryati

- Saksi adalah warga Pekon Sumbermulyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Tanggamus.
- Pada Desember 2011 saksi mengajukan proposal ke kantor Bupati untuk kepentingan pengajian ibu-ibu di Kelurahan Sumber Mulyo sebesar Rp.4.000.000. Asisten Bupati memberikan sejumlah Rp.2.500.000 namun diminat menandatangani SPD sebesar Rp. 4.000.000. Setelah bertanda tangan, saksi ditelepon oleh Bupati Bambang yang mengatakan bahwa anak buah Bupati tidak berbohong.
- Pada November 2012 saksi sebagai ketua muslimat mengajukan proposal kain batik kepada Bupati Tanggamus dan diberi 500 potong kain batik. Kain dibagikan oleh Ibu Indriana dan Camat Sumberejo.
- Pada pengajian Januari 2012 Bupati dan istri serta camat datang serta membagi-bagikan batik.
- Pembagian dilakukan di empat dusun secara bertahap hingga mencapai 500 batik.
- Peserta piknik ke Masjid Kubah Emas dari desa saksi adalah 300 ibu-ibu selama 3 hari dengan biaya Rp.70.000 per orang. Istri Bupati melepas keberangkatan rombongan di kantor kecamatan dengan didampingi Camat dan para Kepala Pekon. Selain ke Masjid Kubah Emas rombongan mengunjungi Masjid Istiqlal. Kru bus mengatakan bahwa perjalanan dibantu oleh Bupati Bambang sehingga peserta harus memilih Bupati Bambang.
- Di daerah saksi terdapat 3 TPS yang semuanya dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6.

11. Salamun

- Adalah Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Saksi memperoleh informasi bahwa kandidat *incumbent* menggunakan dana APBD TA 2011 dan APBD TA 2012 untuk pencalonan, antara lain untuk batik dan seragam kuning khaki.

- Anggaran pengadaan tersebut tercantum dalam APBD pada nomenklatur pengadaan baju dinas dengan anggaran TA 2011 sebesar Rp.600.000.000 dan TA 2012 sebesar Rp.1,7 milyar.
- Pemberangkatan majelis taklim ke Masjid Kubah Emas menggunakan dana bansos APBD.
- Tim saksi memperoleh dua SK yang nomornya sama tetapi prosentase hasil penghitungan suara beda.
- Safari Ramadhan dilakukan setiap tahun dengan melibatkan pimpinan DPRD secara terjadwal. Dalam setiap Safari Ramadhan Bupati memberikan nasihat dan bantuan keuangan.

12. Nursen

- Saksi adalah Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pada 26 September 2012 sekitar pukul 21:00 WIB Camat dan Sekcam Kubung ditangkap di Desa Sumanda, Kecamatan Pugung, dengan membawa selebaran yang isinya memuji-muji Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Di Desa Tangkitserdang, Kecamatan Kubung, pada 26 September 2012 Kabid Pendidikan, Kasi Pendidikan, dan sopirnya tertangkap tangan sedang membagi-bagikan uang di Desa Tangkitserdang. Saksi dan massa menyerahkan mereka kepada Panwasdam dan Polsek Kubung. Ada barang bukti berupa uang Rp.2.950.000 serta selebaran Pasangan Calon Nomor Urut 6 serta mobil Avanza BE 2014 YA.
- Saat ini proses penanganan kejadian tersebut sedang berlangsung di Gakkumdu.
- Terdapat pembagian uang Rp.500.000 kepada kelompok yang beranggotakan empat orang.

13. Endang Lestari

- Saksi tinggal di Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.
- Saksi memilih di TPS 3 dan mewakili suaminya.
- Di TPS saksi diberi dua lembar surat suara dan ditunjukkan jika mau mencoblos silakan di Nomor Urut 6. Selanjutnya saksi mencoblos kedua surat suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Tidak ada protes apapun di TPS tersebut.
- Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6.

14. Satinah

- Saksi tinggal di Pekon Tekad, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus.
- Saksi diminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 oleh Arpin dan diberi baju batik, kerudung, serta uang Rp.50.000 oleh Arpin.
- Saksi tidak mau memilih Pasangan Nomor Urut 6 tetapi tetap memilih Pasangan Nomor Urut 5.

15. Deri Novyan

- Saksi adalah warga Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.
- Golput berjumlah 64 orang; DPT berjumlah sekitar 600.
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 menang dengan 377 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 87 suara.
- Anggota TPS 4 bernama Slamet Syukur mengulang-ulang kalimat “silakan dipilih, gambarnya ada enam”. Saksi pasangan calon di dalam TPS protes karena Slamet Syukur mengulang-ulang kalimat tersebut. Setelah diprotes para saksi, Slamet Syukur tidak mengucapkan apa-apa lagi.
- Tindakan Slamet Syukur tidak dijadikan materi keberatan karena yang bersangkutan sudah mengakui kesalahan dan menghentikan tindakannya.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 17 Oktober 2012, yang diserahkan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2012, dengan uraian sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 maka yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh Termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus, yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2012.

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan: Permohonan Pemohon sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu;
- b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dalam mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud di atas maka Permohonan Pemohon setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang benar dan sah sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus. maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*).

Bahwa Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Tanggamus berjalan dengan lancar mulai dari tahapan pencalonan, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, PPK maupun di KPU Kabupaten berjalan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Bahwa tidak ada tindakan manipulatif, tidak jujur dan sewenang-wenang yang dilakukan termohon yang langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi hasil pemilu sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2008. Bahwa tidak ada pula pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif selama pelaksanaan

Pemilukada di Kabupaten Tanggamus sehingga tidak dapat disamakan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 49/PHPU.D.IX/2011 dan 45/PHPU.D-VIII/2010.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Pemohon mohon agar kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* menyatakan permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 497.a/KPU-Kab/008.435591/VIII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	
	Bupati	Wakil Bupati
1	Rizal Umar	KH. A. Wahid Zamas
2	Ir. H. Indra S Ismail, M.M.	H. Salamun, S.Pd.
3	H. Juanto Muhazirin, S.E.	M. Yahdi Sujianto, S.Pd.
4	Drs. H. Astin Alimudin	Drs. H. Heri Iswayudi, M.Ag.
5	Drs. H. Fauzan Sya'ie	H. M. Diza Noviandi, St., M.Sc.
6	H. Bambang Kurniawan, S.T.	H. Samsul Hadi, S.Pd.I

(vide Bukti T-1)

Bahwa pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS di Kabupaten Tanggamus berjalan dengan lancar dengan dihadiri oleh seluruh Saksi pasangan Calon. Bahwa seluruh saksi pasangan calon di TPS menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati Tanggamus Tahun 2012 di tempat pemungutan suara Formulir Model C-KWK.KPU.

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2012 Termohon melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2012. Bahwa hasil rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara Nomor 791/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Model DB KWK - KPU. (Vide Bukti T-1.1)

Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dituangkan dalam Lampiran Model DB KWK. KPU adalah sebagai berikut:

A. Suara Sah

No	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH	KECAMATAN									
		Pematang Sawah	BN Semuong	Semaka	Wono sobo	Kota Agung Barat	Kota Agung	Kota Agung Timur	Gisting	Gunung Alip	Talang Padang
1	Rizal Umar & KH. A. Wahid Zamas	219	789	652	1.216	210	376	176	202	207	915
2	Ir. H. Indra S. Ismail, M.M. & H. Salamun, S.Pd.	195	169	690	950	461	332	306	1.057	231	533
3	H. Juanto Muhajirun, S.E. & M. Yahdi Sujianto, S.Pd.	163	97	396	308	168	436	317	435	729	3.033
4	Drs. H. Astin Alimudin & Drs. H. Heri iswayudi, M.Ag.	178	221	1.447	995	87	729	272	942	110	732
5	Drs. H. Fauzan Sya'ie & H. M. Diza Noviandi, S.T., M.Sc.	5.719	3.988	8.405	9.549	7.888	11.376	4.590	6.301	4.994	7.707
6	H. Bambang Kurniawan, S.T. & H. Samsul Hadi, S.Pd.I	2.660	3.010	9.400	6.949	2.216	8.760	4.574	12.334	3.713	11.172
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH											

KECAMATAN										Jumlah Akhir
Sumber Rejo	Ulu Belu	Pulau Panggung	Air Nanningan	Pugung	Bulok	Limau	Cukuh balak	Klumbayan Barat	Klumbayan	
236	680	1.031	297	323	83	239	186	62	61	8.160
591	531	433	348	513	231	215	511	205	196	8.698
758	588	1.472	870	9.044	462	335	372	165	96	20.243
636	1.295	1.150	331	876	132	203	313	51	84	10.784
4.943	9.477	5.387	3.739	8.827	5.053	3.950	3.324	1.058	2.229	118.504
11.449	9.262	9.284	9.759	10.665	5.116	5.009	7.514	4.821	3.300	140.967
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH										307.356

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

No	SUARA TIDAK SAH	KECAMATAN								
		Pematang Sawah	BN Semuung	Semaka	Wono sobo	Kota Agung Barat	Kota Agung	Kota Agung Timur	Gisting	Gunung Alip
1	SUARA TIDAK SAH	122	82	289	305	113	290	145	346	113

KECAMATAN											Jumlah Akhir
Talang Padang	Sumber Rejo	Ulu Belu	Pulau Panggung	Air Naningan	Pugung	Bulok	Limau	Cukuh balak	Klumbayan Barat	Klumbayan	
388	290	346	296	217	488	199	135	164	148	80	4.556

C. Suara Sah dan Tidak Sah

No	SUARA TIDAK SAH	KECAMATAN								
		Pematang Sawah	BN Semuung	Semaka	Wono sobo	Kota Agung Barat	Kota Agung	Kota Agung Timur	Gisting	Gunung Alip
1	SUARA SAH dan SUARA TIDAK SAH	9.256	8.356	21.2791	20.272	11.143	22.299	10.380	21.617	10.096

KECAMATAN											Jumlah Akhir
Talang Padang	Sumber Rejo	Ulu Belu	Pulau Panggung	Air Naningan	Pugung	Bulok	Limau	Cukuh balak	Klumbayan Barat	Klumbayan	
24.480	18.903	22.179	19.053	15.561	30.736	11.276	10.086	12.384	6.510	6.046	311.912

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2012 Termohon menetapkan Keputusan Nomor: 792/KPU-Kab/008.435591/ X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: (vide Bukti T-2)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Prosentase
1	Rizal Umar & KH. A. Wahid Zamas	8.160	2,65 %
2	Ir. H. Indra S. Ismail, M.M. & H. Salamun, S.Pd.	8.698	2,83 %
3	H. Juanto Muhajirun, S.E. &	20.243	6,59 %

	M. Yahdi Sujianto, S.Pd.		
4	Drs. H. Astin Alimudin & Drs. H. Heri Iswayudi, M.Ag.	10.784	3,51 %
5	Drs. H. Fauzan Sya'ie & H. M. Diza Noviandi, S.T., M.Sc.	118.504	38,56 %
6	H. Bambang Kurniawan, S.T. & H. Samsul Hadi, S.Pd.I.	140.967	45,86 %

Bahwa kemudian Termohon menetapkan Keputusan Nomor: 794/KPU-Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012. Bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Enam) H. Bambang Kurniawan, S.T., dan H. Samsul Hadi, S.Pd.I., sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Terpilih Periode 2012-2017. (Vide Bukti T – 3)

Tentang Persyaratan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Atas Nama M. Yahdi Sujianto, S.Pd.

Bahwa M. Yahdi Sujianto, S.Pd., adalah pasangan calon wakil bupati dari jalur perseorangan yang berpasangan dengan calon bupati Hi. Juanto Muhazirin, S.E,. Bahwa pasangan calon Hi. Juanto Muhazirin, S.E dan M. Yahdi Sujianto, S.Pd., pada tanggal 12 Juni 2012 mendaftarkan sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati melalui jalur perseorangan.

Bahwa pada saat pendaftaran bakal pasangan calon wakil bupati atas nama M. Yahdi Sujianto, S.Pd., melampirkan Formulir Model BB1 - KWK.KPU Perseorangan yaitu daftar riwayat hidup pasangan calon perseorangan wakil kepala daerah atas nama M. Yahdi Sujianto, S.Pd., disebutkan riwayat pendidikannya adalah:

1. MI /Sederajat Mualimin Assyafi'iyah Ponorogo Lulus Tahun 1972.
2. MTs/Sederajat Mualimin Fathul Muna Ponorogo Lulus Tahun 1975.
3. MA/Sederajat Mualimin Fathul Muna Ponorogo Lulus Tahun 1978.
4. S1 STKIP PGRI Metro Lampung Lulus Tahun 2008. (Vide Bukti T-4)

Bahwa dalam berkas administrasi persyaratan bakal pasangan calon wakil bupati, M. Yahdi Sujianto, S.Pd., melampirkan:

1. Surat Keterangan Tentang Pengganti Ijasah MI Mualimin Assyafi'iyah Ponorogo Jawa Timur, Tertanggal 4 Mei 2012. (Vide Bukti T-5)

2. Legalisir Ijazah Mushyahadah Pondok Pesantren (Tingkat Wustho) dari Pondok Pesantren Fathul Muna Mlandangan Campurejo Sambit Ponorogo 63474, tertanggal Ponorogo 4 Juni 1975. Atas nama M. Yahdi Sujianto dengan Nomor Induk 0076. Legalisir Ijazah ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pondok Fathul Muna KH. Mahfudz Nasruddin, B.A., dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Drs. H.M. Sakur, M.Si. NIP 19620130 198303 1 001. (Vide Bukti T-6)
3. Legalisir Ijazah Mushyahadah Pondok Pesantren (Tingkat Ulya) dari Pondok Pesantren Fathul Muna Mlandangan Campurejo Sambit Ponorogo 63474, tertanggal 4 Juni 1975. Atas nama M. Yahdi Sujianto dengan Nomor Induk 0021. Legalisir Ijazah ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pondok Fathul Muna KH. Mahfudz Nasruddin, B.A., dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Drs. H.M. Sakur, M.Si. NIP 19620130 198303 1 001. (Vide Bukti T-7)
4. Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Metro Nomor Reg: 0657/B.I/S.1/2008 dan Surat Keterangan Nomor 082/STKIP-PGRI/D/2012 tentang kebenaran surat tamat belajar dari S1 STKIP PGRI Metro Lampung Lulus Tahun 2008. (Vide Bukti T-8)

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas SLTA atau sederajat, bakal calon wajib menyertakan:

1. Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi bersangkutan; atau
2. Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi Swasta bersangkutan.
3. Legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang baru, apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama.
4. Legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS) di wilayah Perguruan Tinggi Swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
5. Fotokopi ijazah SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.

Bahwa seluruh ijazah persyaratan bakal pasangan calon wakil bupati atas nama M. Yahdi Sujianto, S.Pd., yaitu ijazah SMA/ sederajat, ijazah SMP/ sederajat dan ijazah SD/ sederajat telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dalam hal ini kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Termohon beserta sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus melaksanakan rapat untuk menentukan pembagian tugas dalam rangka verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan calon bupati dan wakil bupati. Bahwa rapat dimaksud menetapkan Tim verifikasi faktual terhadap ijazah bakal pasangan calon wakil bupati atas nama M. Yahdi Sujianto sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 345.A/Kpts-Kab/008.435591/2012 tentang Pelaksanaan verifikasi ijasah dan dukungan partai politik Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tanggamus pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, tertanggal 18 Juni 2012. (Vide Bukti T-9.1 dan T-9.2)

Bahwa Tim verifikasi terhadap ijazah bakal pasangan calon wakil bupati, atas nama M. Yahdi Sujianto, S.Pd adalah sebagai berikut:

1. Bambang Hariyadi, S.H. (Anggota KPU Kabupaten Tanggamus)
2. Diana Nurul Fajri, S.I.P. (Kabag program dan data sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus)
3. Rifmidar (Staf Bagian Hukum sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus)

Bahwa dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 152/ST/Pilkada/VI/2012 dan Surat Perintah Tugas Nomor 153/ST/Pilkada/VI/2012 tertanggal 20 Juni 2012 tim verifikasi melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap kebenaran ijazah atas nama M. Yahdi Sujianto ke Ponoroga Jawa Timur. (Vide Bukti T-9.3 dan T-9.4)

Hasil Verifikasi Ijazah Atas Nama M. Yahdi Sujianto, S.Pd

1. Tingkat SD/ Sederajat

Bahwa Yayasan dan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Assyafi'iyah Ponorogo, mengeluarkan Surat Keterangan tentang Kebenaran Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 tertanggal 29 Juni 2012.

Bahwa Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh K.H. Achmad Muzayyin Jabatan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Assyafi'iyah Ponorogo yang

menyatakan bahwa nama M. Yahdi Sujianto, alamat Dusun Mekarsari Pekon Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus adalah benar siswa pada Pondok Pesantren Assyafi iyyah Ponorogo Tingkat Ula Lulus pada tahun 1972 dan ditandatangani oleh K.H. Achmad Muzayyin. (Vide Bukti T – 10.1)

Bahwa Ketua Yayasan Pondok Pesantren Assyafi iyyah Ponorogo, K.H. Achmad Muzayyin dengan ini menyatakan nama M. Yahdi Sujianto, alamat Dusun Mekarsari Pekon Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus adalah benar siswa pada Pondok Pesantren Assyafi iyyah Ponorogo Tingkat Ula Lulus pada tahun 1975. (Vide Bukti T – 10.2)

2. Tingkat SMP/Sederajat

Bahwa Yayasan dan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Fathul Muna mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 00237/PP.FM/VI/2012 tentang Kebenaran Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 tertanggal 29 Juni 2012. (Vide Bukti T – 11.1)

Bahwa Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh K.H. Mahfudz Nasruddin, B.A., Jabatan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Fathul Muna Ponorogo yang menyatakan bahwa nama M. Yahdi Sujianto, alamat Dusun Mekarsari Pekon Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus adalah benar siswa pada Pondok Pesantren Fathul Muna Ponorogo Tingkat Wustho dengan Nomor Induk 0076, Lulus pada tahun 1975 dengan Ijazah dikeluarkan tanggal 4 Juni 1975 dan ditandatangani oleh K.H. Mahfudz Nasruddin, B.A.

Bahwa Surat Keterangan dimaksud ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Fathul Muna K.H. Mahfudz Nasruddin, B.A., dan Pimpinan Pondok Pesantren Fathul Muna K. Syahrifin Santoso, S.Ag.

Bahwa Yayasan Pondok Pesantren Fathul Muna tingkat Mushyahadah Pondok Pesantren Tingkat Wustho juga menandatangani Surat Pernyataan Tentang Kebenaran Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 tertanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Ketua Yayasan

Pondok Pesantren Fathul Muna Ponorogo, K.H. Mahfudz Nasruddin, B.A.
(Vide Bukti T – 11.2)

Bahwa dalam Surat Keterangan dimaksud dinyatakan bahwa nama M. Yahdi Sujianto, alamat Dusun Mekarsari Pekon Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus adalah benar siswa pada Pondok Pesantren Fathul Muna Ponorogo Tingkat Wustho dengan Nomor Induk 0076, Lulus pada tahun 1975 dengan Ijazah dikeluarkan tanggal 4 Juni 1975 dan ditandatangani oleh K.H. Mahfudz Nasruddin, B.A.

3. Tingkat SMA/Sederajat

Bahwa Yayasan dan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Fathul Muna mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 00287/PP.FM/VI/2012 tentang Kebenaran Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 tertanggal 29 Juni 2012. (Vide Bukti T – 12.1)

Bahwa Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh K.H. Mahfudz Nasruddin, B.A., Jabatan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Fathul Muna Ponorogo yang menyatakan bahwa nama M. Yahdi Sujianto, alamat Dusun Mekarsari Pekon Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus adalah benar siswa pada Pondok Pesantren Fathul Muna Ponorogo Tingkat Ulya Ponorogo dengan Nomor Induk 0021, Lulus pada tahun 1978 dengan Ijazah dikeluarkan tanggal 8 Mei 1978 dan ditandatangani oleh K.H. Mahfudz Nasruddin, B.A.

Bahwa Surat Keterangan dimaksud ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Fathul Muna K.H. Mahfudz Nasruddin, B.A., dan Pimpinan Pondok Pesantren Fathul Muna K. Syahrifin Santoso, S.Ag.

Bahwa Yayasan Pondok Pesantren Fathul Muna tingkat Mushyahadah Pondok Pesantren (Tingkat Ulya) juga menandatangani Surat Pernyataan Tentang Kebenaran Surat Tamat Belajar/Ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 tertanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Fathul Muna Ponorogo, K.H. Mahfudz Nasruddin, B.A.
(Vide Bukti T – 12.2)

Bahwa dalam Surat Keterangan dimaksud dinyatakan bahwa nama M. Yahdi Sujianto, alamat Dusun Mekarsari Pekon Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus adalah benar siswa pada Pondok Pesantren Fathul Muna Ponorogo Tingkat Ulya dengan Nomor Induk 0021, Lulus pada tahun 1978 dengan Ijazah dikeluarkan tanggal 8 Mei 1978 dan ditandatangani oleh K.H. Mahfudz Nasruddin, B.A.

4. Tingkat Perguruan Tinggi

Bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Metro mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 082/ STKIP-PGRI/D/2012 Tentang Kebenaran Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012. (Vide Bukti T – 13.1)

Bahwa Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh Roli Fola CH., S.Pd., M.M., Jabatan Ketua Yayasan STKIP-PGRI Metro yang menyatakan bahwa M. Yahdi Sujianto alamat Pekon Sumur Tujuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus adalah benar mahasiswa pada STKIP-PGRI Metro dengan Nomor Induk 06 131 0058 P, Lulus pada tahun 2008 dengan Ijazah Nomor Reg. 0657/ B.1/ S.1/ 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2008 dan ditandatangani oleh Roli Fola CH., S.Pd., M.M.

Bahwa Yayasan STKIP-PGRI Metro juga menandatangani Surat Pernyataan Tentang Kebenaran Surat Tamat Belajar/Ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 ditandatangani oleh Ketua Yayasan STKIP-PGRI Metro Roli Fola CH., S.Pd., M.M. (Vide Bukti T – 13.2)

Bahwa dalam Surat Keterangan dimaksud dinyatakan bahwa nama M. Yahdi Sujianto, alamat Pekon Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus adalah benar mahasiswa pada STKIP-PGRI Metro dengan Nomor Induk 06 131 0058 P, Lulus pada tahun 2008 dengan Ijazah Nomor Reg. 0657/ B.1/ S.1/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2008 dan ditandatangani oleh Roli Fola CH., S.Pd., M.M.

Adanya Fakta Surat Nomor Kd.13.02/5/PP.00.7/34/3/2012 dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo

Bahwa pada tanggal 20 September 2012 Termohon menerima Surat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dengan Nomor Kd.13.02/5/PP.00.7/34/3/2012 Perihal: Pencabutan Legalisir a.n. M. Yahdi Sujianto, tertanggal 12 September 2012, ditujukan kepada KPU Kabupaten Tanggamus-Lampung, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Drs. H.M. Sakur, M.Si., NIP 19620130 198303 1001. Bahwa surat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dimaksud menyatakan setelah diadakan verifikasi dan pengecekan dengan seksama terhadap Ijazah atas nama M. Yahdi Sujianto, lahir pada tanggal 07 Maret 1958, Pemilik Ijazah yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Fathul Muna, Dusun Mlandangan Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, ternyata Ijazah tersebut adalah Ijazah yang dikeluarkan Pondok Pesantren, murni (belum memiliki Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan/Pengajaran dan Kegiatan Keagamaan) dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo (Ijazah lokal) oleh karena itu berdasarkan peraturan yang berlaku di Kementerian Agama tidak berwenang untuk mengesahkan/melegalisir Ijazah lokal dari Pondok Pesantren yang belum memiliki ijin operasional dari Kementerian Agama.

Bahwa Pondok Pesantren tersebut baru memiliki ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan/pengajaran dan Kegiatan Keagamaan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo terhitung tanggal 25 Januari 2012. Karena Ijazah tersebut dikeluarkan Pondok Pesantren pada tanggal 04 Juni 1975 (tingkat Wustho) dan tanggal 08 Mei 1978 (Tingkat Ulya), maka legalisir Ijazah atas nama tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku dan kami cabut kembali/dibatalkan. (Vide Bukti T-14)

Bahwa surat diatas diterima oleh Termohon pada tanggal 20 September 2012, bahwa tahapan penyelenggaraan pemilukada bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanggamus telah memasuki masa kampanye pasangan calon. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama M. Yahdi Sujianto telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 497.a/KPU-Kab/008.435591/VIII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012. (Vide Bukti T – 1)

Bahwa dengan demikian maka berlaku ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f dan huruf g peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut:

huruf f: Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

huruf g: apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

Tentang Surat Menyurat Panwaslukada Kabupaten Tanggamus

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 Panwaslukada Kabupaten Tanggamus mengirimkan Surat Nomor 061/V/Panwaslu/2012, Perihal Permintaan Data, ditujukan kepada KPU Kabupaten Tanggamus. Bahwa inti surat dimaksud adalah panwaslukada Kabupaten Tanggamus meminta persyaratan dukungan calon independent (vide Bukti T-15)

Bahwa perlu Termohon Tegaskan bahwasanya surat Panwaslukada tersebut diatas meminta kepada Termohon untuk menyerahkan persyaratan dukungan calon independent yaitu berupa dukungan fotokopi KTP BUKAN Permintaan persyaratan ijazah atas nama M. Yahdi Sujianto.

Terhadap surat Panwaslu di atas Termohon menjawab dengan Surat Nomor 253/KPU-Kab/008.435591/V/2012, Prihal Permintaan Data, Tertanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tanggamus, Herfan Zaili, S.E., dan ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus. Bahwa Termohon menanggapi Surat Panwaslukada Kabupaten Tanggamus dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menjadi dasar permintaan Saudara telah diganti dengan Peraturan KPU

Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- (2) Sesuai dengan bunyi Pasal 22 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, dokumen dukungan calon perseorangan di buat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten Tanggamus;
 - b. 1 (satu) rangkap dan fotokopi KTP Pendukung disampaikan kepada PPS oleh bakal pasangan calon; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan.
- (3) Dengan memperhatikan peruntukan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka permintaan Saudara untuk menyerahkan *hard copy* dukungan calon perseorangan kepada Panwaslu Kabuapten Tanggamus tidak dapat kami penuhi.

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 Panwaslukada Kabupaten Tanggamus kembali mengirimkan surat Nomor 081/VI/Panwaslu 2012 perihal Permintaan Data, Tertanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Otto Yuri Saputra, S.Pi., selaku Panwaslu Kabupaten Tanggamus Divisi Pengawasan yang pada intinya meminta kepada KPU untuk dapat memberikan fotokopi syarat-syarat pemberkasan calon bupati dan wakil bupati. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012, Panwaslu Kabupaten Tanggamus kembali mengirimkan Surat Nomor 084/VI/Panwaslu/2012, perihal Permohonan Salinan Dokumen, ditujukan kepada KPU Kabupaten Tanggamus, yang ditandatangani oleh Otto Yuri Saputra, S.Pi., selaku Panwaslu Kabupaten Tanggamus Divisi Pengawasan. Bahwa inti dari pada surat tersebut adalah Panwaslu Kabupaten Tanggamus meminta kepada KPU Kabupaten Tanggamus berupa salinan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2012 Panwaslu Kabupaten Tanggamus kembali mengirimkan Nomor 109/VI/Panwaslu/2012, perihal Permohonan Data, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tanggamus, yang ditandatangani oleh Nidi, S.E., selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Tanggamus. Bahwa surat tersebut pada intinya Panwaslu Kabupaten Tanggamus meminta kepada KPU Tanggamus berupa fotokopi Ijazah terakhir seluruh Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus sebagai bahan verifikasi. (Vide Bukti T – 16 dan Bukti T - 17)

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat Nomor: 116/VI/Panwaslu/2012, perihal Permintaan Data yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tanggamus. Surat tersebut ditandatangani oleh Nidi, S.E., selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Tanggamus, yang pada intinya Panwaslu Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Nomor 084/VI/Panwaslu/2012 dan Nomor 109/VI/Panwaslu/2012 meminta kepada KPU Tanggamus berupa data dukungan pencalonan dan keabsahan dokumen pencalonan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi. (Vide Bukti T – 18)

Bahwa surat Panwaslu Kabupaten Tanggamus Nomor 116/VI/Panwaslu/2012 tanggal 27 Juni 2012 pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Panwaslu tidak dapat melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dukungan pencalonan dan keabsahan dokumen pencalonan karena ketiadaan dokumen yang dimaksud.
- Panwaslu tidak dapat melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual terhadap dukungan pencalonan dan keabsahan dokumen pencalonan karena ketiadaan dokumen yang dimaksud.

Bahwa surat Panwaslu Kabupaten Tanggamus di atas mengada-ada dan tidak ada dasar hukumnya oleh karena yang berwenang melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dukungan pencalonan dan keabsahan dokumen pencalonan adalah tugas dan wewenang KPU Kabupaten Tanggamus sedangkan tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Tanggamus adalah mengawasi proses pelaksanaan klarifikasi dan verifikasi dimaksud.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Panwaslu Kabupaten Tanggamus tidak menjalankan tugas dan fungsi pengawasan akan tetapi justru akan mengambil alih fungsi dan tugas KPU Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan klarifikasi dan verifikasi persyaratan calon.

Bahwa Pemohon mengirimkan Nomor 360/KPU-Kab/008.435591/VI/2012, Perihal Permintaan Data, Tertanggal 21 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Tanggamus, Bambang Haryadi, S.H., dan ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus. Bahwa KPU Kabupaten Tanggamus melalui surat dimaksud menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Tanggamus berupa data sekolah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012.

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 Termohon kembali menyampaikan data melalui surat Nomor 492/KPU-Kab-008.435591/VIII/2012 perihal Permintaan Data Calon, yang ditandatangani oleh Herfan Zaili, S.E., selaku Ketua KPU Kabupaten Tanggamus yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus. Bahwa Surat tersebut pada intinya menyatakan KPU Tanggamus dalam menyikapi surat Panwaslu Kabupaten Tanggamus Nomor: 116/VI/Panwaslu/2012 dengan berdasarkan pertimbangan Surat KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 441KPU-kab-008.435591/VII/2012 dan Surat Komisi InFormulirasi Provinsi Lampung Nomor 064/KI-LPG/2012 tentang Berita Acara Mediasi Kedua, maka KPU Tanggamus akan memberikan data yang di minta oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus bilamana ada surat ijin tertulis dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. (Vide Bukti T – 19)

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Bawaslu mengirimkan surat Nomor 576/Bawaslu/VIII/2012 perihal Tindak Lanjut atas Surat Panwaslu Kada Kabupaten Tanggamus Nomor 146/VIII/Panwaslu/2012 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kada Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh DR. Muhammad, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bahwa surat Bawaslu tersebut pada intinya memerintahkan kepada Panwaslu Kada Kabupaten Tanggamus untuk segera melakukan kajian hukum dan klarifikasi terhadap bakal pasangan calon atas nama Yahdi Sujianto, pihak sekolah di tingkat SMP dan SMA, KPU Kabupaten Tanggamus serta pihak terkait lainnya dan melaporkan hasil kajian tersebut. Bahwa pada tanggal 3 September 2012 Panwaslu Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat Nomor 161/IX/Panwaslu/2012, perihal Permintaan Data, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tanggamus yang ditandaangani oleh Nidi, S.E., selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Tanggamus. Bahwa surat tersebut pada intinya Panwaslu Kabupaten Tanggamus meminta fotokopi ijazah calon An. M. Yahdi Sujianto untuk menindaklanjuti surat Bawaslu Nomor 576/Bawaslu/VIII/2012 sehubungan Panwaslu Kabupaten Tanggamus dan Gakkumdu akan melakukan klarifikasi keaslian ijazah An. M. Yahdi Sujianto di Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 5 s/d 7 September 2012. (Vide Bukti T – 20 dan Bukti T -21)

Bahwa oleh karena surat Bawaslu R.I dan surat Panwaslukada Kabupaten Tanggamus diatas secara jelas dan tegas tujuan meminta data persyaratan ijazah calon atas nama M. Yahdi Sujianto MAKA PADA HARI ITU JUGA Termohon

langsung memberikan data dimaksud melalui surat Nomor 615/KPU-kab-008.435591/VIII/2012, perihal Penyerahan Data yang ditanda tangani oleh Herfan Zaili, S.E., selaku Ketua KPU Kabupaten Tanggamus yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus. Bahwa pada initinya KPU Kabupaten Tanggamus pada kesempatan pertama langsung menyerahkan fotocopy ijazah SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat Bakal pasangan calon wakil Bupati An. Yahdi Sujinto. (Vide Bukti T – 22)

Bahwa tanggal 4 September 2012 KPU R.I mengirimkan surat Nomor 367/KPU/IX/2012 perihal Berkas Kelengkapan Persyaratan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditandatangani oleh Husni Kamil Malik selaku Ketua KPU R.I yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Lampung. (Vide Bukti T – 23)

Bahwa surat KPU R.I tersebut diatas berkaitan dengan surat dari Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 132/VII/Panwaslu/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal Pemberitahuan.

Bahwa KPU menjelaskan antara lain:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota antara lain mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang diantaranya meliputi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pencalonan Bupati/Walikota.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik selain Informasi yang dikecualikan serta wajib menyediakan Informasi Publik secara akurat, benar dan tidak menyesatkan.
- Berkenaan dengan berkas persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus yang diminta Panwaslu Kabupaten Tanggamus sebagai bahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya bukan merupakan berkas yang dikecualikan sehingga KPU Kabupaten Tanggamus agar memberikan data yang dibutuhkan Panwaslu Kabupaten Tanggamus.

Sesuai dengan penjelasan di atas, KPU Provinsi Lampung agar melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan verifikasi/penelitian berkas dokumen bakal pasangan calon dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus.

Bahwa apabila mencermati substansi daripada surat KPU R.I diatas maka tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon telah melanggar pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Bahwa justru Termohon mempertanyakan independensi Panwaslukada Kabupaten Tanggamus sebagai bagian dari penyelenggara pemilukada yang secara nyata dan terang benderang menyerahkan seluruh dokumen surat-menyurat yang ada di Panwaslukada kepada Pemohon dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Tentang Adanya Pelanggaran-Pelanggaran

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadinya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran termasuk terjadinya pelanggaran money politik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon. Bahwa penyelesaian terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan Termohon, akan tetapi merupakan kewenangan Panwaslukada dan Gakkumdu sebagaimana di atur dalam Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 81 UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa apabila terjadi Pelanggaran berupa *money politic* maka seharusnya Panwaslukada Kabupaten Tanggamus menindaklanjuti laporan dimaksud sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS dan PPK adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut dengan dokumen Model C KWK KPU. (dalil Pemohon poin 4.1.2 – 4.1.9)

(vide Bukti T-24.1 s.d. T-24.15, vide Bukti T-25 s.d. T-27, vide Bukti T-28.1 s.d. Bukti T-28.4 dan vide Bukti T-29)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan secara jelas di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 791/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, tanggal 4 Oktober 2012.
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU-Kab/008.435591/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, tanggal 4 Oktober 2012.
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 794/KPU-Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2012, tanggal 4 Oktober 2012.

atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-30 sebagai berikut:

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | Bukti T-1 | Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 497.a/KPU-Kab/008.435591/VIII/2012, tanggal 2 Agustus 2012; |
| | Bukti T-1.1 | Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 791/BA/X/2012, tanggal 4 Oktober 2012; |
| 2 | Bukti T-2 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tanggamus Nomor 792/KPU-Kab/008.435591/X/2012, tanggal 4 Oktober 2012; |
| 3 | Bukti T-3 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum |

- Tanggamus Nomor 794/KPU-Kab/008.435591/X/2012, tanggal 4 Oktober 2012;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Model BB1-KWK.KPU Perseorangan;
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Surat Keterangan tentang Pengganti Ijazah Pondok Pesantren Assyafi'iyah Ponorogo Jawa Timur, tertanggal 4 Mei 2012;
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Ijazah Pondok Pesantren Fathul Muna Ponorogo Jawa Timur Musyahadah Pondok Pesantren Tingkat Wustho;
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Ijazah Pondok Pesantren Fathul Muna Ponorogo Jawa Timur Musyahadah Pondok Pesantren Tingkat Ulya;
- 8 Bukti T-8 Fotokopi Ijazah STKIP PGRI Metro;
- 9 Bukti T-9.1 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 345 /BA/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012;
- Bukti T-9.2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 345.A/Kpts/KPU-Kab/008.435591/2012;
- Bukti T-9.3 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 152/ST/Pilkada/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012;
- Bukti T-9.4 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 153//ST/Pilkada/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012;
- 10 Bukti T-10.1 Fotokopi Surat Keterangan Pondok Pesantren Assyafi'iyah Ponorogo Tingkat Ulla, Tanggal 29 Juni 2012;
- Bukti T-10.2 Fotokopi Surat pernyataan Tingkat MI Assyafi'iyah Ponorogo Tingkat Ulla, tanggal 29 Juni 2012;
- 11 Bukti T-11.1 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 00237/PP.FM/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012;
- Bukti T-11.2 Fotokopi Surat Pernyataan K.H. Mahfudz Nasruddin, BA selaku Ketua yayasan Pondok Pesantren Fathul Muna Ponorogo, tanggal 29 Juni 2012;
- 12 Bukti T-12.1 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 00287/PP.FM/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012;
- Bukti T-12.2 Fotokopi Surat Pernyataan K.H. Mahfudz Nasruddin, BA selaku Ketua yayasan Pondok Pesantren Fathul Muna

- Ponorogo, tanggal 29 Juni 2012;
- 13 Bukti T-13.1 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 082/STKIP-PGRI/D /2012;
- Bukti T-13.2 Fotokopi Surat Pernyataan Roli Fola CH, S.Pd., M.M., selaku Rektor STKIP PGRI Metro;
- 14 Bukti T-14 Fotokopi Surat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Nomor Kd.13.02/5/PP.00.7/3413/2012, tanggal 12 September 2012;
- 15 Bukti T-15 Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Tanggamus Nomor 061/V/Panwaslu/2012, perihal Permintaan data, tanggal 16 Mei 2012;
- 16 Bukti T-16 Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Tanggamus Nomor 081/VI/Panwaslu/2012, perihal Permintaan data, tanggal 15 Juni 2012;
- 17 Bukti T-17 Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Tanggamus Nomor 109/VI/Panwaslu/2012, perihal Permohonan data, tanggal 25 Juni 2012;
- 18 Bukti T-18 Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Tanggamus Nomor 116/VI/Panwaslu/2012, perihal Permohonan Data, tanggal 27 Juni 2012;
- 19 Bukti T-19 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 492/KPU-Kab/008.435591/VIII/2012, Perihal Permintaan Data, tanggal 1 Agustus 2012;
- 20 Bukti T-20 Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 576/Bawaslu/VIII/2012 Perihal Tindak Lanjut atas Surat Panwaslu Kada Kabupaten Tanggamus Nomor 146/VIII/Panwaslu/2012, tanggal 27 Agustus 2012;
- 21 Bukti T-21 Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Tanggamus Nomor 161/IX/Panwaslu/2012, perihal Permintaan Data, tanggal 3 September 2012;
- 22 Bukti T-22 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 615/KPU-Kab/008.435591/IX/2012 perihal Penyerahan Data, tanggal 3 September 2012;
- 23 Bukti T-23 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 367/KPU/IX/2012, Perihal Berkas Kelengkapan persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 1 Agustus 2012;
- 24 Bukti T – 24.1 Fotokopi Formulir C1 TPS 1 Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung;
- Bukti T – 24.2 Fotokopi Formulir C1 TPS 2 Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung;
- Bukti T – 24.3 Fotokopi Formulir C1 TPS 3 Pekon Kuripan Kecamatan. Kota Agung;
- Bukti T – 24.4 Fotokopi Formulir C1 TPS 4 Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung;
- Bukti T – 24.5 Fotokopi Formulir C1 TPS 5 Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung;
- Bukti T – 24.6 Fotokopi Formulir C1 TPS 6 Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung;
- Bukti T – 24.7 Fotokopi Formulir C1 TPS 7 Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung;
- Bukti T – 24.8 Fotokopi Formulir C1 TPS 8 Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung;
- Bukti T – 24.9 Fotokopi Formulir C1 TPS 9 Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung;
- Bukti T-24.10 Fotokopi Formulir C1 TPS 10 Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung;
- Bukti T-24.11 Fotokopi Formulir C1 TPS 11 Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung;
- Bukti T-24.12 Fotokopi Formulir C1 TPS 12 Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung;
- Bukti T-24.13 Fotokopi Formulir C1 TPS 13 Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung;
- Bukti T-24.14 Fotokopi Formulir C1 TPS 14 Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung;
- Bukti T-24.15 Fotokopi Formulir C1 TPS 15 Pekon Kuripan Kecamatan Kota Agung;
- 25 Bukti T-25 Fotokopi Formulir C1 TPS 3 Pekon Banjar Masin;

- | | | |
|----|--------------|--|
| 26 | Bukti T-26 | Fotokopi Formulir C1 TPS 4 Ngarif; |
| 27 | Bukti T-27 | Fotokopi Formulir C1 TPS 1 Pekon Badak |
| 28 | Bukti T-28.1 | Fotokopi Formulir C1 TPS 1 Pekon Sidomulyo Kecamatan Semaka; |
| | Bukti T-28.2 | Fotokopi Formulir C1 TPS 2 Pekon Sidomulyo Kecamatan Semaka |
| | Bukti T-28.3 | Fotokopi Formulir C1 TPS 3 Pekon Sidomulyo Kecamatan Semaka; |
| | Bukti T-28.4 | Fotokopi Formulir C1 TPS 4 Pekon Sidomulyo Kecamatan Semaka; |
| 29 | Bukti T-29 | Fotokopi Formulir C1 TPS Way Pring Kecamatan Pugung; |
| 30 | Bukti T-30 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Kota Agung Barat (Model DA.KWK.KPU) bertanggal 1 Oktober 2012. |

[2.6] Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 14 (empat belas) penyelenggara Pemilukada yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Turiman

- Saksi adalah Ketua KPPS 3 Dusun Way Harong, Pekon Banjar Masin, Kecamatan Bulok.
- Jumlah DPT 422.
- Pencoblosan dilakukan tanggal 27 September 2012 mulai pukul 07:00 hingga pukul 13:00 WIB.
- Pemilih yang menggunakan hak 274 pemilih; suara sah berjumlah 261; suara tidak sah berjumlah 13; mutasi pemilih 33 (rata-rata adalah penduduk setempat yang terdaftar di TPS 4 lantas minta pindah memilih ke TPS 3); sisa surat suara berjumlah 159; pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan 179 suara; Pemenang kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan 71 suara; dan pemenang ketiga adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan 5 suara.
- Semua pemilih hanya mencoblos sekali.

- Saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Semua saksi yang hadir menandatangani BA.
- Di TPS saksi tidak ada Panwas Lapangan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Amaruli tidak menyatakan keberatan.

2. Teguh Sumarno

- Ketua KPPS 2 Pekon Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus.
- Pencoblosan dilaksanakan pada 27 September mulai pukul 07:00 WIB.
- Semua saksi pasangan calon hadir sampai penghitungan selesai.
- DPT berjumlah 314; pemilih yang memilih berjumlah 201; suara sah berjumlah 195; suara tidak sah berjumlah 6; mutasi tidak ada; sisa surat suara berjumlah 121.
- Pemenang pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan 103 suara; pemenang kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan 68 suara; pemenang ketiga adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan 11 suara.
- Masing-masing pemilih hanya mencoblos satu kali.

3. Baheram

- Saksi adalah Ketua PPS Pekon Bandar Sukabumi, Kecamatan Bandar.
- Saksi membawahi 5 TPS.
- Rekapitulasi PPS dilaksanakan pada 28 September 2012.
- Hasil rekapitulasi TPS masuk ke PPS pada 27 September 2012 sekitar pukul 16:00 WIB hingga malam hari.
- Rekapitulasi tingkat PPS dilaksanakan pada 28 September 2012.
- DPT berjumlah 2.318; pemilih yang memilih berjumlah 1.390; surat suara tidak sah berjumlah 9; suara sah berjumlah 1.381; mutasi tidak ada.
- Tidak ada masalah apapun di TPS-TPS saksi.
- Tidak ada penggandaan atau fotokopi surat undangan.
- Surat undangan (Formulir C6) diterima PPS dari KPU Tanggamus pada 24 September 2012 dan keesokan harinya langsung dibagi ke TPS-TPS. Undangan diterima dalam keadaan kosong kemudian diisi oleh Ketua TPS masing-masing.

- Saksi-saksi yang hadir dan menandatangani adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 736 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 518 suara.

4. Munzirin

- Saksi adalah Ketua KPPS 4 Pekon Tulung Sari, Kecamatan Bandar Negeri.
- DPT berjumlah 324; pemilih yang memilih berjumlah 140; suara sah berjumlah 138; suara tidak sah berjumlah 2; mutasi 1 (yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5).
- Semua saksi hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pasangan Nomor Urut 6 memperoleh 87 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 38 suara.
- Tidak ada pemilih yang mencoblos berulang dan tidak ada pemilih asing.
- Semua saksi menandatangani berita acara dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

5. Masjuki HS

- Saksi adalah Ketua KPPS 13 Pekon Kuripan, Kecamatan Kota Agung.
- DPT berjumlah 346; pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 316; suara sah berjumlah 310; surat suara tidak sah berjumlah 6; mutasi tidak ada.
- Saksi yang tidak hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Semua saksi yang hadir menandatangani BA serta diberi Formulir C1.KWK.
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.
- Pemungutan suara dimulai pukul 07:00 WIB dan selesai pukul 13:00 WIB, kemudian langsung dihitung. Hasil rekapitulasi langsung dibawa ke KPPS.

6. Kasman

- Saksi adalah Ketua KPPS 4 Pekon Negeri Ngarip, Kecamatan Wonosobo.
- Pemungutan suara dilaksanakan pada 27 September 2012.
- DPT berjumlah 288; pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 161; suara sah berjumlah 158; suara tidak sah berjumlah 3; mutasi tidak ada.
- Semua saksi hadir dan menandatangani berita acara.
- Tidak ada pemilih tidak terdaftar yang ikut mencoblos.

7. Ikhwan Nuddin

- Saksi adalah Ketua KPPS 1 Pekon Badak, Kecamatan Limau.

- Tidak ada pemilih yang didampingi sampai ke dalam TPS.
- Saksi semua pasangan calon hadir dan menandatangani BA serta diberi Formulir C1.KWK.
- Pasangan Nomor Urut 6 menang; peringkat kedua adalah Pasangan Nomor Urut 5.
- Tidak ada warga Lampung Barat yang memilih di TPS saksi.
- DPT berjumlah 391; pemilih yang memilih berjumlah 360.

8. Turni

- Anggota KPPS 1 Pekon Badak, Kecamatan Limau.
- DPT berjumlah 391; pemilih yang memilih berjumlah 360; suara sah berjumlah 359; suara tidak sah berjumlah 4; mutasi 1 (dari Talangrejo ke Kota Agung).
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani, diberi C1.KWK, dan tidak ada yang protes.
- Saksi berada di TPS mulai pukul 06:00 WIB hingga selesai penghitungan suara pukul 13:00 WIB.
- Kotak suara diantar oleh Ketua KPPS.

9. Mujiono

- Ketua KPPS 4 Pekon Sidomulyo, Kecamatan Semaka.
- DPT berjumlah 377; pemilih yang memilih berjumlah 308; suara sah berjumlah 305; suara tidak sah berjumlah 3; mutasi tidak ada.
- Semua saksi hadir keciali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Semua saksi menandatangani BA dan diberi C1.KWK.
- Ada Formulir C2.KWK (plano) yang diisi pada saat penghitungan suara.
- Semua pemilih memiliki undangan (C6.KWK).

10. Mundakir

- Anggota KPPS 1 Pekon Sidomulyo, Kecamatan Semaka.
- Saksi berada pada TPS yang sama dengan saksi Mujiono dan membenarkan keterangan saksi Mujiono.

11. Edi Supriyadi

- Ketua KPPS 2 Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung dan Ketua TPS 2 Dusun Gunung Sari, Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung.
- DPT berjumlah 305; pemilih yang memilih berjumlah 239.
- Tidak ada anak di bawah umur yang ikut memilih.

- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani BA serta diberi Formulir C1.KWK.
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.
- Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6.

12. Basri M

- Ketua PPK Kota Agung Barat, Kecamatan Kota Agung Barat.
- PPK Kota Agung Barat terdiri dari 16 PPS dan 40 TPS.
- DPT berjumlah 15.637; pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 11.143; suara sah berjumlah 11.030; suara tidak sah berjumlah 113; surat suara tidak dipakai berjumlah 4.494.
- Rekapitulasi PPK dimulai 1 Oktober 2012 pukul 08:00 WIB hingga pukul 12:30 WIB.
- Saksi semua pasangan calon hadir kecuali saksi Pasangan Nomor Urut 3.
- Panwascam hadir.
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan. Saksi yang bertandatangan hanya saksi Pasangan Nomor Urut 6, sementara saksi lain tidak bersedia bertandatangan namun tidak ada yang mengisi Formulir keberatan.
- Tidak ada rekomendasi apapun dari Panwas maupun Panwascam.

13. Damhuri Tazly

- Ketua PPK Air Naningan, Kecamatan Air Naningan.
- PPK Air Naningan terdiri dari 49 TPS dan 10 PPS.
- DPT berjumlah 20.432; pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 15.523; suara sah berjumlah 15.561; mutasi berjumlah 39 (paling banyak dari PPS Pekon Air Naningan sebanyak 19 pemilih); suara tidak sah berjumlah 5.
- Saksi hadir dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Semua saksi menandatangani BA.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir.
- Pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Panwascam hadir hingga penghitungan selesai dan tidak memberikan rekomendasi apapun.
- Rekapitulasi dimulai pukul 09:00 WIB hingga pukul 11:00 WIB.

14. Angga Lazuardy

- Ketua PPK Semak, Kecamatan Semaka.
- DPT berjumlah 28.896; pemilih menggunakan hak pilih berjumlah 21.270; suara sah berjumlah 20.990; suara tidak sah berjumlah 289; mutasi berjumlah 9.
- PPK Semak terdiri dari 68 TPS dan 22 PS.
- Saksi yang hadir dari Pasangan Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Saksi yang bertandatangan hanya saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pergi pada saat penghitungan suara belum selesai.
- Panawascam hadir.
- Rekapitulasi dimulai pukul 09:00 WIB hingga pukul 16:00 WIB.
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 9.400 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 8.405 suara.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 17 Oktober 2012, yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2012, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada

1. Bahwa Pemohon telah salah dan keliru atau setidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya. Dimana walaupun Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan permohonan, seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah:

- a. Terkait kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tanggamus Terpilih.

Dimana Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas, dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang meliputi:

- i. Di TPS mana saja dan/atau PPK (kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten) telah terjadi kesalahan penghitungan suara;

- ii. Bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara tersebut;
 - iii. Bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon;
 - iv. Apakah saksi Pemohon hadir? walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang.
 - v. Seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
 - vi. Bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan dokumen yang lain, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan. Bahkan, adalah suatu fakta dimana dengan berdasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat selisih perolehan suara antara perolehan suara Pihak Terkait (140.967 suara) dengan perolehan suara Pemohon (118.504 suara) yakni sebesar 22.463 suara, dimana atas fakta dimaksud Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
- b. Terkait sangkaan pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tanggamus terpilih.
- Bahwa Pemohon seharusnya mampu untuk membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas, dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:
- i. Apakah benar ada pelanggaran?
 - ii. Siapa yang melakukan? apakah Pihak Terkait? Tim Kampanye atau siapa?
 - iii. Bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? Apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis?
 - iv. Kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon

tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih?

- v. Apa yang mendasari Pemohon menyatakan pelanggaran tersebut bersifat masif, terstruktur, dan sistematis?
- vi. Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- vii. Apakah saksi pemohon hadir?, kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- viii. Seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Bahwa jikapun dipaksakan oleh Pemohon, hal tersebut tidak serta merta menjadikan permohonan Pemohon itu dikabulkan mengingat kedua obyek perselisihan dimaksud haruslah dapat dibuktikan berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tanggamus.

Permohonan keberatan pemohon tidak jelas dan kabur (*exceptio obscuri libelli*)

2. Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan Formulir, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon;*
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon;*
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”*

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan pemohon tidak pernah sekalipun bahkan

Pemohon tidak dapat dan tidak mampu untuk membuktikan serta menguraikan dengan suatu uraian yang terang, jelas, dan rinci mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan
- b. pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang nyata-nyata mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Selanjutnya terkait dengan klaim atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, namun pada kenyataannya, pemohon dalam permohonannya hanya mengklaim sepihak secara tanpa dasar dengan memberikan asumsi-asumsi semata, dugaan-dugaan belaka yang sama sekali tidak jelas arahnya. bahkan dalam permohonan keberatan Pemohon tersebut dapat terlihat dengan jelas Pemohon memaksakan dan merekayasa sesuatu seolah-olah terdapat kejadian yang dapat dikualifikasikan sebagai sebuah pelanggaran yang menjadi kewenangan mahkamah hanya untuk mencapai keinginan maupun ambisi pribadinya sendiri tanpa memikirkan keinginan masyarakat Kabupaten Tanggamus pada umumnya.

Bahwa adalah suatu fakta dimana tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon maupun adanya temuan pelanggaran, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi di mana sampai dengan diterbitkannya keterangan pihak terkait ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan maupun kejadian pelanggaran sebagaimana dalil yang telah diklaim oleh Pemohon;

Bahwa dapat disimpulkan Pemohon tidak siap untuk kalah, karena jika dilihat dari materi permohonan keberatan Pemohon tersebut sangat jauh dari fakta hukum, bahkan dipaksakan untuk ada, karena jikapun ada seharusnya dinyatakan oleh Pemohon seketika, dan bukan pada saat Pemohon mengetahui bahwa perolehan suaranya tidak dapat mencukupi terpilihnya

Pemohon menjadi Pasangan Calon Bupati Terpilih, dan tidak dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa keharusan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh termohon, secara implisit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VI11/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu:

"Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil pemilukada..."

Bahwa dalam materi permohonan Pemohon jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai uraian mengenai kesalahan penghitungan suara maupun perselisihan hasil Pemilu bahkan tidak pula termasuk dalam katagori pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada yang ditetapkan oleh termohon sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan Formulir yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut pemohon atau pembuktian atas adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak terkait yang nyata-nyata mempengaruhi terpilihnya Pemohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b) yaitu: *"Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon"* menjadi tidak terpenuhi.

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon;

Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi Formulirralitas pengajuan permohonan keberatan.

3. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”.

Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon”.

Bahwa setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petitum Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara yang benar (walaupun hanya berupa klaim sepihak) versi Pemohon. bahkan dengan memperhatikan posita pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Terlebih, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa Pemilukada dimana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) butir b.

Bahwa dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tanggal 4 Oktober 2012, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2e). dan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa dari semua uraian di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus, dilaksanakan dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 signifikan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
4. Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus, adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN AKHIR
1	Rizal Umar dan KH. A. Wahid Zamas	8.160
2	Ir. H. Indra S. Ismail, MM dan H. Salamun, S.Pd.I	8.698
3	H. Juanto Muhazirin, S.E. dan M. Yahdi Sujianto, S.Pd.	20.243
4	Drs. H. Astin Alimudin dan Drs. H. Heri Iswahyudi, M.Ag.	10.784
5	Drs. H. Fauzan Sya'ie dan H.M. Diza Noviandi, ST, M.Sc.	118.504
6	H. Bambang Kurniawan, ST dan H. Samsul Hadi, S.Pd.I	140.967

5. Bahwa Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dengan menetapkan perolehan suara sah sebanyak 140.967 suara untuk calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus, dalam dictum keempat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6.
6. Bahwa tentang dalil keberatan Pemohon yang disampaikan ditingkat PPK maupun pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten dengan tidak membubuhkan tanda tangan di berita acara pleno adalah dalil yang tidak benar karena pada saat penghitungan ditingkatkan KPPS atau di tempat pemungutan suara para saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2011 yang hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

Mengenai Dalil Pemohon Tentang Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 6

1. Penyalahgunaan keuangan Daerah (APBD)

- a. *Bahwa pemohon mendalilkan tentang penggunaan anggaran Rp 1.707.750.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembuatan seragam guru warna kuning kaki sebagai kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6.*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dengan ini Pihak Terkait menyatakan adalah tidak benar, karena anggaran Rp 1.707.750.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dianggarkan melalui mekanisme yang benar di mata anggaran dinas pendidikan yang telah mendapat persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dan telah berjalan kontinyu/berkelanjutan sejak tahun 2010 dalam pos mata anggaran ADUM, berupa anggaran pengadaan baju dinas guru dan bukan dianggarkan hanya pada saat akan ada kegiatan pemilukada berlangsung, Bahwa faktanya baju seragam guru yang di belanjakan menggunakan anggaran *a quo* dan tidak ada gambar maupun tulisan yang menjurus pada seruan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- b. *Bahwa Pemohon mendalilkan tentang penyalahgunaan pos mata anggaran bantuan sosial untuk kegiatan relawan incumbent wisata ke masjid kubah emas, Depok.*

Bahwa dalil diatas sangatlah mengada-ada karena acara kegiatan wisata Rohani ke kuba emas merupakan program ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok pengajian yang telah dilakukan sejak tahun 2009 s.d. sekarang, yang dalam pelaksanaanya para peserta akan ikut dalam pelaksanaan kunjungan ke masjid kubah emas membayar iuran dan tidak ada kewajiban seluruh peserta untuk ikut melainkan dengan sukarela yang akan mengikuti kunjungan/wisata rohani tersebut harus membayar sejumlah Rp 75.000, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka dalil pemohon yang menyatakan wisata ke kubah emas adalah program yang menyalah gunakan anggaran guna pemenangan *incumbent* adalah dalil yang tidak benar.

- c. *Tentang dalil Pemohon adanya penyalahgunaan APBD untuk pembagian bingkisan, baju koko, telekung, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa yang memuat gambar bupati.*

- Bahwa dengan ini ditegaskan tidak pernah ada penyalahgunaan APBD yang apalagi digunakan untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dikemas melalui ucapan-ucapan bela sungkawa maupun selamat, pembagian bingkisan, karena mengenai ucapan selamat maupun belasungkawa terhadap warga/rakyat yang sedang melakukan hajatan maupun belasungkawa merupakan kewajiban bagi Bupati sebagai pemimpin di Tanggamus dan rasa ikut berbela sungkawa bila ada rakyat yang meninggal maupun ucapan selamat bila ada rakyatnya yang sedang melangsungkan pesta, lagi pula dalam ucapan selamat maupun bela sungkawa tidak pernah ada tulisan yang memperkenalkan bupati sebagai calon bupati yang harus dipilih pada Pemilukada Tahun 2012, dan ucapan tersebut sudah dilakukan oleh Bupati semenjak menjabat lima tahun yang lalu hingga sekarang, dan yang patut diketahui tentunya tidak semua kegiatan masyarakat bupati membuat ucapan selamat atau belasungkawa.
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan anggaran APBD untuk dibelanjakan dalam rangka proses pemenangan selaku Bupati

Tanggamus baik dibelanjakan untuk bingkisan ke warga, ucapan-ucapan bela sungkawa, pesta, bantuan ke pengajian-pengajian maupun bentuk-bentuk lainnya yang berhubungan dengan proses pemenangan pihak terkait.

2. Mobilisasi Birokrasi untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yaitu:

- a. *Tentang dalil Pemohon mengenai adanya Pemutasian PNS secara besar-besaran sebagai alat intimidasi bagi PNS dan me-nonjob-kan pejabat yang tidak loyal kepada Pihak Terkait.*
 - Bahwa selama masa Tahapan maupun sebelum tahapan pemilukada Kabupaten Tanggamus Pihak Terkait selaku Bupati Kabupaten Tanggamus tidak pernah melakukan mutasi besar-besaran maupun menonjobkan Pejabat yang tidak loyal kepada Pihak Terkait sehubungan dengan pencalonan sebagai Bupati periode kedua, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak berdasar menurut hukum.
- b. *Tentang dalil Pemohon mengenai adanya penempatan Ketua Partai Pengusung sebagai kepala Pekon*
 - Bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki 302 desa/pekon dimana diantara 302 Pekon tersebut terdapat 4 kelurahan, berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Desa kepala desa atau kepala pekon untuk sebutan di wilayah kabupaten tanggamus dipilih langsung oleh masyarakat desa/pekon tersebut, sehingga tidak mungkin Bupati bias secara sewenang-wenang menempatkan orang untuk menduduki jabatans ebagai keapala pekon/desa karena pemilihan nya dilakukan secara demokrasi, yang memilih kepada desa/pekon adalah warga masyarakat sendiri bukan Bupati, bahwa di kabupaten Tanggamus terdapat 4 kelurahan diantara 302 desa/pekon tersebut yang dalam pemerintahan desa dipimpin oleh seorang lurah yang merupakan PNS dan diangkat Bupati, namun dalam menugaskan lurah bupati telah melalui pertimbangan dan pembahasan serta prosedur yang benar melalui Baperjakat dan diantara ke 4 orang lurah tersebut tidak ada pengurus Partai Politik karena mereka adalah Pegawai negeri Sipil (PNS), sehingga berdasarkan uraian tersebut dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

- c. *Tentang dalil Pemohon mengenai adanya Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mengikutsertakan PNS dan kepala Kampung.*
- Bahwa dalam membentuk Tim Kampaye Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) tidak pernah melibatkan pegawai negeri sipil maupun kepala-kepala kampung yang ada di Kabupaten Tanggamus hal ini dapat kami buktikan dengan daftar Tim Kampaye yang diserahkan ke Pada KPUD Kabupaten Tanggamus.
- d. Bahwa mengenai adanya dalil keterlibatan Camat Limau dalam hal pemenangan Pihak Terkait yaitu dengan didalilkan camat membagi-bagikan Traktor, melakukan kampaye untuk Pihak terkait dalam pengajian dan peran ibu Dewi Handayani yang menurut Pemohon berkampaye guna pemenangan pihak terkait dengan melakukan *money politic*/membagi-bagian uang adalah dalil yang tidak benar, Camat Limau tidak pernah terlibat dalam pemenangan pihak terkait, tidak pernah mengajak warga untuk memilih pihak terkait dan Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan atau menyuruh struktur Birokrasi PNS untuk menjadi Tim Pemenangan maupun untuk melakukan upaya-upaya pemenangan pihak Terkait terlebih lagi untuk melakukan *money politic* begitu juga istri Pihak Terkait juga tidak pernah dilibatkan dalam proses pemenangan Pihak Terkait.
- e. Bahwa adanya juga dalil pemohon yang menyatakan Camat Pulau Pangung, Sekcam Pulau Pangung, kepala Dinas Pendidikan, Camat Kota Agung Barat, Kepala Pekon Banjar Baru, Kaur Pekon Banjar Baru, Kaur pekon Kec Gunung alif, Kepala Dusun, Camat pulau Pangung, Kepala Pekon Ulu Belu, Dinas Kesehatan, Camat Talang padang, yang dilibatkan oleh pihak terkait dalam upaya pemenangan pihak terkait merupakan dalil yang hanya bersifat asumsi dan cenderung merupakan fitnah belaka dari Pemohon, serta mengesankan adanya pelanggaran dibanyak tempat padahal Pihak Terkait tidak pernah melibatkan struktur Birokrasi dalam melakukan upaya-upaya pemenangan dalam proses Pemilukada Kabupaten Tanggamus Tahun 2012.

- f. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan, Camat, Kepala Kampung maupun perangkat SKPD lainnya guna pemenangan Pihak terkait adalah dalil yang tidak benar, faktanya tidak pernah ada perangkat SKPD, kepala pekon maupun pejabat lainnya yang terindikasi tidak netral dan melakukan kerja-kerja kampanye untuk pasangan Pihak Terkait dan justru Pihak terkait telah menegaskan kepada aparaturnya Pemerintahan Kabupaten Tanggamus agar kepada PNS tidak ikut dalam politik praktis atau menajdi Tim Kampaye maupun melakukan kerja-kerja pemenangan Pihak Terkait.

3. Mengenai dalil Pemohon tentang terjadinya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan membentuk tim khusus yang banyak terdiri dari SKPD, PNA, Kepala Desa, guru dan pegawai honorer.

- a. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran terstruktur dari pejabat Negara yang memanfaatkan kewenangan birokrasi untuk menggalang dukungan serta adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan bukti sama sekali sehingga hanya berkesan sebagai asumsi Pemohon semata, karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan *money politic* guna memperoleh suara dalam Pemiluada apa lagi menggunakan birokrasi pegawai negeri maupun Kepala Pekon dapat kami buktikan dengan tidak adanya laporan yang masuk ke Panwas terkait pelanggaran *money politic* maupun keterlibatan birokrat dan strukturnya yang melibatkan Tim Sukses maupun Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait).
- b. Bahwa dalil Pemohon tentang keterlibatan besar-besaran PNS sebagai Tim sukses pihak terkait merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, faktanya selama dalam masa tahapan maupun sebelum masa tahapan dimulai tidak pernah ada muncul permasalahan roling pejabat/PNS, adanya mutasi PNS yang tidak loyal dan pemberhentian kepala pekon yang tidak loyal, sehingga dalil Pemohon merupakan upaya penyesatan fakta dan peristiwa yang tidak ada seolah-olah dibuat ada dan terjadi yang bermaksud untuk mendeskreditkan Pihak Terkait.

- c. Bahwa tuduhan Pemohon Kepala Pihak Terkial tentang penggunaan anggaran APBD Kabupaten Tanggamus yang menurut pemohon digunakan Pihak Terkait untuk pencitraan kepada pegawai negeri dengan membagi-bagikan bahan batik yang tertera nama Bupati Tanggamus adalah dalil yang hanya bersifat asumsi dan tidak berdasar hukum, pertama tama hal ini terlihat dari ketidak konsistenan Pemohon dalam membuat dalil permohonan, dalam poin sebelumnya Pemohon mendalilkan anggaran APBD sebesar Rp 1.707.750.000 (satu milyar tujuh ratus tuju juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah) adalah anggaran pembuatan seragam guru di Dinas Pendidikan, namun kembali dalam dalil permohonannya menyebutkan anggaran sebesar Rp 1.707.750.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah anggaran yang digunakan untuk pembuatan batik untuk PNS, hal ini meunjukkan dalil yang diajukan Pemohon ini tidak konsisten sebenarnya peristiwa mana yang disasar oleh Pemohon ini, annggaran dinas pendidikan untuk seragam guru memang dianggarkan setiap tahunya, untuk baju batik tidak pernah ada pemda membagi-bagikan baju batik yang tertera tulisan maupun gambar bupati, maka berdasarkan hal-hal tersebut dalil Pemohon tidak berdasar menurut hukum.
- d. Bahwa terkait adanya dalil keterlibatan camat limau dalam hal pemenangan pihak terkait yaitu dengan didalilkan camat membagi-bagikan Traktor, melakukan kampaye untuk Pihak terkait dalam pengajian dan peran ibu Dewi Handayani yang menurut Pemohon berkampanye guna pemenangan pihak terkait dengan melakukan *money politic*/membagi-bagian uang adalah dalil yang tidak benar, Camat Limau tidak pernah terlibat dalam pemenangan pihak terkait, tidak pernah mengajak warga untuk memilih Pihak Terkait dan Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan atau menyuruh struktur birokrasi PNS untuk menjadi Tim Pemenangan maupun untuk melakukan upaya-upaya pemenangan pihak Terkait terlebih lagi untuk melakukan *money politic* begitu juga istri Pihak Terkait juga tidak pernah dilibatkan dalam proses pemenangan Pihak Terkait.
- e. Bahwa adanya juga dalil Pemohon yang menyatakan Camat Pulau Panggung, Sekcam Pulau Panggung, Kepala Dinas Pendidikan, Camat

Kota Agung Barat, Kepala Pekon Banjar Baru, Kaur Pekon Banjar Baru, Kaur Pekon Kecamatan Gunung Alif, Kepala Dusun, Camat Pulau Panggung, Kepala Pekon Ulu Belu, Dinas Kesehatan, Camat Talang Padang, yang dilibatkan oleh Pihak Terkait dalam upaya pemenangan pihak terkait merupakan dalil yang hanya bersifat asumsi dan cenderung merupakan fitnah belaka dari Pemohon, Pihak Terkait tidak pernah melibatkan struktur birokrasi dalam melakukan upaya-upaya pemenangan dalam proses Pemilukada Kabupaten Tanggamus Tahun 2012.

- f. Bahwa tentang dalil adanya Tim Sukses Pihak Terkait Harman yadi yang membagikan selang dan uang Rp 500.000 dan menyuruh warga untuk memilih Nomor Urut 6 adalah dalil yang tidak beanr Tim Sukses Pihak Terkait atas nama Harman Yadi tidak pernah melakukan *money politic* dimasyarakat Pekon Batu.
- g. Bahwa sebagai gambaran daerah-daerah yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Pihak Terkait melakukan kecurangan justru didaerah tersebut yang didalilkan Pemohon, suara Pihak Terkait kalah dengan Pemohon yaitu di daerah: Kecamatan Kota Agung Barat, Pekon Banjar Manis/Sukadamai justru pemohon menang.

4. Dalil bahwa Pihak Terkait melakukan kecurangan-kecurangan dengan melakukan politik uang di masa tenang

- a. Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan *money politic* dimasa tenang sebagaimana dalam dalil permohonannya halaman 23 s.d. 26 dari poin 1 s.d. 25 yang berisi nama-nama orang yang diduga menerima uang dari Tim Pihak Terkait, bahwa dapat kami jelaskan sebagaimana dalam jawaban sebelumnya pihak terkait tidak pernah melakukan upaya-upaya *money politic* guna mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait dengan memberikan sejumlah uang, dalil ini hanya didramatisir oleh Pemohon yang menggambarkan seolah-olah pihak terkait ini melakukan kecurangan.
- b. Bahwa terlebih lagi dalil Pemohon yang menyatakan Pihak terkait turun langsung di Kecamatan Kota Agung Barat untuk mengubah C1 dan mengatakan sudah habis 500 juta adalah dalil yang tidak berdasar fakta dan bukti sama sekali, Pihak Terkait tidak pernah melakukan upaya-upaya

mengubah Formulir C1 yang sudah ada di Kecamatan Kota Agung Barat terlebih lagi sampai turun langsung, faktanya di Kecamatan Kota Agung Barat Pihak Terkait kalah dan pemenangnya adalah Pemohon.

- c. Bahwa Dalil adanya tertangkapnya 2 orang perempuan yang akan bertamu ke rumah Sugeng yang merupakan bendahara PDIP Ranting yang dibesarkan dan di isukan merupakan Tim Pasangan Pihak Terkait yang akan melakukan *money politic* atau beredar isu dari Pemohon 2 orang perempuan tertangkap sedang melakukan *money politic* dengan membagikan uang ke warga agar memilih Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) adalah dalil yang tidak berdasar, 2 orang perempuan yang bernama Santi dan Fitriyani bukanlah anggota Tim Pihak terkait dan pada saat mereka ditangkap bukan sedang melakukan bagi-bagi uang melainkan dicegat di jalan oleh sekelompok orang yang mengatas namakan Tim Pasangan Calon kemudian tas beserta dompet digeledah dan diminta oleh orang tersebut yang mana isi tas adalah uang sebesar Rp 4,6 juta yang merupakan uang pribadi Fitriyani dan tidak dalam posisi uang tersebut di bagi-bagikan ke warga karena uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi, hal ini juga telah diperiksa dan diproses di Panwas atas dasar laporan tim pasangan lainnya dan sekarang sedang proses berjalan untuk dicari apakah ada unsur *money politic* ataukah tidak.
- d. Bahwa dalam kenyataannya dalil Pemohon tersebut hanya bersifat asumsi semata dan bilamana pun benar Dalil-dalil pemohon tentang pelanggaran-pelanggaran *a quo* Pemohon harusnya segera melaporkan ke Panwas untuk ditindak lanjuti dan tidak dapat semata-mata dijadikan bukti ke Mahkamah Konstitusi sebagai dalil pembenar untuk mengajukan gugatan hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010 yang menyebutkan '*Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan PNS dalam kampanyenya yang terjadi di Desa Wakuru, Kecamatan Tongkuno; Desa Tampo, Kecamatan Napabalano; dan di Kecamatan Kabawo, yang berarti terjadi pelanggaran atas Pasal 61 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan satu keping VCD. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, kalau pun terjadi pelanggaran terhadap Pasal 61 ayat (1)*

huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pemohon dapat menggunakan haknya dengan melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Muna. Sejauh dari bukti yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak menggunakan haknya dimaksud dan hal tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan Panwaslu dan tidak terjadi dalam skala besar dan luas, sehingga dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan”

5. Pihak Terkait Menjadi Korban *Black Campaigne* (Kampanye Hitam) Berupa Upaya Menjatuhkan Kredibilitas Pihak Terkait

- a. Bahwa selama masa tahapan Pemilukada Pihak Terkait selalu menjadi sasaran target untuk dihancurkan nama baiknya agar dalam Pemilukada Tanggamus Pihak Terkait kalah, hal ini terang dan jelas berdasarkan bukti-bukti yang ada Pihak Terkait dituduh macam-macam mulai dari isu perselingkuhan dan Korupsi yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya.
- b. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk meruntuhkan nama baik pihak terkait dilakukan dengan cara sistematis dan masif di seluruh desa/pekon/kelurahan yang ada ditanggamus mulai dari masa tahapan pemilukada dimulai hingga puncaknya pada masa tenang.
- c. Bahwa upaya *black campaigne* tersebut yang dilakukan secara sistematis dan masif adalah dengan menebar ribuan koran yang tersebar diseluruh pekon/desa dan kelurahan yang koran tersebut berisikan berita Bupati Tanggamus selingkuh dan terlibat korupsi, koran ini tersebar secara merata pada saat masa tenang sehingga menimbulkan kegaduhan dimasyarakat seiring beredarnya koran tersebut.
- d. Bahwa isu koran tersebut sampai membuat Pihak terkait dan keluarga besar sangat terganggu dan tertekan secara mental dan psikologis akibat pemberitaan fitnah yang luar biasa tersebut yang dengan cepat menyebar ke seluruh pekon/desa/kelurahan se Kabupaten Tanggamus.
- e. Bahwa dengan isu fitnah yang dimuat di dalam media cetak (koran) tersebut yang dengan cepat menyebar dan menjadi pembicaraan di seluruh masyarakat Tanggamus mengakibatkan Pihak Terkait sudah hampir ragu akan memenangi Pemilukada karena isu tersebut sangat besar dampaknya dan pastinya masyarakat percaya akan berita fitnah tersebut mengingat tidak ada spare waktu yang cukup bagi Pihak Terkait untuk mengklarifikasi

isu yang dimuat di koran tersebut karena waktunya hanya 2 hari sebelum hari pencoblosan.

- f. Bahwa ternyata pihak terkait akhirnya dapat memperoleh kemenangan walaupun jumlah perolehan suaranya menurut hasil survey menurun drastis akibat berita fitnah yang beredar dimasyarakat.
- g. Bahwa justru Pemohon lah yang melakukan kecurangan-kecurangan baik melalui upaya *money politic*, *black campaign*, intimidasi dan kekerasan agar memilih Pemohon, yang nanti akan kami buktikan dipersidangan.
- h. Bahwa permohonan Pemohon ini hanyalah upaya Pemohon untuk menghambat Pihak Terkait untuk menjadi Bupati periode kedua dengan mencari-cari alasan yang dibuat-buat sendiri oleh Pemohon karena Pemohon ini awalnya merupakan Bupati Kabupaten Tanggamus dan Pihak Terkait merupakan Wakil Bupati yang kemudian pada tahun 2009 sama-sama mencalonkan menjadi Bupati Tanggamus yang pada waktu itu pemohon sebagai *incumbent* kalah dalam Pemilu maka sehingga Pihak Terkait menjadi Bupati Tanggamus dan sekarang Tahun 2012 Pemohon dan Pihak Terkait berkompetisi dalam Pemilu yang juga tetap dimenangkan oleh Pihak Terkait.

Sehingga berdasarkan semua uraian yang telah kami sampaikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pihak Terkait mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.8] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-26 sebagai berikut:

1. PT-01 Fotokopi Surat Keputusan KPU Tanggamus Nomor 792/KPU-Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012;
2. PT- 02 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB KWK.KPU);
3. PT-03 Fotokopi Surat Ketetapan Nomor 01/TAP-TK/VII/2012, tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Tim Kampanye Bambang – Samsul Pemilukada Kabupaten Tanggamus Tahun 2012, yang dikeluarkan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Hi. Bambang Kurniawan, SH – Hi. Samsul Hadi, S.Pd.I.
4. PT-04
 - a. Fotokopi Surat Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Tanggal 4 Juni 2012, yang intinya melarang PNS, Camat, Kepala Pekon, Aparat Pekon, dan Badan Himpunan Pemekonan untuk berkampanye dan keharusan untuk netral dalam pelaksanaan Pilkada Tanggamus 2012.
 - b. Fotokopi Surat Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Tanggal 10 Juli 2012, yang intinya menegaskan kembali para PNS, Camat, Kepala Pekon, Aparat Pekon, dan Badan Himpunan Pemekonan untuk tidak berkampanye dan keharusan untuk netral dalam pelaksanaan Pilkada Tanggamus 2012.
5. PT-05 Fotokopi Bundel Kliping Koran yang mendeskriditkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yaitu Hi. Bambang Kurniawan, SH – Hi. Samsul Hadi, S.Pd.I., tentang isu

korupsi dan perselingkuhan.

6. PT-06 Fotokopi Kliping Harian Radar Lampung tanggal 25 September 2012, yang pada intinya Tim Bambang-Samsul mengadakan Konferensi Pers tentang adanya kampanye hitam yaitu 2 hari menjelang pemilihan.
7. PT-07
 - a. Fotokopi DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 yang telah disahkan DPRD Tanggamus, dimana salah satu item-nya menganggarkan pengadaan bahan batik.
 - b. Fotokopi DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 yang telah disahkan DPRD Tanggamus, dimana salah satu item-nya menganggarkan Pengadaan Bahan Seragam Warna Kuning khaki.
8. PT-08
 - a. Fotokopi Surat Permohonan dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bulok, tertanggal 12 Juni 2012, yang intinya mohon agar diturunkan tim karena ada dugaan penyalahgunaan dana BOS.
 - b. Fotokopi Surat Tugas Nomor 800/1237/41/02/2012 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, tertanggal 26 Juli 2012 untuk melakukan pemeriksaan kepada Kepala SDN 1 Banjarmasin.
 - c. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat tim Pemeriksa, tertanggal 31 Juli 2012, dengan intinya selain ada kesalahan penggunaan dana BOS juga ditemukan berbagai kesalahan lainnya yang dilakukan oleh kepala SDN 1 Banjarmasin.
 - d. Fotokopi Berita Acara Rapat Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Tanggamus Nomor 821/1342.a/21/2012, tanggal 9 Juli 2012.
 - e. Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 821/101/21/2012 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan,

Tanggal 10 Agustus 2012.

(Dimana dalam lampiran halaman 5 menunjukan Sdr.

Umban beserta 3 Kepala sekolah lain kembali menjadi guru).

9. PT-09 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor STPL/B-276/IX/2012/LPG/Res Tgms/ Sek Agung, Tertanggal 28 September 2012, perihal laporan Agus Behaki ke Polsek Kota agung mengenai perampasan C1 milik saksi dari calon Nomor Urut 6 yang diduga dilakukan oleh Sdr. Bahrul.
10. PT-10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) di Kecamatan Kota Agung Barat.
11. PT-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di Pekon Belu Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus (TPS 01 dan 02) Model C1-KWK KPU.
12. PT-12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di Pekon Negara Batin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus (TPS 01, 02,03 dan 04) Model C1-KWK KPU.
13. PT-13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus (TPS 01, 02 dan 03) Model C1-KWK KPU.
14. PT-14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di Pekon Kanyangan Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus (TPS 01, TPS 02 dan TPS 03) Model C1-KWK KPU.

15. PT-15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di Pekon Kandang Besi Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus (TPS 01, 02, 03 dan 04) Model C1-KWK KPU.
16. PT-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di Pekon Teba Bunuk Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamu (TPS 01 dan 02) Model C1-KWK KPU.
17. PT-17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus (TPS 01, 02, 03 dan 04) Model C1-KWK KPU.
18. PT-18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di Pekon Tala Gening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus (TPS 01 dan 02) Model C1-KWK KPU.
19. PT-19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di Pekon Gedung Jambu Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus (TPS 01 dan 02) Model C1-KWK KPU.
20. PT-20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di Pekon Maja Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus (TPS 01) Model C1-KWK KPU.
21. PT-21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di Pekon Pulau Benawan Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus

- (TPS 01 dan TPS 02) Model C1-KWK KPU.
22. PT-22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus (TPS 01, TPS 02, dan TPS 03) Model C1-KWK KPU
23. PT-23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di Pekon Kesugihan Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus (TPS 01) Model C1-KWK KPU.
24. PT-24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di Pekon Pejajaran Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus (TPS 01 dan 02) Model C1-KWK KPU.
25. PT-25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus (TPS 01, TPS 02, dan TPS 03) Model C1-KWK KPU
26. PT-26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kab.Tanggamus (TPS 01 dan TPS 02) Model C1-KWK KPU.

[2.9] Menimbang bahwa disamping itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Oktober 2012, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. FB Karjiono

- Saksi adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus.

- PNS Dinhut bernama Siti Zubaedah (staf Eselon IV) dimutasi karena alasan penyegaran dan karena ada surat permintaan UPT PPHTR Kecamatan Semaka mengenai permintaan penambahan pegawai.
- Siti Zubaedah menjadi staf Dinhut sejak 1997.
- Kantor baru Siti Zubaedah berjarak sekitar 20-25 km dari kantor Dinas.
- Mutasi staf dari eselon IV ke eselon IV lainnya, dari lapangan ke kantor dan sebaliknya, adalah hal biasa.
- Siti Zubaidah sejak 1997 adalah pegawai honor di Dinas Kehutanan sedangkan saksi di Dinas Perkebunan. Pada 2002 ada penggabungan Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan.
- Saksi tidak melihat Siti Zubaidah mendampingi istri bupati dalam kampanye.
- Pada sekitar Juli 2012 saksi dan Sekretaris Dinas pernah memanggil Siti Zubaidah dan menegur yang bersangkutan tentang kedisiplinan dan perilaku di kantor.
- Mutasi Siti Zubaidah bukan pertukaran petugas melainkan karena ada permintaan. Di bulan-bulan lain ada juga mutasi terhadap pegawai lain.
- Siti Zubaidah dianggap mampu bertugas di kantor baru karena yang bersangkutan adalah sarjana hukum dan magister manajemen, sedangkan mengenai ketidakdisiplinan dan perilaku sudah dikenai diteguran.

2. Hermansyah

- Saksi adalah Camat Kota Agung Barat.
- Saksi membantah mengubah C1.KWK.
- Saksi hadir di tempat kejadian dalam posisinya sebagai penanggung jawab wilayah (linmas).
- Saat datang ke lokasi, saksi melihat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 sedang memilah-milah dokumen di lantai. Saksi bertanya kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Tim menerangkan bahwa dokumen tersebut adalah Formulir C1.KWK yang dikumpulkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Saksi berada di rumah tersebut selama 10 menit.
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 masuk ke rumah tersebut dan bertanya dokumen apa yang digelar, kemudian Bahrul (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5) mengambil paksa dokumen dimaksud.

- Saat saksi datang di rumah Zuhairi sekitar pukul 22:30 WIB tidak ada Bupati tetapi ada sekitar 30-an warga.
- Istri Bupati sering datang menghadiri acara di wilayah saksi tetapi saksi tidak pernah mendampinginya.

3. Pahlawan

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan Bima.
- Saksi hadir ke rumah Zuhairi (rumah Sekretariat Bersama Pasangan Calon Nomor Urut 6) untuk mengumpulkan C1.KWK Kecamatan Kota Agung Barat yang belum lengkap. Lantas dokumen digelar di lantai untuk mengecek C1.KWK yang belum lengkap.
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengambil dokumen yang digelar di rumah Zuhairi dengan tuduhan ada manipulasi C1.KWK.
- Rumah Zuhairi didatangi massa yang akhirnya saksi membiarkan dokumen dibawa oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5. Kemudian Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 melaporkan perampasan tersebut kepada Kepolisian.
- Peristiwa perampasan Formulir C1.KWK sudah dilaporkan kepada polisi.
- Pemenang di Kecamatan Kota Agung Barat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5. Di depan rumah Zuhairi ada plang PAC Partai Hanura Kecamatan Kota Agung Barat, dan rumah tersebut dijadikan sekretariat bersama.

4. Suwanto

- Saksi adalah Kepala SDN Dadi Rejo, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus.
- Saksi tinggal di Desa Bajar Sari, Kecamatan Wonosobo.
- Saksi membagikan dua sarung oleh-oleh dari Yogja kepada dua keponakan saksi.
- Saksi bukan Tim Sukses dan tidak kenal satupun pasangan calon peserta Pemilu pada Tanggamus.
- Istri Heri Iswahyudi juga diberi daster oleh saksi.
- Saksi pulang dari Jawa menghadiri wisuda anak saksi pada 20 September 2012. Sarung yang dibagikan adalah sarung cap Gajah Duduk. Istri saksi tidak membagikan sarung. Anak saksi bekerja di Dinas Pendidikan. Saksi memberikan daster (juga oleh-oleh dari Jawa) ke istri Heri Iswahyudi sekitar Juli 2012. Dua sarung diberikan saksi kepada keponakan saksi, sementara satu sarung diberikan istri kepada keponakan istri.
- Saksi menerima seragam warna khaki tetapi belum dibuka.

5. Anas Ansori

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.
- Saksi baru empat bulan menjabat sebagai Kepala Dinas.
- Saksi mengundang para bendaharawan gaji untuk membicarakan pembayaran gaji agar tepat waktu.
- Saksi tidak pernah meminta para bendaharawan untuk menyumbang uang.
- Umban dilepas dari jabatan sebagai bendahara atas permintaan KUPT.
- Mutasi Umban dari Kepala Sekolah menjadi guru biasa adalah hal biasa karena jabatan kepala sekolah adalah tugas tambahan, sementara tugas pokoknya adalah sebagai guru.
- Ada laporan dari masyarakat bahwa Kepala SD Umban perlu diperiksa terkait dana BOS.
- Umban diperiksa Tim Pengawas yang hasilnya menyatakan temuan antara lain: kondisi SD 1 Banjar Masin tidak terawat; tidak ada WC; tidak ada air; jumlah guru honor melebihi kebutuhan sehingga membebani dana BOS; kegiatan belajar mengajar belum maksimal; terdapat pembelian buku biografi Presiden dan Wakil Presiden yang tidak dibenarkan; pembelian korden melebihi harga umum; konsumsi rapat tidak ada tanda bukti.
- Saksi dimutasi setelah adanya pemeriksaan tersebut.
- Pengadaan seragam guru ada dalam anggaran Dinas Pendidikan dan telah sesuai aturan. Pembagian seragam sudah dilaksanakan dan telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa dengan hasil pengadaan dan distribusi telah sesuai dengan aturan.
- Selain pada 2012 pengadaan seragam juga dilaksanakan pada 2011.

6. Muhaimin Sastra Negara

- Saksi adalah Camat Limau.
- Saksi lazimnya diundang pada setiap pengajian majelis taklim.
- Dalam undangan pengajian, Camat tidak pernah memberikan sambutan melainkan hanya mendengarkan saja.
- Dalam pengajian di Masjid Nurul Iman saksi hanya mendengarkan ceramah tanpa memberikan sambutan apapun.
- *Hand tractor* diserahkan di kantor Dinas Tanaman Pangan pada Juli 2012, dan saksi hadir pada acara tersebut.

- Pada 14 Juli 2012 saksi diminta datang ke rumah Ketua Kelompok Tani bernama Buyung untuk menjelaskan masalah sewa traktor dan konsekuensi keuangannya.
- Pukul 9 saksi ke rumah Buyung bersama Kepala Pekon kemudian menjelaskan bahwa diperlukan upah jasa operator traktor dan biaya perawatan.
- Saksi tidak pernah mengarahkan agar hadirin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Saksi tidak menyerahkan traktor, melainkan traktor diserahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan saksi hanya menghadiri saja. Saksi mengatakan bahwa “ini hasil proposal saudara melalui Dinas Ketahanan Pangan agar dirawat”. Istri Bupati berkunjung ke wilayah saksi hanya sekali pada 23 September 2012, dan saksi tidak mendampingi.

7. Buyung

- Saksi adalah Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan.
- Membenarkan keterangan saksi Muhaimin Sastra Negara.

8. Fitria Nova

- Saksi tinggal di Kecamatan Talang Padang.
- Saksi tidak pernah membagikan uang dalam rangka Pemilukada. Melainkan pada 26 September 2012 uang saksi sebanyak Rp.4.000.000,- dirampas oleh orang yang mengaku Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi membawa uang banyak karena akan pergi ke rumah makan saksi di Ulu Belu.
- Perampasan uang terjadi di tengah kebun saat mengantar teman saksi ke perajin gula merah.
- Saksi tidak melaporkan kepada Polisi karena menunggu itikad baik si perampas yang dikenal oleh salah satu teman saksi. Karena uang saksi tidak dikembalikan kemudian saksi lapor kepada polisi.
- Saksi melapor ke Polsek tetapi justru dibawa ke Panwaslu dan diperiksa dengan tuduhan menjadi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Saksi bukan anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Saksi ditangkap bersama Santi. Saksi ditangkap sekitar 16:30 WIB. Uang dalam tas terdiri dari 50rb-an dan 20rb-an. Saksi dibawa ke Panwas. Saksi

kenal bu Yana (sepupu teman saksi) dan tidak pernah ikut kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 6.

9. Alyani

- Saksi adalah warga Kecamatan Kota Agung.
- Saksi adalah anggota majelis taklim.
- Ada selebaran berupa fotokopi kliping koran yang dibagikan di depan rumah saksi yang isinya menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan tuduhan selingkuh dan korupsi.
- Saksi tidak mengetahui pembuat selebaran yang menjelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Selebaran fotokopi koran KPK menjadi pembicaraan di wilayah saksi.

10. M Suswanto Ridho

- Saksi tinggal di Desa Karang Anyar, Kecamatan Wonosobo.
- Saksi mendapatkan selebaran berupa fotokopi kliping koran yang dibagikan di depan rumah saksi yang isinya menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan tuduhan selingkuh dan korupsi.
- Selebaran diedarkan tiga hari sebelum Pemilu.
- Selebaran disebar di hampir di seluruh pekon dan jadi pembicaraan warga. Di TPS saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang menang.

[2.10] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Rabu, 24 Oktober 2012, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 791/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, bertanggal 04 Oktober 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU-008.435591/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, bertanggal 04 Oktober 2012; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 794/KPU-Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, bertanggal 04 Oktober 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah

satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 791/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, bertanggal 04 Oktober 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU-008.435591/X/2012 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, bertanggal 04 Oktober 2012; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 794/KPU-Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, bertanggal 04 Oktober 2012; maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 497.a./Kpts/KPU.Kab/008.435591/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2012, bertanggal 2 Agustus 2012 (*vide* bukti P-65 dan bukti T-1) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 507.a./Kpts/Kab/008.435591/2012 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus 2012, tanpa tanggal, bulan Agustus 2012 (*vide* bukti P-66), Pemohon adalah peserta Pemilukada Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor Urut 5. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke

Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tanggamus ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU.Kab/008.435591/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus 2012, bertanggal 4 Oktober 2012.

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Jumat, 5 Oktober 2012; Senin, 8 Oktober 2012, dan Selasa, 9 Oktober 2012, karena Sabtu, 6 Oktober 2012 dan Ahad, 7 Oktober 2012 bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 370/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon. Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, yaitu permohonan Pemohon kabur. Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yaitu: i) objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada; ii) permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur; iii) permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar dan tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap eksepsi tersebut, terutama yang menyatakan bahwa objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, Mahkamah berpendapat bahwa objek perselisihan yang diajukan Pemohon adalah objek perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]**. Adapun mengenai eksepsi selebihnya, menurut Mahkamah hal tersebut

berhubungan erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kesalahan verifikasi karena mengesahkan pencalonan Wakil Bupati Yahdi Sujianto, padahal klarifikasi Panwaslu Kabupaten Tanggamus menunjukkan bahwa ijazah M. Yahdi Sujianto dikeluarkan oleh pondok pesantren yang belum memiliki izin operasional penyelenggara pendidikan/pengajaran. Izin dimaksud terbit 25 Januari 2012 sedangkan ijazah M. Yahdi Sujianto dikeluarkan pada 4 Juni 1975.

Selain itu Termohon tidak memenuhi permintaan dokumen oleh Panwaslu Kabupaten Tanggamus terkait pencalonan M. Yahdi Sujianto. Dokumen berupa fotokopi ijazah baru diberikan oleh Termohon kepada Panwaslu setelah Bawaslu berkirin surat kepada Termohon. Atas tindakan yang telah menyesatkan proses Pemilukada tersebut, Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam putusannya pada pokoknya menyatakan Termohon salah karena lalai menjalankan kewajibannya atas operasional standar layanan informasi publik.

Pemohon juga mendalilkan bahwa lolosnya M. Yahdi Sujianto sebagai calon Wakil Bupati Tanggamus mengakibatkan pecahnya suara pemilih untuk Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-4 sampai dengan bukti P-9, dan bukti P-69 berupa surat-surat Bawaslu dan surat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung, serta mengajukan saksi Antoni Wijaya.

[3.12.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya mengemukakan bahwa benar terdapat surat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang mencabut legalisasi ijazah M. Yahdi Sujianto karena

ijazah tersebut dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Fathul Muna, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, yang belum memiliki Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan/Pengajaran dan Kegiatan Keagamaan. Namun karena surat tersebut dibuat oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo pada 12 September 2012, sementara pada 2 Agustus 2012 M. Yahdi Sujianto telah ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, maka penanganan terhadap hal tersebut diserahkan kepada Panwaslu dan Kepolisian berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.

Mengenai permintaan data calon independen peserta PemiluKada Tanggamus yang diajukan Panwaslu Kabupaten Tanggamus, Termohon tidak memenuhi permintaan tersebut karena secara teknis tidak dimungkinkan (vide Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010), namun pada akhirnya Termohon telah menyerahkan dokumen dimaksud setelah menerima surat dari Bawaslu.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-1 dan bukti T-4 sampai dengan bukti T-23.

[3.12.2] Terhadap dalil tersebut Mahkamah menemukan fakta bahwa M. Yahdi Sujianto telah melalui proses verifikasi KPU Kabupaten Tanggamus berdasarkan dokumen resmi (vide bukti T-5, bukti T-6, dan bukti T-7) dan secara resmi pula dinyatakan sebagai Pasangan Calon Peserta PemiluKada Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 (vide bukti T-1). Berdasarkan hal tersebut M. Yahdi Sujianto secara formal memang berhak mengikuti proses PemiluKada. Namun, menurut Mahkamah, sebenarnya status M. Yahdi Sujianto sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 telah batal dengan adanya pembatalan legalisasi ijazah yang bersangkutan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo (vide bukti T-14), yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat administratif pencalonan yang bersangkutan.

Mahkamah berpendapat permasalahan tersebut seharusnya dapat dihindari jika KPU Kabupaten Tanggamus melakukan verifikasi lebih cermat, karena sebagaimana diterangkan oleh saksi Antoni Wijaya bahwa Termohon mengetahui M. Yahdi Sujianto pernah mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Tanggamus pada periode sebelumnya namun terhambat karena masalah ijazah. Terjadinya hal demikian menurut Mahkamah harus dievaluasi oleh KPU Kabupaten Tanggamus maupun oleh Komisi Pemilihan Umum.

[3.12.3] Mengenai dalil bahwa diloloskannya M. Yahdi Sujianto mengakibatkan pecahnya suara pemilih untuk Pemohon, Mahkamah menilai klaim tersebut tidak berdasar karena tidak dapat dibuktikan bahwa jika pasangan M. Yahdi Sujianto tidak mengikuti Pemilukada maka pemilihnya akan mengalihkan pilihannya kepada Pemohon. Seandainya pun semua pemilih M. Yahdi Sujianto mengalihkan pilihan kepada Pemohon, *quod non*, hal tersebut juga tidak mengubah peringkat perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Tanggamus Tahun 2012. Batalnya pasangan M. Yahdi Sujianto selalu membuka kemungkinan beralihnya pemilih kepada Pemohon, Pihak Terkait, atau bukan kepada kedua pasangan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun terbukti bahwa M. Yahdi Sujianto tidak memenuhi syarat pencalonan terutama syarat pendidikan (ijazah) dan Termohon tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat hal tersebut, namun Mahkamah tidak menemukan alasan kuat untuk membatalkan Pemilukada Kabupaten Tanggamus Tahun 2012. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan tindakan sewenang-wenang, manipulatif, serta melanggar asas kepastian hukum, karena mengubah perolehan suara seluruh pasangan calon yang termuat dalam Berita Acara Nomor 791/BA/X/2012 bertanggal 04 Oktober 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU-008.435591/X/2012 bertanggal 04 Oktober 2012; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 794/KPU-Kab/008.435591/X/2012 bertanggal 04 Oktober 2012. Termohon kemudian menerbitkan surat keputusan baru dengan nomor yang sama tetapi perolehan suara masing-masing calon berubah.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang bertanda P-1 sampai dengan bukti P-3, bukti P-67, dan bukti P-68 serta Ahli H. Juanda dan saksi Heri Iswahyudi.

Termohon mengakui telah mengubah angka prosentase perolehan suara masing-masing pasangan calon tetapi tidak mengubah angka perolehan suara masing-masing pasangan calon.

[3.13.1] Terhadap dalil bahwa Termohon mengubah prosentase perolehan suara masing-masing pasangan calon, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat dua versi Berita Acara Nomor 791/BA/X/2012 bertanggal 04 Oktober 2012; dua versi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU-008.435591/X/2012 bertanggal 04 Oktober 2012; dan dua versi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 794/KPU-Kab/008.435591/X/2012 bertanggal 04 Oktober 2012. Perbedaan dari masing-masing versi, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan diakui oleh Termohon, adalah pada angka prosentasenya saja sedangkan angka perolehan suaranya sama untuk masing-masing versi. Menurut Termohon perbedaan prosentase perolehan suara itu disebabkan angka pembagiannya ada yang ditambahkan dengan suara tidak sah, sedangkan yang lain angka pembagiannya hanyalah suara sah saja. Mengubah berita acara dan surat keputusan dengan cara mengubah angka di dalamnya tetapi tetap menggunakan identitas (nomor surat) yang lama adalah penyimpangan prosedur administrasi yang potensial disalahgunakan. Namun, Mahkamah menilai perbedaan angka prosentase dimaksud secara substansial tidak mempengaruhi hasil akhir Pemilukada Kabupaten Tanggamus karena angka perolehan suaranya tetap sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon membiarkan pemihakan penyelenggara Pemilukada kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai berikut:

- a. PPS memerintahkan pembagian uang kepada ibu-ibu pengajian sebanyak Rp.20.000.000 dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- b. Anggota TPS Purwodadi, Kecamatan Gisting, bernama Slamet Syukur membagi-bagikan uang dan mengarahkan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-11 dan saksi Iwan Maruli yang menerangkan bahwa ibu-ibu kelompok pengajian masing-masing memperoleh uang Rp.20.000,- dari PPS bernama Bambang Sumantri.

Terhadap dalil pembagian uang oleh penyelenggara Pemiluakada tersebut, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas terutama mengenai siapa yang membagikan uang dan dibagikan kepada siapa. Surat pernyataan yang diajukan Pemohon tidak membuktikan dalil Pemohon. Selain itu saksi yang diajukan Pemohon tidak mengetahui pengaruh pembagian uang terhadap pilihan orang-orang yang diberi uang. Berdasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp.1.707.750.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemenangan pencalonannya dalam Pemiluakada. Dana APBD dimaksud dipergunakan untuk pengadaan bahan seragam warna kuning khaki bertuliskan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan yang dibagikan kepada guru honor dan guru tetap melalui Kepala UPT Pendidikan maupun Kepala Sekolah.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-13, bukti P-16, dan bukti P-17 serta saksi Salamun.

[3.15.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa anggaran pengadaan baju dinas guru sebanyak Rp.1.707.750.000,- telah disetujui DPRD Tanggamus dan dalam baju seragam tidak ada gambar maupun tulisan mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-7.

[3.15.2] Terhadap dalil tersebut Mahkamah menemukan fakta yang diakui oleh Pemohon maupun Pihak Terkait bahwa terdapat pengadaan pakaian seragam kuning khaki yang dianggarkan dalam APBD (vide bukti P-13 dan bukti PT-7) dan telah dibagikan kepada para guru. Menurut Mahkamah berdasarkan bukti tersebut pengadaan pakaian seragam warna kuning khaki merupakan program Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Tanggamus. Tentang dalil Pemohon mengenai adanya gambar atau tulisan Pasangan Calon Nomor Urut 6 di dalam pakaian seragam kuning khaki tersebut, tidak disertai bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut

Mahkamah dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan APBD untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak terbukti menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati *incumbent* (Bambang Kurniawan) sejak satu tahun sebelum masa kampanye telah memulai kampanye secara sembunyi-sembunyi di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus dengan cara memasang iklan layanan masyarakat yang dananya berasal dari APBD pos anggaran bantuan sosial.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-14, bukti P-71, dan bukti P-72.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai pemasangan iklan layanan masyarakat (vide bukti P-14, bukti P-71, dan bukti P-72) oleh Bupati *incumbent* memang tidak disertai rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan kegunaannya bagi masyarakat serta merupakan pemborosan anggaran daerah. Namun terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang demikian Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya.

Menurut Mahkamah pemasangan iklan layanan masyarakat tersebut, seandainya pun tidak ditujukan sebagai bagian dari kampanye salah satu pasangan calon, penayangannya tidak disertai pertimbangan waktu yang tepat sehingga dapat menimbulkan kecurigaan dan keresahan para (calon) peserta Pemilukada Kabupaten Tanggamus Tahun 2012. Meskipun demikian, karena Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut bahwa iklan layanan masyarakat dimaksud adalah bagian dari kampanye Pihak Terkait dan merugikan Pemohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mempergunakan dana APBD untuk membiayai ziarah masyarakat ke Masjid Kubah Emas, Depok, Jawa Barat. Sebelum rombongan ziarah berangkat, Dewi Handajani (istri Bambang Kurniawan) dan Bambang Kurniawan mengarahkan agar memilih Bambang Kurniawan pada Pemilukada 2012.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-15 serta saksi Eko Suryati.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa wisata ke Masjid Kubah Emas tidak dibiayai oleh APBD Kabupaten Tanggamus.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, terutama berdasarkan keterangan saksi Eko Suryati, Mahkamah meyakini bahwa memang terdapat kegiatan ziarah atau wisata ke Masjid Kubah Emas, Depok, Jawa Barat, yang diikuti warga Kabupaten Tanggamus terutama ibu-ibu dengan pembiayaan sebagian dari peserta dan sebagian lagi dari Bupati *incumbent*. Namun Pemohon tidak dapat membuktikan korelasi antara wisata tersebut dengan pilihan para peserta wisata ziarah dalam Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah meskipun terbukti adanya wisata ziarah ke Masjid Kubah Emas, Depok, Jawa Barat, namun mengenai korelasinya dengan Pemilukada dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mempergunakan dana APBD untuk pengadaan bahan batik yang dibagikan kepada masyarakat dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-18 dan bukti P-24 serta saksi Salamun dan M. Husni.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai memang terdapat pembagian batik kepada sebagian masyarakat dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pengadaan batik tersebut dianggarkan dalam APBD. Selain itu tidak terbukti adanya pemberian batik tersebut serta permintaan mengubah pilihan para pemilih. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada 11 September 2012 Camat Limau bernama Muhaimin Sastra Nagara memberikan bantuan mesin pembajak merk Quick Kubota kepada Kelompok Tani Tunas Harapan, Pekon Kuripan, Kecamatan Limau, dengan penekanan bahwa mesin tersebut berasal dari Bambang Kurniawan dan agar mengingat tanggal 27 September 2012.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-21 berupa surat pernyataan dan saksi Salang Asir.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengajukan saksi Muhaimin Sastra Negara yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah memberikan sambutan pada pengajian di Masjid Nurul Iman. Adapun penyerahan *hand tractor* dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, serta saksi Buyung yang membenarkan kesaksian Muhaimin Sastra Negara.

Terhadap dalil Pemohon tersebut yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Salang Asir namun dibantah oleh saksi Muhaimin Sastra Negara, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang terdapat pemberian *hand tractor* kepada Kelompok Tani Tunas Harapan, namun bukan diberikan oleh Camat Limau melainkan diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan dengan kehadiran saksi Muhaimin Sastra Negara selaku Camat Limau. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada 17 September 2012 Camat Limau, Kepala SMP, dan para guru hadir dalam pengajian di Masjid Nurul Iman, Pekon Kuripan, Kecamatan Limau. Dalam acara tersebut Dewi Handajani mengarahkan seluruh jamaah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-22 dan saksi Salang Asir.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Seandainya pun dalil Pemohon benar, *quod non*, Pemohon masih harus membuktikan korelasi antara himbauan tersebut dengan pilihan warga yang menghadiri pengajian di Masjid Nurul Iman pada 17 September 2012. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Sekretaris Kecamatan Pulau Panggung bernama Arpin membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-24 dan saksi Satinah.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan tidak pernah melakukan politik uang.

Terhadap dalil tersebut, meskipun membantah tetapi Pihak Terkait tidak membuktikan lebih lanjut bantahannya. Mahkamah meyakini memang ada pemberian uang dari Sekcam Pulau Panggung bernama Arpin kepada Satinah. Namun Pemohon tidak dapat membuktikan korelasi pemberian uang dengan pilihan saksi Satinah, apalagi saksi Satinah menerangkan bahwa meskipun diberi uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, saksi Satinah tetap memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus menggalang dana untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan cara meminta dana sejumlah Rp.5.000.000,- yang diserahkan melalui KUPT Kecamatan.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-27 dan saksi Umban.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengajukan saksi Anas Ansori yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah meminta bendaharawan gaji untuk menyumbangkan sejumlah uang.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terutama keterangan saksi Anas Ansori terhadap keterangan saksi Umban, yang tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keterlibatan pejabat pemerintahan tingkat kecamatan dan pekon (kelurahan/desa) dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai berikut:

- a. Pada 23 September 2012 Camat Limau bernama Muhaimin Sastra Nagara di rumah Komarudin mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- b. Camat Pulau Panggung bernama Rumasyati pada pengajian di Pekon Way Ilahan, dalam sambutannya menyuruh jamaah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

- c. Kepala Pekon Banjar Baru mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan cara memasang baliho pasangan tersebut di sepanjang jalan Pekon Banjarsari, Kecamatan Talang Padang;
- d. Pada 24 September 2012 saat masa tenang Kepala Urusan (Kaur) Pekon Kecamatan Gunung Alif memberikan bahan batik dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- e. Pada 26 September 2012 (masa tenang), sekitar pukul 05.00 WIB, Camat Pulau Panggung bernama Edi Narimo didampingi Sekcam Air Nanningan mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- f. Camat Talang Padang bernama Andreas membagi-bagikan sembako kepada masyarakat Dusun Bamlangan, Pekon Talang Padang, dengan cara dipanggil ke rumah camat atau kantor camat dengan pesan agar memilih Pasangan Nomor Urut 6;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-23, bukti P-25, bukti P-29, bukti P-31, bukti P-32, dan bukti P-36 yang semuanya berupa surat pernyataan.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa para pejabat kecamatan dan pekon tersebut tidak pernah terlibat dalam kemenangan Pihak Terkait. Selain itu Pihak Terkait juga mengemukakan bahwa ia tidak pernah melakukan politik uang.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-4.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai bukti yang diajukan berupa surat pernyataan tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Dengan demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada 20 September 2012 Dewi Handajani memberikan uang Rp.20.000,- kepada masyarakat Pekon Penantian, Kecamatan Pulau Panggung, dengan arahan agar memilih Bambang Kurniawan.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-32 berupa surat pernyataan Sudin.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa Pihak Terkait dan Dewi Handajani tidak melakukan politik uang.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah menilai bukti surat pernyataan yang tidak disertai bukti lainnya, tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Harmad Yadi pada 23 September 2012 pukul 23:00 WIB memberikan bantuan tiga rol selang air; dan pada 25 September 2012 (masa tenang) memberi bantuan uang Rp.500.000,- kepada masyarakat Pekon Paku, Kecamatan Kelumbayan, dengan permintaan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-37.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan ia tidak pernah melakukan politik uang.

Terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Mahkamah bukti berupa surat pernyataan yang diajukan Pemohon tidak disertai oleh bukti lainnya sehingga tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Heri Iryadi pada 26 September 2012 (masa tenang) menangkap Fitriyani dan Santi saat membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan membawa sisa uang Rp.4.665.000,- dan telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-41 dan bukti P-42 berupa surat pernyataan Iriyadi dan berita koran *Editor* serta saksi Iriyadi.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan tidak pernah melakukan politik uang.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Fitria Nova yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah membagi-bagikan uang kepada masyarakat melainkan hendak pergi ke rumah makan saksi dan mengantar temannya menemui perajin gula.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah meyakini bahwa memang terdapat pembagian uang oleh Fitria Nova dan Santi yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Namun, meskipun Mahkamah meyakini adanya pembagian uang tersebut, Pemohon tidak dapat membuktikan korelasi antara pembagian uang dengan pilihan warga serta signifikansinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon, terkait signifikansinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, tidak terbukti.

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Pekon Banjar Manis bernama Amrozi Sanusi, Ketua PDIP Gisting dan Ketua Apdesi Tanggamus bernama Suhardi Buyung, dan THL Pertanian bernama Munawar, membagikan arit (sabit) dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-30 berupa surat pernyataan Tapzani.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak pernah melakukan politik uang.

Terhadap dalil adanya pembagian arit (sabit) dalam rangka kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti.

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Umban, warga Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, pada 26 September 2012, pukul 17:00 WIB, diberi uang Rp.200.000,- oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-51** berupa surat pernyataan serta **saksi Umban**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak pernah melakukan politik uang.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon. Seandainya pun benar Umban diberi uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Umban memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena pemberian uang tersebut. Pemohon juga tidak dapat membuktikan signifikansi pembagian uang dimaksud dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada 21 September 2012 ada kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang pada saat kampanye ada pemeriksaan mata dan pembuatan kacamata gratis. Pengambilan kacamata dilakukan pada 25 September 2012 (masa tenang).

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-38 berupa undangan kampanye.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan tidak pernah melakukan politik uang.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah pemeriksaan mata secara gratis bukan sebuah pelanggaran kampanye. Pemeriksaan mata merupakan pelanggaran jika dilakukan di luar jadwal kampanye. Namun, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pemeriksaan mata dan/atau pengambilan kacamata di luar jadwal kampanye. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada 27 September 2012, pukul 08:00 WIB, Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebelum memasuki TPS telah membagi-bagikan kacamata baca dan berpesan agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-30 dan bukti P-55 berupa surat pernyataan.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan tidak pernah melakukan politik uang.

Terhadap dalil yang diajukan Pemohon tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak cukup jelas menguraikan tempat peristiwa dan siapa yang menerima pembagian kacamata. Menurut Mahkamah bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat menunjukkan terjadinya pembagian kacamata tersebut karena terdapat perbedaan antara pelaku dalam dalil Pemohon dengan pelaku dalam surat pernyataan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi praktik politik uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai berikut:

- a. Pada 26 September 2012 (masa tenang), Muksin, Samsudin, dan Rinah, warga Pekon Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, diberi jaring oleh Herdi dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- b. Pada 23 September 2012, Shobari warga Pekon Sri Purnomo, diberi uang Rp.2.000.000,- untuk membiayai acara kuda kepang;
- c. Pada 26 September 2012, Meirudhin, warga Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, diberi uang Rp.100.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- d. Pada 25 September 2012, pukul 21:00 WIB, Amaruddin, warga Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, diberi uang Rp.200.000,- oleh Suhartono;
- e. Pada 25 September 2012, pukul 21.30 WIB, Amooni, warga Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, diberi uang Rp.260.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- f. Pada 23 September 2012, Dedyanto, warga Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, diberi uang Rp.200.000,- oleh Suhartoni agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- g. Bulang, warga Tanungsari, diberi sembako dan diminta supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- h. Noviyanti, Sumarni, Endang Lestari Rumiati, warga Talang Beringin, Kecamatan Pulau Panggung, diberi uang Rp.20.000,- oleh Rumlah;
- i. Agus, warga Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, diberi uang Rp.250.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor 6;
- j. Pada 25 September 2012, pukul 21:00 WIB, Abu Khairah, warga Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, diberi uang Rp.260.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

- k. Pada 25 September 2012, Djumaidi, warga Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, diberi uang Rp.200.000,- dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- l. Pada 26 September 2012, pukul 15:30 WIB, Nukhan, warga Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, diberi uang Rp.200.000,- dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- m. Saiful Bahri dan Amaruddin, warga Pekon Banjar Agung, Kecamatan Limau, diberi kacamata bergambar Bambang Kurniawan;
- n. Heriyanto, warga Pekon Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, diberi uang Rp.80.000,- oleh Herdi agar Rp.40.000,- diberikan kepada Ujang dan istri dan Rp.20.000,- kepada Misnah dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-40, bukti P-43, bukti P-45 sampai dengan bukti P-49, serta bukti P-51 sampai dengan bukti P-56.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

[3.31.1] Terhadap dalil tersebut, yang telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tanggamus, Mahkamah menilai Pemohon melalui bukti yang diajukannya tidak dapat membuktikan signifikansi antara politik uang (baik pembagian uang, sembako, dan/atau jaring) dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6. Bahkan dalam beberapa dalil, Pemohon tidak cermat dalam menuliskan nama yang berbeda dengan pembuktiannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Meskipun demikian, tidak adanya signifikansi antara politik uang dimaksud dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6, menurut Mahkamah tidak menghilangkan unsur pidana pemilu. Aparat yang berwenang, baik Gakkumdu maupun Kepolisian harus tetap menindaklanjuti peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon agar tidak ada pengulangan peristiwa serupa di masa mendatang.

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus ikut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan memberi bantuan *fogging* dan tenaga kesehatan dalam bakti sosial di tujuh kecamatan,

yakni Kecamatan Pugung, Kecamatan Bulok, Kecamatan Limau, Kecamatan Cukuh Balak, Kecamatan Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Sumberrejo.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-33 dan bukti P-34.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa Dinas Kesehatan tidak pernah terlibat dalam pemenangan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-4.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai bahwa adanya surat permintaan bantuan tenaga dan peralatan kesehatan yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus (vide bukti surat/tulisan bertanda P-33 dan P-34) tidak dapat membuktikan keberpihakan Dinas Kesehatan kepada salah satu pasangan calon. Mengajukan permintaan bantuan tenaga dan peralatan kesehatan adalah hak warga masyarakat tanpa terkecuali. Hal yang menurut Mahkamah harus dicermati adalah apakah terjadi diskriminasi dalam pelayanan oleh Dinas Kesehatan atau apakah bantuan Dinas Kesehatan diberikan melebihi batas kewajaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, karena Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut adanya keberpihakan Dinas Kesehatan kepada salah satu pasangan calon, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Camat Kota Agung Barat bernama Hermansyah bersama Ketua Ranting Partai Hanura di rumah Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, mengubah Formulir C1.KWK.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-28 dan saksi Bahrul.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan tidak pernah mengubah Formulir C1.KWK. Formulir C1.KWK yang didalilkan Pemohon adalah Formulir C1.KWK milik saksi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 6).

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis bertanda PT-9 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan ke Polsek Kota Agung. Pihak Terkait juga mengajukan saksi Hermansyah (Camat Kota Agung Barat) yang pada

pokoknya menerangkan tidak pernah mengubah Formulir C1.KWK dan saksi datang ke lokasi yang didalilkan Pemohon adalah untuk memantau keamanan wilayah. Saksi Pahlawan menerangkan bahwa Formulir C1.KWK yang dirampas Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah formulir milik Tim Pasangan Calon Nomor 6 yang sedang diperiksa kelengkapannya, dan perampasan tersebut telah dilaporkan kepada polisi.

Terhadap dalil tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terutama keterangan saksi Bahrul yang dibantah saksi Hermansyah dan saksi Hermawan, Mahkamah menilai memang terdapat pengumpulan Formulir C1.KWK di rumah Zuhairi. Namun saksi Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut bahwa Formulir C1.KWK tersebut adalah formulir milik Termohon dan diubah isinya oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6. Seandainya pun terjadi perubahan angka pada Formulir C1.KWK resmi milik Termohon, hal tersebut harus ditindaklanjuti oleh Gakkumdu dan Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.34] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi eksodus penduduk Lampung Barat untuk memilih di Pekon Sidomulyo, serta terdapat warga luar didatangkan untuk memilih di TPS I Pekon Badak, Kecamatan Limau.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-61 berupa surat pernyataan.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon menghadirkan Ketua KPPS 1 Pekon Badak bernama Ikhwan Nuddin yang menerangkan tidak ada penduduk Lampung Barat yang memilih di TPS 1 Pekon Badak.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, karena telah dibantah oleh Ketua KPPS 1 Pekon Badak dan Pemohon tidak membuktikannya lebih lanjut, Mahkamah menilai dalil Pemohon dimaksud tidak terbukti menurut hukum.

[3.35] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih membawa undangan tetapi tidak terdaftar di DPT TPS 5 Bumi Agung, Kelurahan Kuripan. Selain itu terdapat anak-anak di bawah umur memilih di TPS II Dusun Gunung Sari, Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-59 dan bukti P-62 berupa surat pernyataan.

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan Ketua KPPS 2 Pekon Way Pring bernama Edi Supriyadi yang menerangkan tidak ada anak di bawah umur yang ikut memilih.

Terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalilnya, terutama mengenai nama atau identitas pemilih yang dimaksud. Selain itu bukti yang diajukan Pemohon berupa surat pernyataan juga tidak cukup meyakinkan Mahkamah tentang terjadinya peristiwa dimaksud. Dengan demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.36] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Iwan Maruli Bin Asbin yang akan bersaksi di Mahkamah Konstitusi untuk Pemohon, didatangi Camat Pulau Panggung dan tiga orang lain yang mengancam agar saksi tutup mulut.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-70 berupa Surat Tanda bukti Laporan ke Polres Tanggamus dan saksi Iwan Maruli. Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai intimidasi adalah hal yang melanggar hukum dan mencederai proses pemilihan umum. Adanya intimidasi tersebut harus ditindaklanjuti oleh Kepolisian sebagai aparat yang berwenang agar hak-hak saksi maupun masyarakat pada umumnya tetap terlindungi. Meskipun demikian, dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah *a quo*, intimidasi yang dialami saksi tidak secara langsung berpengaruh. Apalagi saksi yang bersangkutan tetap dapat menyampaikan kesaksiannya di persidangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti.

[3.37] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati *incumbent* memobilisasi birokrasi/PNS dengan intimidasi agar loyal dan membuat efek jera dengan cara memutasi atau mendemosi pejabat yang dinilai tidak loyal.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Heri Iswahyudi dan Siti Zubaidah.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan tidak pernah melakukan mutasi besar-besaran maupun menonjobkan pejabat yang tidak loyal.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi FB Karjiono.

Terhadap dalil tersebut, berdasarkan keterangan para saksi kedua belah pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa mutasi yang dialami oleh saksi Heri Iswahyudi dan Siti Zubaidah tidak terkait dengan Pemiluada Kabupaten Tanggamus Tahun 2012. Berdasarkan keterangannya dalam persidangan, saksi Heri Iswahyudi dimutasi dari jabatannya sejak saksi bergabung dengan partai politik, sedangkan berdasarkan keterangan saksi FB Karjiono, Siti Zubaidah dimutasi karena ada permintaan penambahan pegawai dari UPT PPHTR Kecamatan Semaka. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.38] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak diuraikan dengan jelas dan/atau tidak dibuktikan, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut.

[3.39] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemiluada Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau mempengaruhi hasil akhir Pemiluada Kabupaten Tanggamus Tahun 2012.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

PANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo